



KAJIAN DAN EVALUASI

PEMANTAUAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA**

“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Judul:

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Penulis:

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

ISBN: 978-623-6993-37-8

Editor:

Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
Nur Azizah, S.H., M.H.
Reza Azhari, S.H., LL.M.
Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
Inda Rachmawati, S.H.
M. Yusuf Wahyudi, S.H.

Desain Sampul dan Tata Letak:

M. Yusuf Wahyudi, S.H

Penerbit:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Lantai 6 Ruang 608, 609, 612
Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430
Fax. : +6221 5715430
Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan ke – 1: Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi penerbitan buku dengan judul *“Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”*, yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta diskusi dengan para pakar dan profesional terkait.

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan data dan informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Perbankan.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI,



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR



Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan, sehingga membutuhkan landasan gerak yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Hal tersebut yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah pada tahun 1998 karena terjadinya perkembangan perekonomian nasional dan era globalisasi yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi. Perubahan terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan pendirian bank umum untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sejak awal dibentuknya undang-undang ini, kiranya banyak dinamika dalam perkembangan di sektor jasa perbankan sehingga perlu dilakukan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan dengan menyajikan hasilnya dalam buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini guna mendukung fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Di tengah situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, kegiatan pengumpulan data dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi langsung maupun virtual dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pakar, masyarakat, dan akademisi pada tingkat pusat dan daerah di 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Gorontalo. Dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan kajian yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.

Selain dalam buku ini, kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini juga dapat diunduh pada *website* puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa data dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI di bidang pengawasan khususnya pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Perbankan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001

EXECUTIVE SUMMARY**KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA****A. Pendahuluan**

Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan, sehingga membutuhkan landasan gerak yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Hal tersebut yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 7/1992) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. UU 7/1992 diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992 dan terdiri 61 Pasal dalam 10 Bab, yaitu I. Ketentuan Umum; II. Asas, Fungsi, dan Tujuan; III. Jenis dan Usaha Bank; IV. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing; VII. Rahasia Bank; VIII. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Penutup.

Pada tahun 1998 dilakukan penyempurnaan peraturan dengan melakukan perubahan terhadap UU 7/1992 dengan membentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998). Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh antara lain terjadinya perkembangan perekonomian nasional dan era globalisasi yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi serta telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa. Pada tahun 2020, Pasal 22 UU 7/1992 jo. UU 10/1998 terkait dengan pendirian bank umum diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020). Sejak diundangkan pada tahun 1992 hingga saat ini, UU 7/1992 jo. UU 10/1998 jo. UU 11/2020 (UU Perbankan) telah diajukan pengujian materiil terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan terdapat beberapa permohonan yang dikabulkan oleh MK, yaitu dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020.

Terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan erat dengan UU Perbankan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Perbankan Syariah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pendanaan Terorisme).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda).

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Metode pemantauan pelaksanaan UU Perbankan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Perbankan dilakukan baik pada tingkat pusat dengan diskusi dengan kementerian dan lembaga terkait dan daerah yang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Gorontalo serta 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Gorontalo. Puspanlak UU, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU Perbankan, mengetahui gambaran umum dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai upaya penguatan dari sisi regulasi dan pelaksanaan UU Perbankan.

B. Ringkasan Pembahasan

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Perbankan, masih terdapat permasalahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, sarana dan prasarana, dan budaya hukum serta pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Perbankan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum

a. Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum mengakomodir frasa "*secara konvensional dan Syariah*". Hal tersebut berbeda dengan definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK yang telah mengakomodir frasa "*secara konvensional dan syariah*". Adanya perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakteraturan norma, sehingga definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan sudah tidak relevan pada saat ini.

b. Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

Perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan perlunya pembagian bank menjadi bank konvensional dan bank syariah. UU Perbankan Syariah menormakan suatu istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam ketentuan UU Perbankan, yaitu "bank konvensional" yang berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan BPR dan "bank syariah" yang menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan demikian sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah, sehingga UU Perbankan hanya mengatur mengenai bank konvensional.

c. Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU Perbankan dan UU OJK

Pasal 69 huruf b UU OJK menyatakan secara tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Hal tersebut menyebabkan adanya irisan norma mengenai kewenangan di antara kedua lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan pengawasan lembaga perbankan, kewenangan pembuatan peraturan pelaksanaan UU Perbankan, dan kewenangan untuk memberikan izin/perintah tertulis dalam rangka pembukaan rahasia bank.

d. Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan

Frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (1) UU Perbankan sebagai salah satu bentuk hukum bank umum dan BPR, tidak dikenal dalam UU Pemda yang menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” dan terdiri atas perumda dan perseroda. Selain itu Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah. Perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum hanya berbadan hukum perseroan terbatas, sebagaimana tersirat dalam Pasal 7 UU Perbankan Syariah yang mengatur bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 97 POJK 12/2021 yang menyiratkan bentuk badan hukum bank adalah perseroan terbatas.

e. Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing

Pasal 1 angka 3 UU Perbankan telah mengatur bahwa bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Lebih lanjut, terkait kepemilikan bank umum diatur dalam Pasal 22 UU Perbankan, namun Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang telah mengatur batas maksimum terhadap kepemilikan modal badan hukum asing terhadap bank umum syariah, sehingga berpotensi disharmoni. Tidak diaturnya batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum berpotensi memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan bank dalam negeri.

f. Pengaturan Mengenai Rahasia Bank

1) Belum Diaturnya Rahasia Bank Terhadap Nasabah Peminjam Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan

Bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa apabila Nasabah Penyimpan sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, maka bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan, keterangan nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan dan kemajuan di sektor perbankan, ruang lingkup terkait pembukaan rahasia bank pada saat ini masih terlalu sempit, sebab Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur terkait kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Peminjam. Sehingga tidak diaturnya hal tersebut berpotensi merugikan Nasabah Peminjam, karena tidak terlindunginya data pribadi dan keadaan keuangan Nasabah Peminjam.

2) Potensi Disharmoni Terkait Rahasia Bank Dalam UU Perbankan dengan UU lainnya

Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme. Potensi disharmoni tersebut dikarenakan Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan menentukan bahwa permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (5) UU Pendanaan Terorisme telah menambahkan pihak-pihak selain Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung yang dapat mengajukan permintaan tertulis untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Adanya potensi disharmoni tersebut mengakibatkan implementasi dari pengaturan mengenai pembukaan rahasia bank menjadi tidak efektif.

g. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan

Perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap nasabah bank yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan belum diatur secara komprehensif. Permasalahan tersebut menimbulkan potensi tidak terlindunginya konsumen sektor perbankan

h. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak munculnya produk perbankan berbasis elektronik yang ditawarkan oleh bank dan pemberian layanan perbankan secara digital. Hal tersebut didukung dengan kebijakan yang disusun OJK untuk mendukung inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan meskipun UU Perbankan belum mengaturnya. Tidak diaturnya digitalisasi jasa perbankan dalam tataran undang-undang menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan sebagai *agent of trust*. Hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya perkembangan bisnis perbankan, padahal sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

i. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan

Pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menciptakan ketidakteraturan sistematika norma dalam UU Perbankan, karena Pasal 12A terletak dalam Bab III Bagian Kedua dengan judul “Usaha Bank Umum”, sedangkan untuk “Usaha Bank Perkreditan Rakyat” diatur dalam Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 15 UU Perbankan. Kemudian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam

perkara perceraian tidak dapat hanya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana hasil pemaknaan dari Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 karena diperlukan norma yang mengatur mengenai mekanismenya dan persyaratan bahwa tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama. Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa “bagi bank” sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014 yang mungkin menyebabkan pihak terafiliasi bank dan pemegang saham bank berlindung diri untuk hanya menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

2. Aspek Struktur Hukum/ Kelembagaan

a. Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK

Terdapat banyak kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan telah dialihkan ke OJK, sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan. Peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian karena harus menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen perbankan.

b. Implementasi Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Saat ini seluruh BPD di Indonesia berbentuk hukum perseroan terbatas dan oleh karenanya merupakan perseroda. Fakta empiris bahwa tidak ada lagi bank umum dengan bentuk hukum perusahaan daerah menyebabkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan tidak terimplementasi dengan baik. BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan implikasi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan, pasar modal untuk BPD yang telah dan akan *go public*, dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga berdampak pada adanya beberapa institusi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena perbankan telah memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi maka perbankan juga telah mengikuti perkembangan teknologi di sektor perbankan dengan mewujudkan digitalisasi perbankan yang telah berjalan pada saat ini demi memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi pada bank. Namun, pada saat ini masih terdapat kendala di beberapa wilayah Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan.

4. Aspek Budaya Hukum

a. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Produk Perbankan

Indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional tercatat lebih rendah dari indeks inklusi keuangan. Adanya kesenjangan pada rendahnya tingkat literasi keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya, dan hal ini berdampak pada maraknya penipuan-penipuan produk/investasi keuangan yang memakan banyak korban dari masyarakat yang masih rendah literasi keuangannya.

b. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Perbedaan antara Bank dan Koperasi

Bank dan koperasi memiliki kemiripan jenis usaha, namun berbeda secara jenis lembaga, dasar hukum, fungsi, dan kegiatan usahanya sangat berbeda, terlebih instansi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kedua jenis lembaga ini juga berbeda. Namun masyarakat tidak memahami perbedaan tersebut karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan adanya koperasi simpan pinjam.

c. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Digitalisasi Perbankan

Literasi pemahaman masyarakat terkait digitalisasi perbankan masih rendah terutama pada masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Digitalisasi perbankan juga masih rentan terhadap tindak kejahatan sehingga masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai lebih aman.

5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berpandangan bahwa UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, yaitu bagian menimbang, Pasal 22 UU Perbankan, belum diaturnya perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perbankan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Perbankan dari sisi regulasi, kewenangan lembaga, dan implementasi UU perbankan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Perbankan belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku pada saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Perbankan. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perbankan dapat mewujudkan asas dan tujuan pembentukan UU Perbankan dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya implementasi kewenangan OJK dan Bank Indonesia, implementasi bentuk badan hukum BPD, sarana dan prasarana kegiatan perbankan, dan literasi pemahaman masyarakat yang masih rendah.

D. Rekomendasi

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Perbankan dengan undang-undang terkait lainnya, sebagai berikut:

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, diperlukan:

- a. melakukan harmonisasi/penyesuaian terkait definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.
- b. penambahan rumusan norma Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dengan merujuk pada definisi dalam Pasal 1 UU Perbankan Syariah.
- c. perubahan rumusan norma Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dengan membagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip usahanya, yaitu bank konvensional dan bank syariah, lalu dibagi berdasarkan jenis usahanya, yaitu bank umum konvensional dan BPR serta bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- d. penambahan rumusan pasal atau ayat dalam UU Perbankan sebagai penghubung dengan menyatakan secara tegas bahwa pengaturan mengenai bank syariah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.
- e. penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan.
- f. penghapusan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.
- g. perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan” dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan.
- h. penghapusan frasa “koperasi” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
- i. perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
- j. perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.

- k. penambahan frasa “pemerintah daerah” dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan.
- l. penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- m. penambahan ruang lingkup rahasia bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yaitu mengenai nasabah peminjam dan pinjamannya.
- n. melakukan harmonisasi/penyesuaian pengaturan terkait lembaga yang dapat meminta untuk dibukakan simpanan nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dalam Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme.
- o. penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan digitalisasi jasa perbankan dalam UU Perbankan.
- p. penambahan frasa “dan Pasal 12A” dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan.
- q. penambahan frasa “termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian” dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.
- r. penambahan ketentuan dalam Bab VIII UU Perbankan yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.
- s. penghapusan frasa “bagi bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.

2. Dalam aspek **Struktur Hukum/Kelembagaan, diperlukan:**

- a. penguatan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dan masyarakat selaku konsumen perbankan.
- b. suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana, diperlukan:**

- a. kesiapan SDM yang kompeten untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital kepada nasabah;
- b. penambahan atau peningkatan perangkat teknologi maupun aplikasi perbankan sebagai penunjang digitalisasi; dan
- c. perluasan akses jaringan internet yang baik ke beberapa wilayah di Indonesia yang belum memadai jaringan internetnya.

4. Dalam aspek **Budaya Hukum**, diperlukan:
 - a. sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat atas produk perbankan dan digitalisasi perbankan.
 - b. pengamanan yang ekstra dalam melindungi nasabah pengguna jasa keuangan digital, salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan teknologi yang bergerak dalam pengamanan teknologi.

5. **Aspek Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila**

Dalam aspek Pengarustamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:

- a. penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak ekonomi pada Bagian Mengingat UU Perbankan
- b. limitasi secara tegas mengenai kepemilikan modal perorangan dan badan hukum asing pada bank umum pada Pasal 22 UU Perbankan.
- c. pengaturan mengenai perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang digitalisasi perbankan.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
GLOSARIUM	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Maksud dan Tujuan.....	11
D. Metode Pemantauan	12
BAB II TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.....	15
A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Sistem Perbankan Nasional.....	15
B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	16
C. Analisis Undang-Undang Terkait yang Berpotensi Disharmoni dengan UU Perbankan.....	17
D. Pasal-Pasal dalam UU Perbankan yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.....	26
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	29
BAB IV KAJIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.....	67
A. Substansi Hukum.....	67
B. Struktur Hukum/Kelembagaan	107
C. Sarana dan Prasarana.....	110
D. Budaya Hukum	117
E. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila	120
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Rekomendasi.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	131

LAMPIRAN..... 136

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perubahan Materi Muatan UU	UU
Perbankan.....		2
Tabel 2.	Peraturan Pelaksanaan UU Perbankan	3
Tabel 3.	Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi	10
Tabel 4.	Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU Perbankan Syariah	17
Tabel 5.	Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU TPPU.....	19
Tabel 6.	Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU OJK	20
Tabel 7.	Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU Pendanaan Terorisme.....	23
Tabel 8.	Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU Pemda	25
Tabel 9.	Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU PPKSK	25
Tabel 10.	Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012.....	26
Tabel 11.	Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014	27
Tabel 12.	Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020.....	27
Tabel 13.	Definisi Perbankan yang Tidak Relevan	30
Tabel 14.	Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah	30
Tabel 15.	Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan OJK dalam UU Perbankan dan UU OJK.....	32
Tabel 16.	Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan	37
Tabel 17.	Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing.....	39
Tabel 18.	Pengaturan Mengenai Rahasia Bank	40
Tabel 19.	Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan	41
Tabel 20.	Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan	46
Tabel 21.	Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan.....	50
Tabel 22.	Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK	53
Tabel 23.	Implementasi Bentuk Badan Hukum BPD.....	57
Tabel 24.	Sarana dan Prasarana Belum Mendukung Digitalisasi Perbankan	58
Tabel 25.	Data dan Informasi Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan	60
Tabel 26.	Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Produk Perbankan.....	62
Tabel 27.	Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Perbedaan Bank dan Koperasi.....	64

Tabel 28. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Digitalisasi Perbankan	66
Tabel 29. Pertentangan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan.....	70
Tabel 30. Pertentangan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan.....	73
Tabel 31. Pertentangan Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), dan Pasal 38 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 7 UU OJK.....	76
Tabel 32. Norma UU Perbankan yang Mendelegasikan Peraturan Lebih Lanjut Oleh Bank Indonesia	78
Tabel 33. Pertentangan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan	84
Tabel 34. Pertentangan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan	88
Tabel 35. Pertentangan Pasal 22 UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan.....	91
Tabel 36. Pertentangan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan.....	93
Tabel 37. Pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan.....	97
Tabel 38. Perubahan Rumusan Pasal 12A UU Perbankan Setelah Putusan MK	102
Tabel 39. Mekanisme Pembukaan Rahasia Bank	104
Tabel 40. Perubahan Rumusan Pasal 49 UU Perbankan Setelah Putusan MK.....	106
Tabel 41. Persandingan Rumusan Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.....	107
Tabel 42. Daftar BPD di Indonesia.....	113

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. UU Perusahaan Daerah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
4. UU Perkawinan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. UU Perbankan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. UU 7/1992 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
7. UU Pengesahan Perjanjian WTO : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
8. UU 10/1998 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
9. UU Perlindungan Konsumen : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
10. UU Bank Indonesia : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.
11. UU Keuangan Negara : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
12. UU Perseroan Terbatas : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. UU Perbankan Syariah : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
14. UU TPPU : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

16. UU OJK : Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17. UU Pendanaan Terorisme : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
18. UU Pemda : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
19. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
20. UU PPKSK : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
21. UU Cipta Kerja : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
22. PP 9/1995 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
23. PP 54/2017 : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
24. Tatib DPR RI : Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
25. POJK 62/2020 : Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
26. POJK 12/2021 : Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
27. POJK 6/2022 : Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

B. Kementerian/Lembaga

1. Akademisi FE UNG : Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Gorontalo.

2. Akademisi FE Unsri : Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Akademisi FEB Undip : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Akademisi FH UI : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Akademisi FH Undip : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Akademisi FH UNG : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Akademisi FH Unsri : Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Asbanda : Asosiasi Bank Pembangunan Daerah.
9. Bank Jateng : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
10. Bank SulutGo : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.
11. Bank Sumsel Babel : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
12. Bukopin : Bank Umum Koperasi Indonesia.
13. BPIP : Deputy Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
14. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan.
15. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
16. BPSK Gorontalo : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo.
17. Dept. Penyidikan SJK OJK : Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.
18. Dept. Perlindungan Konsumen OJK : Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.
19. Deputy Pengawas Perbankan III OJK : Deputy Komisioner Pengawas Perbankan III, Otoritas Jasa Keuangan.
20. DKMP BI : Departemen Makro Prudensial, Bank Indonesia.
21. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
22. DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
23. GIKD OJK : Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan.
24. GPHK OJK : Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
25. Himbara : Himpunan Bank Negara Indonesia.
26. KR 3 OJK : Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan.
27. KR 6 OJK : Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Otoritas Jasa Keuangan.

28. KR 7 OJK : Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan.
29. LP2K Jateng : Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah.
30. LPS : Lembaga Penjamin Simpanan.
31. MK : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
32. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
33. Puspanlak UU : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
34. YLK Sumsel : Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan.
35. YLKI : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

C. Frasa

1. ATM : Anjungan Tunai Mandiri.
2. AYDA : Aset Yang Diambil Alih.
3. BPD : Bank Pembangunan Daerah.
4. BPR : Bank Perkreditan Rakyat.
5. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah.
6. MoU : *Memorandum of Understanding*.
7. PBI : Peraturan Bank Indonesia.
8. Perseroda : Perusahaan Perseroan Daerah.
9. Perumda : Perusahaan Umum Daerah.
10. POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. PT : Perseroan Terbatas.
12. PUJK : Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
13. RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
14. RUU : Rancangan Undang-Undang.
15. SDM : Sumber Daya Manusia.
16. SNLIK : Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
17. SNLKI : Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.
18. SSK : Stabilitas Sistem Keuangan.
19. TPAKD : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
20. UU : Undang-Undang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dari unsur-unsur Trilogi Pembangunan yang diusung pemerintahan orde baru.

Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasrakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan, sehingga membutuhkan landasan gerak yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Hal tersebut yang menjadi landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 7/1992) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. UU 7/1992 diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992 dan terdiri 61 Pasal dalam 10 Bab, yaitu I. Ketentuan Umum; II. Asas, Fungsi, dan Tujuan; III. Jenis dan Usaha Bank; IV. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing; VII. Rahasia Bank; VIII. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Penutup.

Pada tahun 1998 dilakukan penyempurnaan peraturan dengan melakukan perubahan terhadap UU 7/1992 dengan membentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998). Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh antara lain terjadinya perkembangan perekonomian nasional dan era globalisasi yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi serta telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa. Materi muatan yang diubah maupun ditambah antara lain terkait dengan upaya memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional, perubahan instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan bank menjadi Pimpinan Bank Indonesia, penyempurnaan ketentuan mengenai usaha bank termasuk yang berdasarkan prinsip syariah, rahasia bank, tanggung jawab pemegang saham, dan peran pihak asing dalam memiliki bank nasional.

Pada tahun 2020, Indonesia memerlukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui penciptaan lapangan kerja. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut terwujud dengan dilakukannya perubahan terhadap berbagai undang-undang, salah satunya UU 7/1992 *jo.* UU 10/1998. Pasal 78 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 22 UU 7/1992 *jo.* UU 10/1998 terkait dengan pendirian bank umum.

Selain itu terdapat materi muatan dalam UU 10/1998 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan terdapat pula materi muatan yang dimaknai tertentu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, MK menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk **“kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”**. Kemudian dalam Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014, MK menyatakan frasa **“bagi bank”** dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikutnya dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan frasa **“Bank Umum”** dalam Pasal 12A ayat (1) UU 10/1998 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”**.

Perubahan ketentuan UU 7/1992 jo. UU 10/1998 jo. UU Cipta Kerja (**UU Perbankan**) dan pemaknaan dalam ketiga Putusan MK dijabarkan sebagaimana Tabel 1. berikut:

Tabel 1.
Perubahan Materi Muatan UU Perbankan

UU 7/1992	UU 10/1998	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UU CIPTA KERJA
Pasal 1	Pasal 1 diubah		
Pasal 6	Pasal 6 huruf k dihapus Pasal 6 huruf m diubah		
Pasal 7	Pasal 7 huruf c diubah		
Pasal 8	Pasal 8 diubah		
Pasal 11	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 11 ayat (1) diubah • Pasal 11 ayat (3) diubah • Pasal 11 ayat (4A) ditambah 		
Pasal 12	Pasal 12 diubah		
	Pasal 12A ditambah	Frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat” (Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020)	
Pasal 13	Pasal 13 huruf c diubah		
Pasal 16	Pasal 16 diubah		
Pasal 17	Pasal 17 dihapus		
Pasal 18	Pasal 18 diubah		
Pasal 19	Pasal 19 diubah		
Pasal 20	Pasal 20 ayat (1) diubah		
Pasal 21	Pasal 21 ayat (1) diubah		
Pasal 22	Pasal 22 diubah		Pasal 22 diubah
Pasal 26	Pasal 26 diubah		
Pasal 27	Pasal 27 diubah		
Pasal 28	Pasal 28 ayat (1) diubah		
Pasal 29	Pasal 29 diubah		
Pasal 31	Pasal 31 diubah		
	Pasal 31A ditambah		
Pasal 32	Pasal 32 dihapus		
Pasal 33	Pasal 33 diubah		
Pasal 37	Pasal 37 diubah		
	Pasal 37A ditambah		

UU 7/1992	UU 10/1998	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	UU CIPTA KERJA
	Pasal 37B ditambah		
Pasal 40	Pasal 40 diubah	Pasal 40 ayat (1) inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk <i>"kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian"</i> (Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012)	
Pasal 41	Pasal 41 ayat (1) diubah		
	Pasal 41A ditambah		
Pasal 42	Pasal 42 diubah		
	Pasal 42A ditambah		
	Pasal 44A ditambah		
Pasal 46	Pasal 46 ayat (1) diubah		
Pasal 47	Pasal 47 diubah		
	Pasal 47A ditambah		
Pasal 48	Pasal 48 diubah		
Pasal 49	Pasal 49 diubah	Frasa <i>"bagi bank"</i> dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014)	
Pasal 50	Pasal 50 diubah		
	Pasal 50A ditambah		
Pasal 51	Pasal 51 ayat (1) diubah		
Pasal 52	Pasal 52 diubah		
Pasal 55	Pasal 55 diubah		
	Pasal 59A ditambah		

UU Perbankan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang diuraikan sebagaimana Tabel 2. berikut:

Tabel 2.
Peraturan Pelaksanaan UU Perbankan

No.	Pasal	Peraturan Pelaksanaan	Catatan
1.	Pasal 6 huruf m	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah	-
2.	Pasal 7 huruf c	PBI Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal	-

No.	Pasal	Peraturan Pelaksanaan	Catatan
3.	Pasal 8 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> PBI Nomor 20/8/PBI/2018 tentang <i>Rasio Loan to Value</i> Untuk Kredit <i>Properti</i>, <i>Rasio Financing to Value</i> Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 23/2/PBI/2021 Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Kredit atau Pembiayaan bagi Bank Umum 	-
4.	Pasal 11 ayat (5)	<ul style="list-style-type: none"> POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum 	-
5.	Pasal 12 ayat (2)	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.	-
6.	Pasal 12A ayat (2)	Peraturan Pemerintah.	<p>Belum ditetapkan. Namun OJK telah menerbitkan pelaksana Pasal ini:</p> <p>POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat dan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.</p>
7.	Pasal 13 huruf c	POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	-
8.	Pasal 16 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> POJK Nomor 12/POJK.03.2021 tentang Bank Umum. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 	-
9.	Pasal 18 ayat (4)	POJK Nomor 12/POJK.03.2021 tentang Bank Umum.	-
10.	Pasal 19 ayat (2)	POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.	-
11.	Pasal 20 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri.	-
12.	Pasal 21 ayat (2) huruf d	Peraturan Pemerintah.	Belum ditetapkan.
13.	Pasal 22 ayat (2)	POJK Nomor 12/POJK.03.2021 tentang Bank Umum	-

No.	Pasal	Peraturan Pelaksanaan	Catatan
14.	Pasal 26 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.	-
15.	Pasal 28 ayat (2)	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank	-
16.	Pasal 29 ayat (5)	<p>1. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. b. POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. c. POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016. d. POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. e. POJK Nomor 40/POJK/03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. f. POJK Nomor 33/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. g. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. h. POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. <p>2. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (3): POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Kredit atau Pembiayaan bagi Bank Umum.</p> <p>3. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (4):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. b. POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. 	-
17.	Pasal 30 ayat (1)	POJK Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank	-
18.	Pasal 33 ayat (2)	POJK Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank	-
19.	Pasal 34 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> • POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan • POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 	-

No.	Pasal	Peraturan Pelaksanaan	Catatan
20.	Pasal 35	<ul style="list-style-type: none"> POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 	-
21.	Pasal 37A ayat (9)	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.	Dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional
22.	Pasal 37B ayat (4)	Peraturan Pemerintah.	Belum ditetapkan. Namun terkait dengan penjaminan dana masyarakat dan lembaga penjamin simpanan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS Menjadi Undang-Undang.
23.	Pasal 39 ayat (2)	Peraturan Pemerintah.	Belum ditetapkan. Namun telah ditetapkan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
24.	Pasal 44 ayat (2)	PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.	-
25.	Pasal 52 ayat (3)	POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan POJK Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014.	-
26.	Pasal 58	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999.	Ketentuan BPR diatur melalui POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (POJK 62/2020).

Berdasarkan Tabel 2. tersebut, masih terdapat 2 (dua) peraturan pelaksanaan UU Perbankan yang belum ditetapkan sampai saat ini dalam bentuk peraturan pemerintah yang diantaranya mengatur tentang tata cara pembelian agunan dan pencairannya dan penggunaan tenaga asing di sektor perbankan, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah

mengeluarkan peraturan teknis melalui peraturan OJK terkait hal tersebut. Selain itu, juga masih terdapat 1 (satu) peraturan pelaksanaan UU Perbankan yang belum ditetapkan sampai saat ini terkait dengan bentuk hukum lain dari Badan Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Perbankan dan terdapat 1 (satu) peraturan pelaksanaan yang diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang padahal Pasal 37B ayat (4) UU Perbankan mengamanatkannya dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selanjutnya terdapat beberapa undang-undang yang secara substansial berkaitan dengan UU Perbankan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Perbankan Syariah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pendanaan Terorisme).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemda).
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Dinamika pelaksanaan UU Perbankan sejak diundangkan pada tahun 1992 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk UU dan memiliki beberapa isu permasalahan yang diuraikan dari beberapa aspek antara lain: aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, dan aspek budaya hukum, sebagai berikut:

1. Aspek Substansi hukum

- a. Definisi Perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK, dimana Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum mengakomodir frasa "*secara konvensional dan Syariah*". Hal tersebut berbeda dengan definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK yang telah mengakomodir frasa "*secara konvensional dan syariah*". Adanya perbedaan kedua pengaturan tersebut menimbulkan potensi disharmoni dan multitafsir pada tataran implementasinya.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur terkait pembagian jenis berdasarkan lembaga dan jenis usahanya pada tataran implementasinya sudah tidak relevan pada saat ini dengan adanya UU Perbankan Syariah, sebab Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan belum mengakomodir Bank Umum Syariah.
- c. Pasal 69 huruf b UU OJK menyatakan secara tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16,

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Hal tersebut menyebabkan adanya irisan norma mengenai kewenangan di antara kedua lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan pengawasan lembaga perbankan, kewenangan pembuatan peraturan pelaksanaan UU Perbankan, dan kewenangan untuk memberikan izin/perintah tertulis dalam rangka pembukaan rahasia bank.

- d. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan adalah perusahaan daerah. Sedangkan UU Pemda tidak lagi menggunakan nomenklatur “perusahaan daerah”, namun menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” yang terdiri atas perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda). Selain itu, Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah.
- e. Pasal 22 UU Perbankan yang mengatur terkait kepemilikan bank umum berpotensi disharmoni dan menimbulkan multitafsir pada implementasinya dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah, dimana Pasal 22 UU Perbankan belum mengatur terkait batas maksimum kepemilikan modal badan hukum asing terhadap bank umum. Sedangkan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah telah mengatur terkait batas maksimum kepemilikan modal badan hukum asing terhadap bank umum syariah.
- f. Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur terkait kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan sudah tidak relevan pada saat ini sebab ketentuan Pasal 40 (1) UU Perbankan belum mengakomodir ketentuan mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah peminjam.
- g. Pengaturan terkait lembaga yang berwenang memberikan izin tertulis terkait pembukaan rahasia bank untuk kepentingan tertentu dan lembaga yang dapat meminta permintaan tertulis untuk meminta pembukaan rahasia bank yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan UU OJK, UU Perbankan Syariah, UU TPPU, dan UU Pendanaan Terorisme. Sehingga adanya potensi disharmoni tersebut, menyebabkan implementasi dari pengaturan mengenai pembukaan rahasia bank menjadi tidak efektif.
- h. UU Perbankan belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan konsumen dan digitalisasi perbankan.
- i. Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian konstiusionalitas UU Perbankan belum ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perbankan.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

- a. OJK dan Bank Indonesia memiliki kendala dalam melaksanakan kewenangannya yang diakibatkan dari adanya pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia terhadap OJK. Kemudian terdapat dualisme pengaturan kewenangan yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan melakukan pengawasan tidak berjalan optimal
- b. Saat ini seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia berbentuk hukum perseroan terbatas dan oleh karenanya merupakan perseroda. BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas memberikan implikasi bahwa dalam

menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan dan pasar modal.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk menunjang digitalisasi perbankan belum berjalan optimal di beberapa wilayah di Indonesia karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengerti dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan, akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, dan kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank untuk mendukung digitalisasi perbankan.

4. Aspek Budaya Hukum

- a. Indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional tercatat lebih rendah dari indeks inklusi keuangan, sehingga masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui tentang produk yang dibeli dan fungsi produk yang dibeli.
- b. Masyarakat masih banyak yang tidak paham terhadap perbedaan fungsi bank dan koperasi terjadi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti koperasi BPR.
- c. Literasi pemahaman masyarakat terkait digitalisasi perbankan masih rendah, terutama pada masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Adanya digitalisasi perbankan juga masih rentan terhadap tindak kejahatan, sehingga masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional karena dinilai lebih aman.

5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kelima Pancasila.

Dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Perbankan perlu juga menganalisis kesesuaian materi muatannya dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara. Penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama antara Badan Keahlian dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dalam rangka menjamin pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam semua produk hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan hal ini, Puspanlak UU meminta kepada BPIP melalui Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP untuk memberikan kajian dan telaahan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam UU Perbankan. Hasil telaahan tersebut akan menjadi bahan masukan dan tambahan dalam melakukan kajian pemantauan pelaksanaan UU Perbankan.

Berdasarkan permasalahan kelima aspek di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi DPR RI yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian kepada DPR RI bermaksud untuk melakukan kegiatan pemantauan dengan melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Perbankan. Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Perbankan akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu antara lain digitalisasi jasa perbankan, pemisahan kewenangan lembaga Bank Indonesia dan OJK, rahasia bank, perlindungan konsumen perbankan, dan tindak pidana perbankan.

Berdasarkan Keputusan DPR Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 *jo.* Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 Dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, RUU Perubahan Kedua atas UU Perbankan masuk dalam Prolegnas *long list* 2020-2024 dengan nomor urut 157 dimana Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya disiapkan oleh DPR/Pemerintah. Selain untuk mendukung fungsi pengawasan DPR RI, kegiatan pemantauan untuk menyusun kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Perbankan dapat mendukung fungsi legislasi DPR RI dalam menyiapkan NA dan RUU Perubahan Kedua Atas UU Perbankan.

Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perbankan ini berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari pemangku kepentingan di tingkat pusat dan pada 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan kepada kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana Tabel 3. berikut:

Tabel 3.
Daftar Pemangku Kepentingan Yang Memberikan Data dan Informasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Akademisi FH UI)
2.	Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (GPHK OJK)
3.	Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (Dept. Penyidikan SJK OJK)
4.	Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (GIKD OJK)
5.	Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (Dept. Perlindungan Konsumen OJK)
6.	Departemen Kebijakan Makro Prudensial, Bank Indonesia (DKMP BI)
7.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
8.	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
9.	Himpunan Bank Negara Indonesia (Himbara)
10.	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)
NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH
11.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Akademisi FH Unsri)
12.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Akademisi (FH Undip)
13.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (Akademisi FH UNG)
14.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Akademisi FE Unsri)
15.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Akademisi FEB Undip)
16.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo (Akademisi FE UNG)
17.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (KR 7 OJK)

18.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan (KR 3 OJK)
19.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Otoritas Jasa Keuangan (KR 6 OJK)
20.	Yayasan Lembaga Konsumen Provinsi Sumatera Selatan (YLK Sumsel)
21.	Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah (LP2K Jateng)
22.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo (BPSK Gorontalo)
23.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel)
24.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)
25.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo)

Semua data dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan tersebut menjadi bahan dalam melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana akan kami sampaikan dalam Bab III Buku ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Perbankan adalah:

1. Apakah materi muatan dalam UU Perbankan yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum, masih memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan perbankan pada saat ini dan yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. Sejauh mana efektivitas UU Perbankan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan implementasi yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya undang-undang ini?
3. Apakah UU Perbankan ditinjau dari substansi maupun implementasinya sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Perbankan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah baik sebagai regulator, fasilitator, maupun pelaksana, dimaksudkan antara lain:

1. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk undang-undang mengenai materi muatan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, sarana prasarana, dan budaya hukum, yang perlu dipertimbangkan menjadi masukan dalam perubahan UU Perbankan.
2. Untuk memberikan rekomendasi berupa solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi UU Perbankan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam implementasinya dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya manusia pendukung sehingga tujuan dari dibentuknya undang-undang ini dapat dicapai.
3. Untuk memberikan rekomendasi kepada para pembentuk UU mengenai materi muatan yang ditinjau dari substansi maupun implementasinya yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan pada UU Perbankan.

D. Metode Pemantauan

Metode pemantauan pelaksanaan UU Perbankan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).

Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun pelaksana UU Perbankan.

Permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kajian dan evaluasi terkait efektivitas pelaksanaan UU Perbankan. Dalam melakukan kajian dan evaluasi tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum yang dikembangkan para ahli di bidang sosiologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹ Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara lain:²

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu.
3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya.
5. Faktor kebudayaan, yang sebenarnya merupakan bagian dari faktor masyarakat pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil.

Mengacu pada teori tersebut, dalam melakukan kajian dan evaluasi UU Perbankan guna dapat menemukan permasalahan dan solusi yang tepat, Puspanlak UU akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU Perbankan dengan mengacu pada 4–5 (lima) aspek pelaksanaan undang-undang, yakni:

1. Aspek Substansi Hukum (*legal substance*), yaitu meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilihat dari segi kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law an Introduction]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa: 2001), hlm. 9.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 17-18.

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), khususnya Pasal 5 dan Pasal 6.

2. Aspek Struktur Hukum (*legal structure*), yaitu pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
3. Aspek Sarana dan Prasarana, yaitu berupa fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek Budaya Hukum (*legal culture*), yaitu menyangkut perilaku hukum masyarakat.
5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila, yaitu aspek yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila

Aspek-aspek inilah yang dianggap mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

Hasil penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perbankan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Keahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI, sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan UU Perbankan serta kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas Badan Legislasi dalam pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Di samping itu, Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perbankan ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Perbankan.

BAB II
TINJAUAN YURIDIS
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Sistem Perbankan Nasional

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara mencerminkan 5 (lima) prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan keseimbangan dari berbagai macam suku, agama, ras, dan bangsa sehingga mampu mencapai tujuan dari rakyat Indonesia sebagai tujuan bersama. Dalam Sila ke-5, prinsip Ekonomi Pancasila diterjemahkan melalui perencanaan ekonomi nasional dengan pengembangan mekanisme yang harmonis untuk mengatur perilaku-perilaku sektor koperasi, usaha negara, dan usaha swasta dalam perekonomian nasional.³ Sektor perbankan dalam perkembangan ekonomi nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan nasional yang aktualisasinya dijamin melalui Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

UU Perbankan memiliki peran yang sangat strategis disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

UU Perbankan dibentuk untuk menyempurnakan tata perbankan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun internasional yang bergerak sangat cepat disertai tantangan yang semakin luas mulai dari penyederhanaan jenis bank, persyaratan pendirian bank, perlindungan dana masyarakat, peningkatan profesionalisme pelaku bidang perbankan, dan pencegahan praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 diejawantahkan dalam prinsip penyelenggaraan sistem perbankan nasional dan tujuan dari dibentuknya UU Perbankan. Penyelenggaraan sistem perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan mendasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 4 UU Perbankan mengatur tujuan UU Perbankan, yaitu menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

³ Chalid Husen, dkk, 2015, “Kajian Nilai-Nilai Pancasila Di Sektor Perbankan: Peningkatan Peran Perbankan Dalam Pemerataan Sebagai Wujud Dari Keadilan Sosial di Perekonomian Indonesia”, JIEP-Vol. 15, No. 2 November 2015.

B. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali UU Perbankan, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 UU PPP, yaitu:

1. **Kejelasan tujuan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai;
2. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
4. **Dapat dilaksanakan**, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. **Kejelasan rumusan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. **Keterbukaan**, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus juga mencerminkan asas-asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. Analisis Undang-Undang Terkait yang Berpotensi Disharmoni dengan UU Perbankan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah diuraikan sebagaimana Tabel 4. berikut:

Tabel 4.
Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU Perbankan Syariah

UU PERBANKAN	UU PERBANKAN SYARIAH	POTENSI DISHARMONI
<p>Pasal 5 ayat (1) <i>Menurut jenisnya, bank terdiri dari:</i></p> <p>a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat.</p>	<p>Pasal 1 angka 4 Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.</p> <p>Pasal 1 angka 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.</p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah terkait dengan pembagian bank menurut jenisnya.</p> <p>Dalam ketentuan UU Perbankan, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan dalam ketentuan UU Perbankan Syariah, sebelum dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat, bank telah dibagi terlebih dahulu menjadi bank konvensional dan bank syariah.</p>
<p>Pasal 21 ayat (1) <i>Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:</i></p> <p>a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah.</p> <p>Pasal 21 ayat (2) <i>Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:</i></p> <p>a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 7 <i>Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.</i></p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah terkait dengan bentuk badan hukum.</p> <p>Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) memberikan beberapa pilihan bentuk hukum dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, yaitu perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk bank perkreditan rakyat.</p> <p>Sedangkan Pasal 7 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa bentuk badan hukum bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat, adalah perseroan terbatas.</p>
<p>Pasal 22 <i>(1) Bank Umum dapat didirikan oleh:</i></p> <p>a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum Indonesia; atau c. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga</p>	<p>Pasal 9 <i>(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:</i></p> <p>a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. pemerintah daerah; atau d. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga</p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah terkait dengan pendirian atau kepemilikan bank dan batasan kepemilikan bank oleh badan hukum asing.</p> <p>Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh warga negara</p>

UU PERBANKAN	UU PERBANKAN SYARIAH	POTENSI DISHARMONI
<p><i>Negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.</i></p> <p>(2) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</i></p>	<p><i>negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.</i></p> <p>(2) <i>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:</i></p> <p><i>a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;</i></p> <p><i>b. pemerintah daerah; atau</i></p> <p><i>c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.</i></p> <p>(3) <i>Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</i></p>	<p>Indonesia, badan hukum Indonesia, atau kemitraan dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Sedangkan bentuk hukum bank dapat berupa perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Perbankan Syariah yang menyebutkan secara tegas bahwa bank dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah.</p> <p>Pasal 22 UU Perbankan tidak memberikan adanya batas maksimum kepemilikan bank umum, lain halnya dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang menetapkan adanya maksimum kepemilikan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>
<p>Pasal 42 ayat (2)</p> <p>(1) <i>Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.</i></p> <p>(2) <i>Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.</i></p>	<p>Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) <i>Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.</i></p> <p>(2) <i>Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.</i></p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah terkait dengan pihak yang dapat mengajukan permintaan tertulis untuk memperoleh rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.</p> <p>Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa permintaan tertulis hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung. Namun berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang menambahkan pihak yang dapat mengajukan permintaan tertulis, yaitu pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.</p>

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU TPPU diuraikan sebagaimana Tabel 5. berikut:

Tabel 5.
Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU TPPU

UU PERBANKAN	UU TPPU	POTENSI DISHARMONI
<p>Pasal 42</p> <p>(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:</p> <p>a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;</p> <p>b. tersangka; atau</p> <p>c. terdakwa.</p> <p>(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.</p> <p>(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:</p> <p>a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;</p> <p>b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;</p> <p>c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan</p> <p>d. tempat Harta Kekayaan berada.</p> <p>(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:</p> <p>a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;</p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU TPPU yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.</p> <p>Potensi disharmoni terdapat dalam Pasal 42 UU Perbankan yang menentukan rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang izin untuk membukanya diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia dan permintaan tertulisnya diajukan oleh Kapolri, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung dengan mencantumkan identitas beserta alasan untuk membuka rahasia bank.</p> <p>Namun, pengaturan tersebut tidak berlaku dalam tindak pidana pencucian uang dimana dalam Pasal 72 UU TPPU mengatur bahwa ketentuan undang-undang yang mengatur rahasia bank tidak berlaku untuk penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara pencucian uang.</p> <p>Pasal 72 UU TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, surat permintaan untuk memperoleh keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dapat dimintakan kepada Pihak Pelapor, salah satunya adalah Bank.</p> <p>Terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 72 ayat (5) UU TPPU terkait dengan pihak yang dapat mengajukan permintaan untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); • pimpinan instansi atau lembaga

UU PERBANKAN	UU TPPU	POTENSI DISHARMONI
	<p>b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau</p> <p>c. surat penetapan majelis hakim.</p> <p>(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:</p> <p>a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau</p> <p>d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.</p> <p>(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPAK.</p>	<p>atau komisi dalam hal permintaan dari penyidik selain penyidik Polri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan oleh jaksa; atau • hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU OJK diuraikan sebagaimana Tabel 6. berikut:

Tabel 6.
Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU OJK

UU PERBANKAN	UU OJK	POTENSI DISHARMONI
<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan</p>	<p>Terdapat potensi disharmoni terkait definisi Perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.</p> <p>Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU OJK menambahkan frasa “secara konvensional dan Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang</p>

UU PERBANKAN	UU OJK	POTENSI DISHARMONI
	<i>dan undang-undang mengenai perbankan syariah.</i>	<i>mengenai perbankan Syariah”, namun frasa tersebut belum diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan.</i>
<p>Pasal 16 ayat (1) <i>Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.</i></p> <p>Pasal 28 ayat (1) <i>Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.</i></p> <p>Pasal 31 <i>Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.</i></p>	<p>Pasal 7 <i>Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:</i></p> <p><i>d. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan</i> <i>2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;</i> <p><i>d. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;</i> <i>2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;</i> <i>3. sistem informasi debitur;</i> <i>4. pengujian kredit (credit testing); dan</i> <i>5. standar akuntansi bank;</i> <p><i>d. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. manajemen risiko;</i> 	<p>Terdapat potensi disharmoni antara Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 UU Perbankan dengan Pasal 7 UU OJK.</p> <p>Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Perbankan mengatur terkait pemberian izin pendirian Bank Umum dan BPR serta merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank harus mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Selain itu Pasal 31 UU Perbankan juga mengatur bahwa pemeriksaan terhadap Bank juga dilakukan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Sedangkan Pasal 7 UU OJK telah mengatur terkait perizinan pendirian bank, merger, konsolidasi, akuisisi, serta pemeriksaan bank dilakukan oleh OJK. Sehingga terdapat perbedaan substansi pengaturan terkait pemberian izin dan pemeriksaan terhadap Bank juga dapat menimbulkan multitafsir.</p>

UU PERBANKAN	UU OJK	POTENSI DISHARMONI
	2. tata kelola bank; 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. pemeriksaan bank.	
<p>Pasal 41 ayat (1) <i>Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.</i></p> <p>Pasal 41A ayat (1) <i>Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.</i></p> <p>Pasal 42 ayat (1) <i>Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.</i></p> <p>Pasal 47 ayat (1) <i>Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan</i></p>	<p>Pasal 9 huruf d <i>Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</i></p> <p>d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;</p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan dengan Pasal 9 huruf d UU OJK.</p> <p>Ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan masih menggunakan frasa “Pimpinan Bank Indonesia” sebagai pemberi perintah tertulis untuk membuka rahasia Nasabah Penyimpan di bank untuk kepentingan tertentu.</p> <p>Namun, sejak diterbitkannya UU OJK dimana wewenang pengawasan dan pemberian izin tertulis dari Bank Indonesia telah beralih kepada OJK sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9 huruf d UU OJK.</p> <p>Sehingga terdapat perbedaan substansi pengaturan terkait pemberian izin tertulis untuk memberikan keterangan terkait simpanan/keadaan keuangan Nasabah Penyimpan di bank untuk kepentingan tertentu yang juga berpotensi menimbulkan multitafsir pada tataran implementasinya.</p>

UU PERBANKAN	UU OJK	POTENSI DISHARMONI
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p>		

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Pendanaan Terorisme diuraikan sebagaimana Tabel 7. berikut:

Tabel 7.
Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU Pendanaan Terorisme

UU PERBANKAN	UU PENDANAAN TERORISME	POTENSI DISHARMONI
<p>Pasal 42</p> <p>(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:</p> <p>a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;</p> <p>b. tersangka; atau</p> <p>c. terdakwa.</p> <p>(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.</p> <p>(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:</p> <p>a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;</p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Pendanaan Terorisme yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.</p> <p>Potensi disharmoni tersebut, yakni Pasal 42 UU Perbankan yang menyebutkan rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang izin untuk membukanya diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia, dan permintaan tertulisnya diajukan oleh Kapolri, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung dengan mencantumkan identitas beserta alasan untuk membuka rahasia bank.</p> <p>Namun pengaturan tersebut tidak berlaku dalam tindak pidana terorisme dimana dalam Pasal 37 UU Pendanaan Terorisme dinyatakan ketentuan undang-undang yang mengatur rahasia bank tidak berlaku untuk penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara terorisme.</p> <p>Pasal 37 UU Pendanaan Terorisme mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam</p>

UU PERBANKAN	UU PENDANAAN TERORISME	POTENSI DISHARMONI
	<p><i>b. identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;</i></p> <p><i>c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan</i></p> <p><i>d. tempat Dana berada.</i></p> <p><i>(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:</i></p> <p><i>a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;</i></p> <p><i>b. surat penugasan sebagai penuntut umum; atau</i></p> <p><i>c. surat penetapan majelis hakim.</i></p> <p><i>(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:</i></p> <p><i>a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;</i></p> <p><i>b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau</i></p> <p><i>c. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.</i></p> <p><i>(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPAK.</i></p>	<p>perkara tindak pidana pendanaan terorisme, surat permintaan untuk memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dana dapat dimintakan kepada Penyedia Jasa Keuangan, salah satunya adalah Bank.</p> <p>Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 37 ayat (5) UU Pendanaan Terorisme terkait dengan pihak yang dapat mengajukan permintaan untuk memberikan keterangan mengenai dana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan dari penyidik Polri; • kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan oleh jaksa; atau • hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Pemda diuraikan sebagaimana Tabel 8. berikut:

Tabel 8.
Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU Pemda

UU PERBANKAN	UU PEMDA	POTENSI DISHARMONI
<p>Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) <i>(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:</i> <i>a. Perseroan Terbatas;</i> <i>b. Koperasi; atau</i> <i>c. Perusahaan Daerah.</i> <i>(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:</i> <i>a. Perusahaan Daerah;</i> <i>b. Koperasi;</i> <i>c. Perseroan Terbatas;</i> <i>d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>	<p>Pasal 331 ayat (3) <i>BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.</i></p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Pemda yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.</p> <p>Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum Bank Umum dan BPR adalah perusahaan daerah.</p> <p>Sedangkan ketentuan dalam UU Pemda tidak menggunakan frasa “perusahaan daerah” dalam penyebutan badan usaha yang didirikan oleh pemerintahan daerah, melainkan menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Pasal 331 ayat (3) UU Pemda mengatur bahwa BUMD terdiri atas perumda dan perseroda.</p>

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU PPKSK diuraikan sebagaimana Tabel 9. berikut:

Tabel 9.
Potensi Disharmoni Antara UU Perbankan dengan UU PPKSK

UU PERBANKAN	UU PPKSK	POTENSI DISHARMONI
<p>Pasal 44 <i>(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.</i> <i>(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia</i></p>	<p>Pasal 12 <i>(1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan pertukaran data dan informasi antar anggota yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan.</i> <i>(2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 12 ayat (2) <i>Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mencakup Undang-Undang</i></p>	<p>Terdapat potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU PPKSK, yaitu Pasal 44 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat membuka rahasia bank. Namun pengaturan tersebut tidak berlaku dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU PPKSK, dimana anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga dapat melakukan pertukaran data dan informasi perbankan.</p>

UU PERBANKAN	UU PPKSK	POTENSI DISHARMONI
	<i>mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai pasar modal, Undang-Undang mengenai perpajakan, dan Undang-Undang mengenai surat berharga negara.</i>	

D. Pasal-Pasal dalam UU Perbankan yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Saat ini terdapat 3 (tiga) perkara pengujian konstitusionalitas UU Perbankan yang dikabulkan oleh MK, yaitu Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Nomor 109/PUU-XII/2014, dan Nomor 102/PUU-XVIII/2020. Materi muatan UU Perbankan yang diujikan dalam perkara tersebut adalah Pasal 40 ayat (1), frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dan frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan UU Perbankan.

1. Putusan Nomor 64/PUU-X/2012

Dalam Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, majelis hakim MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana Tabel 10. berikut:

Tabel 10.
Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012

MATERI UU PERBANKAN YANG DIUJI	PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
Pasal 40 ayat (1) <i>Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.”</i>	Majelis Hakim MK berpendapat bahwa perlu ada penafsiran yang pasti terkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal <i>a quo</i> , sehingga setiap istri dan/atau suami memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank dan melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan di bank. Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.	Pasal 40 ayat (1) Belum dilakukan perubahan.

2. Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014

Dalam Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014, majelis hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana Tabel 11. berikut:

Tabel 11.
Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014

MATERI UU PERBANKAN YANG DIUJI	PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
<p>Pasal 49 ayat (2) huruf b <i>“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”</i></p>	<p>Bahwa menurut Pemohon, pasal <i>a quo</i> menentukan bahwa pengurus bank hanya tunduk pada peraturan tertentu yang berlaku hanya pada sektor perbankan dan tidak tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan proses hukum yang melekat dan satu kesatuan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim MK berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Indonesia yang merupakan negara hukum dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa “bagi bank”.</p> <p>Majelis Hakim MK menyatakan frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p>	<p>Pasal 49 ayat (2) huruf b Belum dilakukan perubahan.</p>

3. Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020, majelis hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana Tabel 12. berikut:

Tabel 12.
Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020

MATERI UU PERBANKAN YANG DIUJI	PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
<p>Pasal 12A ayat (1) <i>Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela</i></p>	<p>Majelis Hakim MK berpendapat bahwa Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi multitafsir, serta demi persamaan perlakuan pelelangan kepada BPR di seluruh daerah secara nasional, termasuk perlakuan yang sama antara BPR konvensional dan BPR Syariah.</p>	<p>Pasal 12A ayat (1) Belum dilakukan perubahan.</p>

MATERI UU PERBANKAN YANG DIUJI	PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
<p><i>oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya</i></p>	<p>Majelis Hakim MK menyatakan frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.”</p>	

Keterkaitan UU Perbankan dengan undang-undang lainnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan materi muatan UU Perbankan yang telah dibatalkan atau dimaknai lain oleh MK akan dianalisis dan dievaluasi lebih lanjut dalam Bab IV buku ini.

BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Perbankan dilakukan melalui diskusi berdasarkan daftar pertanyaan mengenai pelaksanaan UU Perbankan di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, kementerian, perbankan Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati perlindungan konsumen sebagaimana terdapat dalam Tabel 3. pada Bab I Buku ini.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan sebagai masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan perbankan sebagaimana dimuat dalam Tabel 13. sampai dengan Tabel 28., sebagai berikut:

Tabel 13.
Definisi Perbankan yang Tidak Relevan
(Pasal 1 angka 1 UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Departemen Makro Prudensial Bank Indonesia	Pada prinsipnya definisi disesuaikan dengan kebutuhan undang-undang.	Terdapat perbedaan definisi "perbankan" dan "bank" dalam Pasal 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 UU OJK.
2.	Fakultas Ekonomi Negeri Universitas Gorontalo	Kegiatan usaha bank baik secara konvensional dan syariah tetap diharuskan mengacu pada peraturan masing-masing.	Terkait definisi perbankan, Pasal 1 angka 5 UU OJK lebih mempertegas definisi perbankan baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses kegiatan usahanya baik secara konvensional dan syariah. Sementara definisi perbankan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan hanya dijelaskan secara singkat, tetapi ruang lingkup usahanya diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan seperti prinsip konvensional maupun syariah.
3.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro	Lebih baik menyamakan batasan pengertian perbankan dengan batasan dalam UU OJK.	-

Tabel 14.
Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah
(Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	Sebaiknya pembagian jenis bank terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, BPR, bank pembiayaan rakyat syariah, dan bank pembangunan daerah.	• Pembagian jenis bank masih relevan dalam dua sudut pandang, salah satunya aspek pelayanan, yaitu BPR ditujukan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan prinsip 3T (tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran) sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat, walaupun cakupan layanan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>yang diberikan oleh BPR tidak seluas bank umum karena tidak menyediakan jasa atas lalu lintas pembayaran, termasuk larangan menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun dari sisi prinsip operasionalnya, Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini karena UU Perbankan Syariah sudah menyebutkan istilah bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jika pembagian jenis bank hanya bank umum dan BPR dimana di dalamnya termasuk bank umum syariah dan BPR syariah, dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih pada saat pembuatan peraturan pelaksanaan karena terdapat banyak perbedaan antara kegiatan bank konvensional dan bank syariah. OJK membuat peraturan yang berbeda antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah, misalnya terkait dengan batas minimum pemberian kredit dan pelaksanaan <i>good corporate governance</i>.
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	-	Pembagian jenis bank dalam UU Perbankan masih dianggap relevan dengan implementasi saat ini.
3.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, diperlukan penyesuaian kalimat mencakup isi Pasal 6 huruf m UU Perbankan terkait pembagian jenis bank menjadi bank umum dan BPR, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah. Selain itu juga diperlukan penambahan ayat baru tentang pelaksanaan kegiatan perbankan konvensional dan syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Pasal 6 huruf m UU Perbankan dapat dihapus. 	-
4.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	-	Pembagian jenis bank sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			berdasarkan kelembagaan dan jenis usaha dalam implementasi masih relevan dan sesuai dengan tujuan dan pangsa pasar masing-masing.
5.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pembagian jenis bank yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Perbankan perlu diberikan penjelasan lebih lanjut, seperti jenis Bank berdasarkan fungsinya dan berdasarkan kepemilikannya karena padahal Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan hanya dijelaskan jenis Bank berdasarkan fungsinya saja.	-

Tabel 15.

Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan OJK dalam UU Perbankan dan UU OJK (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan antara UU Perbankan dengan UU OJK, untuk mencegah kesalahan membaca dan untuk kepastian hukum, misalnya Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan tentang kegiatan penghimpunan dana yang harus mendapat izin usaha dari Bank Indonesia diganti dengan izin dari OJK. • Diperlukan penyempurnaan pengaturan khususnya mengenai koordinasi mengenai <i>micro prudential</i> dan <i>macro prudential</i> antara Bank Indonesia dan OJK. 	Pengaturan mengenai koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK sudah diatur dalam Pasal 39 UU OJK dan UU lain seperti dalam UU PPKSK.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaiknya ketentuan perizinan tetap mengacu pada Pasal 7 UU Cipta Kerja. • Fungsi Bank Indonesia sudah sangat banyak sehingga fokus pada hal makro saja, dan pengawasan dan pemeriksaan secara individual diserahkan kepada OJK sebagaimana telah diatur dalam UU OJK. • Dari segi aspek hukum, diperlukan harmonisasi kembali pengaturan antara tugas, wewenang Bank Indonesia dan OJK terutama dari segi pemberian izin, pemeriksaan dan pengawasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat irisan UU Perbankan dan UU OJK, namun memiliki pemahaman yang sama dari segi maksud dan tujuan. Irisan tersebut terkait pemindahan sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada OJK. Bank Indonesia tetap melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara makroprudensial. UU Perbankan belum mengatur secara jelas bagaimana sistem pengawasan secara makroprudensial tersebut, terutama dari mekanisme pengawasannya dan apa saja yang diawasi. Ini berlaku baik bagi bank umum maupun BPR.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan, sangat jelas mengatur tentang lembaga yang mengeluarkan izin operasional bagi pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yakni Bank Indonesia. Demikian pula dengan Pasal 28 ayat (1) UU Perbankan tentang merger, akuisisi dan konsolidasi juga harus dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Sementara dalam Pasal 7 UU OJK lebih kepada pengawasan dan pemeriksaan secara individual, OJK memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengawasi, tetapi dalam pemberian izin tetap mengacu pada UU Perbankan. Namun, hal ini juga perlu diatur lagi agar tidak terjadi salah penafsiran atau tumpang tindih kewenangan. • Pasal 31 dan Pasal 31A UU Perbankan, ketentuan ini perlu ditinjau kembali apakah Bank Indonesia dengan kewenangan makroprudensialnya masih melakukan pemeriksaan secara individual. Karena dengan diberlakukannya UU OJK dengan fungsi mikroprudensialnya, memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara individual terkait dengan fundamental keuangan dan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perbankan). • Terkait 14 peraturan pelaksana UU Perbankan yang dicabut oleh UU OJK, dengan adanya pengalihan sebagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Bank Indonesia ke OJK bukan berarti pekerjaan Bank Indonesia sudah lebih ringan. Sebaliknya, justru dengan fungsi makroprudensialnya Bank Indonesia masih perlu membentuk peraturan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			pelaksanaan UU Perbankan dalam bentuk PBI. Seperti peredaran uang, kebijakan uang layak edar dan uang tidak layak edar oleh bank umum, sistem pembayaran, pengaturan digitalisasi pembayaran, dan lainnya.
3.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro	Frasa “Bank Indonesia” diganti dengan frasa “Otoritas Jasa Keuangan”, kecuali setelah frasa “Bank Indonesia” dalam Pasal 37 ayat 2 huruf b UU Perbankan ditambahkan frasa “Otoritas Jasa Keuangan”.	-
4.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya perubahan pada pasal-pasal yang mengamankan Bank Indonesia untuk menetapkan peraturan pelaksana UU Perbankan. • Untuk jangka selanjutnya, sebaiknya UU Perbankan segera disesuaikan, agar tidak terjadi potensi <i>misunderstanding</i>, <i>misleading information</i>, dan tumpang tindih aturan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat potensi tumpang tindih antara UU Perbankan dengan UU OJK, mulai dari pengertian perbankan yang berbeda, pihak yang berwenang memberikan izin usaha, lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan, serta ketentuan-ketentuan turunan dari UU Perbankan masih mensyaratkan PBI, bukan Peraturan OJK. Sesuai dengan Pasal 69 UU OJK, bahwa sebagian fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK, sesuai Pasal 55 ayat (2) UU OJK di mana fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Namun Pasal 69 UU OJK dinilai sebagai peraturan peralihan yang bersifat jangka pendek. Situasi tumpang tindih antara UU Perbankan dengan UU OJK berpotensi mempengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang memerlukan penilaian komprehensif. Di samping itu, kewenangan ijin usaha bank berada pada Bank Indonesia dan OJK. • UU Perbankan secara eksplisit menyebutkan “Bank Indonesia” untuk menetapkan peraturan pelaksana UU Perbankan, bukan “lembaga yang berwenang”. Apabila UU

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Perbankan menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dibuat oleh “lembaga yang berwenang”, maka peraturan dapat dibuat oleh lembaga lain, tidak hanya Bank Indonesia. Namun karena UU Perbankan secara eksplisit menyebutkan “Bank Indonesia”, maka kemungkinan Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksana UU Perbankan masih ada.</p>
5.	<p>Departemen Kebijakan Makro Prudensial, Bank Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penguatan dalam UU Perbankan di bidang <i>macroprudential</i>. Saat ini, tidak semua peraturan dalam UU Perbankan masih relevan dengan peran Bank Indonesia. Artinya, pelaksanaan amanat UU Perbankan bagi Bank Indonesia tentu harus sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. • Perlu adanya undang-undang yang secara jelas memetakan kewenangan antar otoritas dan akan lebih ideal apabila UU Perbankan memuat kewenangan Bank Indonesia baik dalam bidang moneter, bidang <i>macroprudential</i>, maupun sistem pembayaran. Perlu adanya keselarasan antara UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang (UU Bank Indonesia), UU OJK, dan Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, dimana pengaturan dan pengawasan <i>microprudential</i> menjadi tugas dan wewenang OJK, sedangkan pengaturan dan pengawasan <i>macroprudential</i> (aspek moneter dan sistem pembayaran) menjadi tugas dan wewenang Bank Indonesia. • Terkait Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi pada Pasal 28 UU Perbankan, harus melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada OJK karena OJK yang memberikan izin dalam pendirian bank. Meski telah melapor pada OJK, tetap harus melapor pada Bank Indonesia karena Bank Indonesia harus menyesuaikan izin-izin yang ada di Indonesia, seperti dalam izin untuk mengikuti operasi moneter, untuk memiliki rekening GWM, untuk memiliki izin sistem pembayaran, dan izin dalam mengedarkan uang. • Berdasarkan pendekatan aktivitas, Bank Indonesia membagi proses pembayaran menjadi inisiasi, otorisasi, kliring, dan <i>settlement</i>. Terkait inisiasi dan otorisasi terdapat di <i>front-end</i> dimana terdapat 3 (tiga) kategori izin yaitu: penataan usaha sumber dana (penerbit uang elektronik, dompet elektronik, penerbit

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>alat pembayaran penggunaan kartu), izin jual (instrumen pembayaran), dan izin penyelenggara transfer dana (<i>non-bank</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> Meskipun kewenangan pemberian izin telah beralih ke OJK, Bank Indonesia masih memiliki kewenangan memberikan izin namun di level yang berbeda. OJK berwenang untuk memberikan izin juga mencabut izin terkait hidup dan matinya suatu bank, sedangkan Bank Indonesia menyaring aktivitas atau produk suatu bank sehingga bank tidak bisa mengeluarkan produk atau aktivitas tanpa seizin Bank Indonesia.
6.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	Perlu adanya penegasan pengaturan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan OJK serta mengenai mekanisme koordinasi antara kedua lembaga tersebut.	-
7.	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	Perlu adanya penegasan batasan kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK.	Pasal 31 dan Pasal 31A UU Perbankan dengan Pasal 7 UU OJK berpotensi tumpang tindih terkait dengan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan serta pengawasan bank.
8.	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah	Perlu merevisi UU Perbankan dengan substansi mengatur secara jelas pemisahan kewenangan antara Bank Indonesia dengan OJK dalam urusan kelembagaan yang berwenang, perizinan usaha, tata cara, prosedur serta pengawasan kegiatan usaha bank.	Pasal 6 <i>jo.</i> Pasal 7 <i>jo.</i> Pasal 8 <i>jo.</i> Pasal 11 <i>jo.</i> Pasal 13 <i>jo.</i> Pasal 16 <i>jo.</i> Pasal 18 <i>jo.</i> Pasal 19 <i>jo.</i> Pasal 22 <i>jo.</i> Pasal 29 <i>jo.</i> Pasal 31 <i>jo.</i> Pasal 31A <i>jo.</i> Pasal 33 <i>jo.</i> Pasal 34 <i>jo.</i> Pasal 35 <i>jo.</i> Pasal 44 <i>jo.</i> Pasal 52 UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan UU OJK terutama terkait kewenangan pengawasan, pengaturan dan perizinan usaha bank, karena belum terdapat penyesuaian dalam UU Perbankan pasca diundangkannya UU OJK.
9.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perlu penyesuaian dengan pengaturan dalam UU OJK agar tidak menimbulkan multitafsir pada tataran implementasinya di kemudian hari yang dapat menimbulkan tumpang tindih dan perbedaan penafsiran antara masing-masing peraturan.	-

Tabel 16.
Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan
(Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan tetap mencantumkan koperasi sebagai salah satu bentuk badan hukum bank umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Dahulu terdapat bank umum yang berbentuk koperasi, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). Namun pada saat krisis keuangan, program pemerintah untuk merevitalisasi bank umum tidak dapat dijalankan terhadap Bukopin yang berbentuk koperasi. Oleh karena itu terpaksa dilakukan perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi perseroan terbatas, sehingga Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal untuk menguatkan permodalan Bukopin. • Di luar negeri terdapat koperasi yang sukses, yaitu <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> (SWIFT) di Belgia yang berbentuk hukum koperasi dan memiliki sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi internasional yang digunakan oleh seluruh bank di dunia. Selain itu di Eropa juga terdapat Migros di Swiss dan Coop di Inggris dalam bidang usaha retail, serta Cross Air di Swiss dalam bidang penerbangan yang berbentuk koperasi atau disebut dengan <i>society cooperative</i>. • Indonesia tidak berhasil mengembangkan koperasi, sehingga penghapusan frasa "koperasi" sebagai salah satu bentuk badan hukum bank umum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan justru akan menghambat perkembangan koperasi. Ada baiknya ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara konsisten dengan tidak menutup pintu koperasi untuk dapat melakukan kegiatan usaha di sektor perbankan.
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	-	<ul style="list-style-type: none"> • BPD diatur dalam Pasal 331-Pasal 334 UU Pemda sebagai pengaturan umum (<i>lex</i>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p><i>generalis</i>) dan BPD dapat berbentuk perumda dan perseroda. BPD merupakan bank yang modalnya milik pemerintah daerah, baik seluruh atau sebagian besar modalnya. Status hukum dan ruang lingkup kegiatan tetap tunduk pada UU Perbankan (<i>lex specialis</i>) dan undang-undang terkait lainnya, seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Pasar Modal jika BPD telah <i>go public</i>. Oleh karena itu, tidak terdapat permasalahan terkait dengan pengaturan dalam UU Pemdada dan bentuk hukum BPD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Sumatera Selatan terdapat 16-17 kabupaten/kota dan setiap tahun menyetorkan modal ke Bank Sumsel Babel.
3.	<p>Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya</p>	<p>Bentuk badan hukum perusahaan daerah lebih baik langsung dipecah menjadi perumda atau perseroda, dan untuk kegiatan perbankan lebih tepat menggunakan bentuk hukum perseroda. Frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 UU Perbankan lebih baik langsung diubah dengan “perusahaan perseroan daerah.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BPD merupakan salah satu bagian lembaga keuangan yang memainkan peran penting dalam pembangunan daerah karena sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. • Pasal 21 UU Perbankan hanya disebutkan bahwa badan hukum suatu bank umum adalah perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) menyatakan bahwa bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perumda dan perseroda.
4.	<p>Grup Penelitian dan Pengembangan Hukam Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk badan hukum bank adalah PT. • OJK mendorong BPR yang berbadan hukum perusahaan daerah berubah menjadi perseroda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat ini masih terdapat BPR yang masih berbentuk perusahaan daerah yang seharusnya sudah berubah menjadi perumda atau perseroda. • Untuk penerapan <i>good governance</i>, permodalan bank tidak dapat hanya dimiliki oleh satu pihak saja karena tidak ada pihak lain sebagai penyeimbangannya. Selain itu kebijakan mengenai standar akuntansi mengharuskan permodalan terbagi atas

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>saham.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini terdapat 17 (tujuh belas) BPR yang berbadan hukum koperasi dari sekitar 1.500 (seribu lima ratus) BPR secara keseluruhan. • Dari sisi operasional bisnis, bentuk hukum perseroan terbatas lebih sesuai untuk usaha perbankan. Sedangkan terdapat kendala-kendala untuk badan hukum koperasi. Koperasi masih dapat menjadi pemilik dari bank. Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali untuk kelayakan likuiditas dan keuangan sulit diterapkan kepada koperasi yang dimiliki oleh banyak anggota. Pada implementasinya, bank lebih memilih badan hukum perseroan terbatas dibandingkan koperasi. • Masih ada masyarakat yang tidak dapat membedakan fungsi bank dan koperasi, kemungkinan terjadi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti Koperasi BPR.
5.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	UU Perbankan tetap memberikan ruang bagi koperasi menjalankan usaha perbankan.	-

Tabel 17.
Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing
(Pasal 22 UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Batas kepemilikan modal oleh badan hukum asing wajib memerhatikan komitmen Indonesia dalam perjanjian <i>The World Trade Organization</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat potensi tumpang tindih pengaturan dimana Pasal 78 UU Cipta Kerja membuat perubahan pada Pasal 22 Perbankan dan Pasal 79 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 9 UU Perbankan Syariah dengan mengubah ayat (3) yang menetapkan bahwa maksimum kepemilikan badan hukum asing pada bank umum syariah sesuai dengan ketentuan kepemilikan di bidang penanaman modal. • Berdasarkan Undang-Undang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (UU Pengesahan Perjanjian WTO), Indonesia telah membuat <i>binding commitment</i> guna membuka bisnis perbankan untuk badan hukum asing sebesar 51% (lima puluh satu persen) melalui bursa.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Diperlukannya pengaturan mengenai batas maksimum kepemilikan modal asing dalam Pasal 22 UU Perbankan. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan dan perekonomian nasional Indonesia.	-
3.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	UU Perbankan seharusnya melimitasi secara tegas kepemilikan modal perorangan dan badan hukum asing dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Sebagai contoh, negara-negara di ASEAN rata-rata mengatur bahwa maksimal kepemilikan modal asing dalam bisnis perbankan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).	UU Perbankan tidak memberikan pembatasan terkait maksimal kepemilikan modal asing, dimana badan hukum asing dapat memiliki modal dengan persentase mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen). Hal ini beririsan dengan isu kedaulatan ekonomi nasional.
4.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	Kepemilikan modal asing dapat berdampak baik bagi kesehatan bank, namun untuk menjamin kesejahteraan bank dalam negeri perlu diatur terkait batasan kepemilikan modal asing terhadap bank umum dalam UU Perbankan.

Tabel 18.
Pengaturan Mengenai Rahasia Bank
(Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Ruang lingkup rahasia bank diperluas dengan meliputi nasabah peminjam dana (debitur) dengan kualitas kredit lancar, dalam perhatian khusus, dan kurang lancar.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup rahasia bank dalam UU Perbankan terlalu sempit, karena hanya meliputi nasabah penyimpan dana saja, tanpa meliputi nasabah peminjam dana (debitur). • Nasabah peminjam dana (debitur) untuk kualitas kredit diragukan dan macet dikecualikan dari ruang lingkup rahasia bank karena diperlukan untuk bank melakukan penagihan kredit bermasalah. • Terdapat beberapa hal yang

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>belum diatur dalam UU Perbankan mengenai rahasia bank, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak adanya pengaturan rahasia bank berkaitan sengketa nasabah yang melibatkan bank; Tidak adanya kewenangan pembukaan rahasia bank dalam rangka <i>Mutual Legal Assistance</i>; Pembukaan rahasia bank oleh penegak hukum terbatas pada tahap penyidikan; Pembukaan rahasia bank di UU Perbankan, yang terbatas pada pengadilan umum saja, sedangkan untuk pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer belum ada.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	Diperlukan ketentuan tambahan atas perlindungan kerahasiaan nasabah peminjam beserta seluruh kepentingannya.	Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur tentang rahasia bank bagi nasabah penyimpan. Dalam implementasinya, ketentuan ini belum melindungi kerahasiaan dari nasabah peminjam.
3.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Perlu diperbaiki ruang lingkup mengenai rahasia bank menjadi lebih luas dengan menggunakan teori relatif. Putusan MK mengenai perluasan pengecualian rahasia bank untuk harta bersama perlu untuk ditambahi kriteria jika tidak terdapat perjanjian pisah harta.	-
4.	Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah	Perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan bahwa rahasia bank mencakup nasabah kredit atau peminjam.	-

Tabel 19.

Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	-	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan dalam UU Perbankan belum cukup melindungi nasabah bank. Setidak-tidaknya baru Pasal 37B UU Perbankan yang secara eksplisit mengatur kewajiban bank untuk menjaga keamanan dana nasabahnya. Selebihnya perlindungan nasabah diatur dalam UU OJK, POJK, dan PBI. UU Perlindungan Konsumen juga belum memenuhi perlindungan konsumen

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan pengembangan pengaturan untuk melindungi nasabah dengan menambahkan ketentuan baru dalam UU Perbankan mengenai perlindungan kepada nasabah secara represif, khususnya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah, agar memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. 	<p>perbankan, karena pengaturannya terlalu umum dan banyak mengatur perlindungan dalam konteks perdagangan barang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilar keenam dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah perlindungan hukum terhadap nasabah, namun belum diwujudkan secara penuh dalam UU Perbankan dan selama ini terkait nasabah sebagai konsumen menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Secara umum terdapat perlindungan nasabah secara preventif dalam UU Perbankan dan terlihat terdapat ketimpangan posisi antara bank dan nasabah. Pengaduan nasabah sebaiknya diselesaikan dengan memprioritaskan melalui jalur non-litigasi. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah.
3.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	<ul style="list-style-type: none"> Terkait dengan perlindungan konsumen perlu dipertegas dan diatur secara spesifik dalam UU Perbankan. UU Perbankan diharapkan dapat mengakomodir mengenai digitalisasi jasa perbankan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan teknologi digitalisasi jasa perbankan dan hal-hal lain mengenai digitalisasi jasa perbankan, sehingga potensi dan dampak <i>cybercrime</i> pada perbankan dapat diminimalisir dan dilindungi oleh UU Perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam UU Perbankan. Saat ini mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen, sedangkan konsumen perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya. Sebagian besar pasal-pasal dalam UU Perbankan hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangat lemah. Ditinjau dari kontraktual dengan bank dalam perjanjian kredit, misalnya, posisi nasabah sangat dilematik. Perjanjian kredit yang biasanya standar kontrak, senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada nasabah, yang pada gilirannya memunculkan tanggung jawab minus dari pihak bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini, kejahatan digital/<i>cybercrime</i> menjadi salah satu persoalan yang “menghantui” industri perbankan. Perlindungan konsumen menjadi hal yang wajib dilakukan oleh perbankan untuk melindungi nasabah.
4.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Diperlukan aturan yang tegas untuk perlindungan nasabah terkait dengan informasi kredit perbankan ataupun digitalisasi perbankan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait perlindungan nasabah, UU Perbankan telah memberikan perlindungan nasabah berupa adanya kewajiban penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah. • Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. • Menurut Muhamad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat memercayai bank tersebut. Selanjutnya, mereka akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank. Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.
5.	Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan	Bahwa dari sisi konstruksi perancangan peraturan perundang-undangan, pengaturan hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha sektor jasa keuangan sebaiknya diatur dalam level undang-undang daripada hanya	-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		diatur pada level POJK. pengaturan hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha sektor jasa keuangan sifatnya makro sebaiknya diatur pada level undang-undang namun pengaturan hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha sektor jasa keuangan sifatnya mikro sebaiknya diatur dalam POJK.	
6.	GPHK OJK	Usulan pengaturannya antara lain: a. Bank wajib memberikan perlindungan kepada Nasabah dalam setiap kegiatan usaha bank. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Nasabah diatur dalam POJK. c. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dilakukan melalui musyawarah. Dalam hal tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.	Meningat pentingnya perlindungan nasabah, maka diusulkan untuk menambahkan bab khusus mengenai perlindungan nasabah dan tata cara penyelesaian sengketa bagi nasabah dan bank. Diharapkan hal ini dapat mewujudkan perlindungan nasabah melalui penetapan undang-undang yang menjadi induk peraturan terkait lainnya dan menjadi dasar yang kuat untuk mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.
7.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan	Meningat pentingnya perlindungan nasabah, maka diusulkan untuk menambahkan bab khusus mengenai perlindungan nasabah dan tata cara penyelesaian sengketa bagi nasabah dan bank. Usulan pengaturannya antara lain: • Bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabah dalam setiap kegiatan usaha bank. • Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan nasabah diatur dalam POJK. • Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dilakukan melalui musyawarah. Dalam hal tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Diharapkan hal ini dapat mewujudkan perlindungan nasabah melalui penetapan undang-undang yang menjadi induk peraturan terkait lainnya dan menjadi dasar yang kuat untuk mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.	-
8.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	Diperlukannya penormaam dalam UU Perbankan mengenai perlindungan nasabah dan tata cara penyelesaian sengketa bagi nasabah dan bank, seperti memberikan perlindungan kepada	-

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		nasabah dalam kegiatan usaha bank termasuk penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.	
9.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pengaturan mengenai perlindungan bagi nasabah dan pelaku usaha. • Perlu diatur mengenai prinsip perlindungan nasabah, seperti prinsip keterbukaan, prinsip memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya, edukasi dan transparansi mengenai produk dan layanan. 	Belum terdapat pengaturan mengenai perlindungan nasabah dalam UU Perbankan.
10.	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah	Diperlukan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku sektor jasa keuangan dengan masyarakat	Saat ini masyarakat cenderung mayoritas (sebagai konsumen) keliru dalam memahami bahwa segala hal yang berhubungan dengan bank menjadi tanggung jawab bank termasuk dalam hal perlindungan konsumen.
11.	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	-	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi informasi produk bank pada Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan bahwa bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian yang kemudian diturunkan ke dalam POJK mengenai transparansi dan informasi. • Terkait hal tersebut di Indonesia terjadi asimetris informasi dalam industri perbankan sehingga terdapat celah antara informasi yang dimiliki industri dengan informasi yang dimiliki konsumen. • Industri diuntungkan dalam situasi asimetris di beberapa kasus, sedangkan bank tidak secara sukarela membagi informasi kepada konsumen.
12.	Yayasan Lembaga Konsumen Provinsi Sumatera Selatan	Perlunya pengaturan mengenai perlindungan konsumen/nasabah di dalam UU Perbankan.	Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan konsumen/nasabah bidang perbankan, sehingga implementasi di Sumatera Selatan perlindungan konsumen/nasabah masih belum optimal.
13.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya kekhususan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan dalam UU Perbankan; • Perlu pengaturan klausula baku dalam UU Perbankan; • Perlu pengaturan khusus perlindungan konsumen sektor perbankan; dan • Penetapan suku bunga perlu diatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa sengketa Perbankan jika melalui Pengadilan dengan tunduk pada Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) maka akan memerlukan waktu yang lama, satu dan lain hal pihak Bank menggunakan sistem <i>compound interest</i> atau bunga

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
		dalam level undang-undang, agar tidak terjadi disparitas antar Bank.	berbunga, jika penyelesaian waktu yang lama akan merugikan konsumen. <ul style="list-style-type: none"> Bahwa pada tataran Implementasi terjadi <i>unfair contract</i>, masyarakat awam tidak paham apa yang ditandatangani dalam perjanjian kredit perbankan yang sudah baku serta masyarakat tidak paham klausul-klausul dalam kontrak perbankan tersebut.

Tabel 20.
Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Diperlukan pengaturan masalah digitalisasi jasa perbankan untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih rumit dan untuk memecahkan masalah yang sudah ada terkait digitalisasi perbankan, misalnya penggunaan <i>big data</i> atau <i>cloud</i> dalam transaksi perbankan.	UU Perbankan belum mengatur secara spesifik mengenai digitalisasi perbankan.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia perlu berbenah dalam meningkatkan kompetensi SDM, <i>financial skill</i>, karena tertinggal dari negara-negara lain. Berdasarkan Laporan World Economic Forum 2020, keterampilan digital Indonesia sebesar 61% (enam puluh satu persen), tertinggal dari Malaysia sebesar 66% (enam puluh enam persen), dan Singapura sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen). Perlu untuk memasukkan digitalisasi jasa perbankan pada UU Perbankan, sehingga terdapat payung hukum yang lebih tinggi yang mengatur secara jelas tentang pelaksanaan bank digital/digitalisasi layanan/<i>digital branch</i>, dan menjadi landasan untuk menerbitkan aturan-aturan teknis penyelenggaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> UU Perbankan belum mengatur terkait implementasi digitalisasi perbankan. Padahal saat ini sudah terdapat bank yang beroperasi penuh dengan sistem digital, tidak hanya kegiatan inti bank tetapi juga kegiatan non-inti bank. Pada aspek regulasi, OJK telah menerbitkan beberapa peraturan untuk penguatan sistem digital, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum: memuat penguatan aturan kelembagaan seperti syarat pendirian bank baru dan operasionalnya, termasuk payung hukum dalam transformasi digital; b. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum: menitikberatkan pada perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal inti (<i>capital-based approval</i>);

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>c. POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan: untuk memperkuat upaya penanganan permasalahan, termasuk penambahan cakupan permasalahan dan mempercepat upaya penanganan permasalahan, termasuk memastikan bahwa LJK dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatuhan;</p> <p>d. Pada tahun 2016, OJK sudah menerbitkan tentang Panduan Penyelenggaraan <i>Digital Branch</i> oleh Bank Umum;</p> <p>e. OJK telah menerbitkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 2021 dan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) digitalisasi perbankan masih rendah. Hal ini diukur berdasarkan <i>Digital Maturity Assessment for Bank (DMAB)</i> dengan dimensi data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, tatanan institusi, dan nasabah.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Saat ini sudah seharusnya UU Perbankan mengatur tentang digitalisasi jasa perbankan.	-
4.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	Dalam aspek regulasi, beberapa negara Asia menerapkan tambahan aturan yang mungkin bisa diadopsi di Indonesia misalnya aturan sumber daya manusia. Penetrasi digital perbankan akan berhubungan dengan pergeseran aktivitas non tradisional perbankan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan aspek regulasi yang bisa memfasilitasi adopsi teknologi dan inklusi keuangan dengan lebih baik ke depan serta tidak mengabaikan hak dan perlindungan terhadap nasabah/konsumen.	Terkait perbankan digital, berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 disebutkan bahwa Layanan Perbankan Digital adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (<i>customer</i>)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
5.	Kantor Regional 3 Jawa	UU Perbankan perlu mengatur	<p><i>experience</i>), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank melakukan transaksi diantaranya registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan (tarik tunai, transfer dan pembayaran), dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain nasihat keuangan (<i>financial advisory</i>), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (<i>e-commerce</i>), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank.</p> <p>Terkait digitalisasi jasa perbankan terdapat beberapa pedoman atau aturan yang di keluarkan oleh OJK, ketentuan ini akan melengkapi peraturan yang sudah ada terkait transformasi bank digital seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJK Nomor 38/POJK.03/2016 jo. POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan Perubahannya. • POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. • POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum • POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. <p>OJK mengatur ketentuan mengenai bank digital dalam Pasal 3 hingga Pasal 31 POJK Nomor 12/POJK.03/2021. OJK mendefinisikan bank digital sebagai Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utamanya melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik atau kantor pusat, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.</p>
			Perkembangan teknologi informasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan	digitalisasi jasa perbankan, mengingat perkembangannya sangat cepat dan dampaknya luas.	yang cepat berdampak terhadap percepatan industri perbankan baik dalam penyelenggaraan produk dan layanan maupun kelembagaan bank. Sehingga perlu untuk memperluas pelaksanaan kegiatan operasional, diantaranya dengan memasukkan digitalisasi jasa perbankan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memperluas kegiatan usaha BPR yang dapat melakukan transaksi sistem pembayaran terbatas. Spesifik terkait dengan BPR, OJK mendorong BPR dan BPRS sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan penyediaan layanan perbankan berbasis teknologi informasi, dan kolaborasi antara BPR dengan <i>financial technology</i> .
6.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	Perlunya pengaturan mengenai digitalisasi perbankan yang dapat mengakomodir perkembangan dan perubahan di industri perbankan. Pengaturan tersebut bersifat <i>principle based</i> dengan memperhatikan dinamika perubahan teknologi informasi ke depannya.	-
7.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan.	-
8.	Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah	Dalam UU Perbankan perlu ditambahkan adanya pengaturan terkait digitalisasi dalam bidang perbankan. Hal ini menyangkut dengan perlindungan data konsumen/nasabah yang rentan dari pencurian ataupun pembobolan.	-
9.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Perlu diatur terkait digitalisasi jasa perbankan yang berdampak pada perlindungan konsumen karena belum diatur dalam substansi UU Perbankan, sehingga terdapat payung hukum yang dapat melindungi nasabah Perbankan.	-
10.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Perlu adanya pengaturan khusus terkait hal tersebut, khususnya mengatur tentang perlindungan data pribadi maupun transaksi digitalisasi perbankan, sehingga terdapat perlindungan hukum bagi Bank dan bagi nasabah selaku konsumen pada umumnya.	-

Tabel 21.
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan
Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan
(Pasal 12A ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12A ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan terkait Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, Nomor 109/PUU-XII/2014, dan Nomor 102/PUU-XVIII/2020, putusan-putusan tersebut bersifat mengikat para pihak (<i>inter parties</i>) dan harus ditaati oleh siapapun (<i>erga omnes</i>). • Asas <i>erga omnes</i> tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. • Putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, termasuk di Provinsi Gorontalo.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	-	Pasal 12A ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan terkait adanya putusan MK, hal ini tidak berpengaruh terhadap kegiatan bisnis perbankan di Provinsi Gorontalo. Selain itu, masyarakat di Provinsi Gorontalo hanya mengenal bank secara umum, yakni lembaga yang melakukan pelayanan penghimpunan, penyaluran dan kegiatan jasa lainnya. Sehingga putusan MK tidak berdampak pada perbankan Provinsi Gorontalo
3.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro	Ditambahkan kata “dan/atau Bank Perkreditan Rakyat” di belakang kata “Bank Umum” agar tidak terjadi inkonstitusional bersyarat sebagaimana Putusan MK.	-
4.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan	Pasal 40 UU 10/1998 seharusnya mengatur secara jelas mengenai	Dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, Mahkamah

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	alasan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank, termasuk salah satunya dalam penyelesaian harta bersama dalam perkara perceraian.	menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk "kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian".
5.	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	-	Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 mengatur bahwa perlu adanya hak akses data nasabah terkait simpanan untuk kepentingan gugatan harta bersama sehingga, pengecualian rahasia bank tidak hanya berlaku dalam konteks peradilan pidana, tetapi juga berlaku dalam konteks peradilan perdata khususnya kasus gugatan perceraian.
6.	Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian terhadap Pasal 12A ayat (1) – Keikutsertaan BPR dalam pelelangan/Aset Yang Diambil Alih (AYDA), khusus untuk BPR yang berada di wilayah Bali (mengingat gugatan diajukan oleh BPR di wilayah tersebut), telah menerapkan putusan MK dimaksud dan tidak terdapat kendala dalam proses lelang AYDA. • Terkait dengan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, perbankan belum secara konsisten melaksanakan putusan MK ini namun demikian putusan MK harus dipatuhi oleh setiap pihak. • Terkait dengan Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014, pada tataran pelaksanaannya, bahwa pengaturan OJK tidak membatasi bank dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan perintah hakim, rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan tidak menghalangi bank untuk tunduk dan patuh pada peraturan lain di luar peraturan perbankan. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 POJK 55/ 2016 yang menyatakan Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			perundang-undangan OJK dan peraturan perundang-undangan lain. Pengaturan yang sama juga telah diatur sejak PBI tahun 2006. Dengan demikian, pada prinsipnya selama ini perbankan selain tunduk pada peraturan sektor perbankan juga memang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
7.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Otoritas Jasa Keuangan	-	Pasal 12A UU Perbankan tidak mengatur secara jelas terkait pembelian AYDA oleh bank umum dengan mekanisme lelang sehingga terdapat permasalahan apakah BPR/BPRS boleh melakukan hal yang sama. Sedangkan, terdapat Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020 yang mengizinkan BPR/BPRS untuk melakukan pembelian AYDA melalui lelang.
8.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	Terkait dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020, perlu adanya kejelasan yang mengizinkan BPR/BPRS untuk melakukan pembelian AYDA melalui mekanisme lelang.	-
9.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan	Putusan MK perlu dikodifikasi kembali dalam suatu rumusan pasal di UU Perbankan agar pasal tersebut dapat terbaca secara jelas tanpa perlu ada penafsiran dan permasalahan dimaksud tidak lagi timbul di kemudian hari ataupun di tempat lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat ketidakjelasan pengaturan pasal 12A UU Perbankan yang mengatur terkait pelaksanaan pembelian AYDA melalui mekanisme lelang oleh Bank Umum, sehingga menimbulkan permasalahan apakah BPR/BPRS dapat melakukan hal yang sama. • Telah ada putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya mengizinkan BPR/BPRS untuk melakukan pembelian AYDA melalui mekanisme lelang. • Terkait dengan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012, Nomor 109/PUU-XII/2014, dan Nomor 102/PUU XVIII/2020, saat ini telah dapat diimplementasikan oleh perbankan.
10.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Pelaksanaan Putusan MK tersebut perlu dimuat pada perubahan UU Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020 terkait dengan pelaksanaan operasional pada BPR sehingga tidak terkait dengan Bank Jateng selaku Bank Umum.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam operasional Bank Jateng telah berpedoman pada Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terkait dengan Rahasia Bank dikecualikan dalam hal kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian, sehingga apabila terdapat permintaan pengadilan untuk membuka rahasia bank terkait harta bersama dalam proses perkara perceraian, maka Bank Jateng akan tunduk pada Putusan MK tersebut. • Dalam implementasinya Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014 telah memberikan kepastian hukum bagi Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dalam melakukan operasionalnya dan menjadi pegangan bagi Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.

Tabel 22.

Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan harmonisasi dalam hal struktur/kelembagaan kegiatan lembaga keuangan, yaitu pembagian kewenangan makroprudensial oleh Bank Indonesia dan mikroprudensial dialihkan kepada OJK, seperti kewenangan pembuatan kebijakan, perizinan pendirian, pengawasan, dan pemberian sanksi. • Diperlukan pembagian kewenangan yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi permasalahan antara Bank Indonesia dan OJK. 	-
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	-	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya kewenangan Bank Indonesia yang berpindah ke OJK secara berkala, bahwa sudah jelas pembagian kewenangan seperti perizinan menjadi kewenangan Bank Indonesia, dan pemeriksaan dan pengawasan secara mikro adalah kewenangan OJK.

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Di Provinsi Gorontalo, implementasinya sudah berjalan dengan baik, hanya saja terkendala dengan belum adanya kantor cabang OJK yang masih berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga ketika ada permasalahan tentang pengawasan dan pemeriksaan koordinasinya menjadi lambat. • Permasalahan lain yang seharusnya merupakan kewenangan OJK, sebagian masih masuk ke Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Gorontalo. Irisan-irisan tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 39 UU OJK, namun perlu dipertegas dalam UU Perbankan agar tidak tumpang tindih.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Untuk menghindari adanya pertentangan kewenangan antara OJK dengan Bank Indonesia, maka baik OJK maupun Bank Indonesia harus memperhatikan koordinasi dan kerja sama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU OJK mengenai koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK, sehingga tidak akan ada pertentangan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia dan OJK memiliki kewenangan yang berbeda untuk mengatur dan mengawasi perekonomian negara. Pembentukan OJK merupakan amanat Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia yang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan Bank Indonesia, karena pada dasarnya merupakan kewenangan awal yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin apabila nantinya dalam pelaksanaannya tersebut dapat menimbulkan konflik antara OJK dan Bank Indonesia, terutama dalam hal siapa yang berwenang dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut. • Pasal 7 UU OJK memperlihatkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia, yaitu mengatur dan mengawasi bank, telah diambil alih oleh OJK. Sehingga, dalam penerapannya segala sesuatu yang menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap bank, akan beralih kepada OJK. Oleh karenanya tugas dan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>wewenang Bank Indonesia setelah terbentuknya OJK yaitu melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam UU Bank Indonesia sendiri hanya mengizinkan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank sepanjang lembaga pengawasan sektor jasa keuangan belum terbentuk. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU OJK, setelah terbentuknya OJK sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. • Berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU OJK, tugas dan wewenang yang beralih tersebut terdiri dari Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UU Bank Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang digunakan adalah UU OJK sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum, yaitu <i>lex posterior derogate legi priori</i>. Asas inilah yang digunakan agar terdapat kepastian hukum dan tidak ada dualisme hukum yang berlaku dalam pengawasan terhadap bank.
4.	Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> • Industri perbankan memiliki produk dan aktivitas layanan perbankan yang beragam. Dalam memenuhi produk dan aktivitas layanan perbankan tersebut diperlukannya sistem pembayaran untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan perbankan. Sistem pembayaran memiliki 3 (tiga) tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (<i>settlement</i>), dan merupakan ranah kewenangan Bank

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pelaku usaha perbankan yang menyatakan adanya <i>double licensing</i> untuk kegiatan usaha tertentu. • Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK telah membuat surat keputusan bersama mengenai berbagai aktivitas perbankan yang semakin beragam.
5.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Otoritas Jasa Keuangan	Perlu dilakukan harmonisasi untuk mengatur secara jelas fungsi, tegas, wewenang dan mekanisme koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan UU OJK, semua pengaturan dan perizinan telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Terkait merger, akuisisi dan konsolidasi harus tetap dilaporkan kepada Bank Indonesia meski sudah mendapat izin dari OJK. Hal ini dikarenakan OJK merupakan lembaga baru dan sebagian besar infrastruktur OJK masih infrastruktur Bank Indonesia. Media-media untuk menerima produk perbankan OJK masih milik Bank Indonesia. • Selain itu, terdapat sandi bank yang akan menjadi acuan Bank Indonesia untuk membuat laporan. Contoh, merger dari 3 bank, maka sandi lama dari 3 bank tersebut harus di hapus agar laporan bulanan kepada OJK dan Bank Indonesia selaras kemudian terbit sandi baru. Terkait infrastruktur yang masih menjadi milik Bank Indonesia, maka sandi, kewajiban pelaporan bulanan masih dilaporkan kepada Bank Indonesia. Selain itu, terdapat MoU terkait kerja sama OJK dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia masih memiliki kewenangan moneter dimana Bank Indonesia membutuhkan laporan terkait kondisi sektor keuangan. • Sebagai contoh terdapat beberapa produk yang harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia yaitu produk yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Contohnya, <i>mobile banking</i> dimana setelah mendapat persetujuan dari OJK, harus tetap meminta persetujuan Bank Indonesia

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			dengan melampirkan persetujuan OJK.

Tabel 23.
Implementasi Bentuk Badan Hukum BPD
(Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan)

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Lebih baik hanya terdapat satu lembaga namun hasil pengawasan dan pemeriksaannya dapat dibagipakaikan kepada seluruh lembaga yang berkepentingan.	Terlalu banyak pengawas dan pemeriksa kegiatan usaha bank, mulai dari OJK, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektur pemerintah daerah, dan kementerian dalam negeri. Jika terlalu banyak pihak yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank, justru akan menyebabkan kegiatan tersebut menjadi tidak efisien dan efektif.
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	-	BPD diatur dalam Pasal 331-Pasal 334 UU Pemda sebagai pengaturan umum (<i>lex generalis</i>) dan BPD dapat berbentuk perumda dan perseroda. BPD merupakan bank yang modalnya milik pemerintah daerah, baik seluruh atau sebagian besar modalnya. Status hukum dan ruang lingkup kegiatan tetap tunduk pada UU Perbankan (<i>lex specialis</i>) dan undang-undang terkait lainnya, seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal jika BPD telah <i>go public</i> .
3.	Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan	Perlu dipertimbangkan kembali untuk mengurangi jumlah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank.	Ketentuan dalam perbankan sangat ketat (<i>highly regulated industry</i>) sehingga tidak seluruh pihak memahami mengenai kegiatan operasional bank. Jika pengawas dan pemeriksa bank tidak memiliki pemahaman yang baik, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi tingkat kualitas dari output pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap bank.
4.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Otoritas Jasa Keuangan	-	Yang membedakan BPD dengan bank-bank umum lainnya yaitu dari sisi badan hukum dikarenakan BPD merupakan badan hukum yang didirikan melalui peraturan daerah dan dari sisi kepemilikan dikarenakan BPD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Saat ini seluruh BPD di Indonesia memiliki bentuk hukum perseroan terbatas.
5.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	Kegiatan operasional bank menjadi terganggu karena banyaknya lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Tabel 24.
Sarana dan Prasarana Belum Mendukung Digitalisasi Perbankan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Diperlukannya sarana dan prasarana dalam menunjang aspek perkembangan digitalisasi perbankan.	Perkembangan adopsi teknologi informasi dalam industri perbankan Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan bank digital, yang seluruh kegiatan-layanannya dilakukan secara digital atau melalui internet mulai dari pembukaan rekening tabungan hingga penutupannya dapat dilakukan secara <i>online</i> tanpa datang ke bank. Menurut <i>Finder.com</i> tahun 2021 terdapat 47.722.913 pengguna bank digital di Indonesia, sementara tahun 2022 meningkat menjadi 59.969.877 nasabah pengguna. Menurut <i>Dailysocial.id</i> terhadap 1500 respondennya terdapat 5 bank digital paling populer, yaitu Jenius, Jago, Digibank, Neobank, dan Line Bank.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	-	Saat ini, baru beberapa bank yang dipandang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengadopsi <i>information technology game changers</i> , khususnya bank-bank yang telah mapan dan memiliki modal yang kuat. Sedangkan BPD dan bank yang relatif kecil dipandang belum memiliki sarana, prasarana, SDM yang siap, serta perangkat lunak yang memadai dalam digitalisasi jasa perbankan. Dengan adanya pergeseran teknologi ini menyebabkan bank-bank tersebut sulit bersaing dengan bank-bank yang telah mapan.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	-	• Terkait sarana dan prasarana, saat ini perbankan di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>mengadopsi <i>information technology game changers</i> (seperti <i>cloud</i> dan <i>blockchain</i>), selain itu juga terdapat permasalahan sarana dan prasarana serta SDM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait kesiapan digitalisasi perbankan, bank umum dinilai lebih siap dibanding dengan BPR. Saat ini di Gorontalo hanya ada 1 (satu) bank perkreditan yang masih beroperasi.
4.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah selayaknya perbankan sebagai lembaga yang pokok kegiatannya di bidang jasa/pelayanan sektor keuangan perlu menerapkan sistem digitalisasi. Justru sektor perbankan masih lambat dalam digitalisasi perbankan sehingga perlu segera diatur terutama perlu ada penekanan kewajiban bagi kalangan perbankan untuk melaksanakan digitalisasi. • Kendala dalam melaksanakan digitalisasi perbankan di Provinsi Gorontalo: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan SDM; b. Sarana prasarana; c. Kemauan dan keseriusan; d. Belum ada aturan yang mewajibkan. • Terkait sarana dan prasarana, saat ini perbankan di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya mengadopsi <i>Information Technology Game Changers</i> (seperti <i>cloud</i> dan <i>blockchain</i>).
5.	Akademisi Fakultas Ekonomi dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	-	<p>Permasalahan yang cukup serius dengan digitalisasi jasa perbankan adalah kemampuan sumber daya manusia untuk menghadapi transformasi digital. OJK telah mengeluarkan buku cetak biru untuk menghadapi permasalahan tersebut dan cukup diatur secara umum dalam UU Perbankan dan diperjelas dalam peraturan pelaksanaannya.</p>
6.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	-	<p>BPD secara bertahap mampu melayani nasabah secara <i>online</i> dengan sarana yang ada walaupun adanya kendala yaitu <i>blank spot</i> dan aplikasi yang masih memiliki kelemahan.</p>

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
7.	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	-	Terdapat delapan dimensi terkait perlindungan konsumen digital yaitu: <i>Internet access</i> (akses internet sangat penting sehingga untuk menuju digitalisasi perlu dihindari kesenjangan akses internet yang masih banyak terjadi di Indonesia), <i>Economic interest</i> (terkait ekonomi digital, perlu diperhatikan dampaknya kepada kepentingan ekonomi), <i>product safety and liability, privacy and data security, information and transparency, education and awareness, dispute resolution and redres</i> (konsumen berhak mendapat penyelesaian ganti kerugian yang mudah dan sederhana), dan <i>governance and participation</i> .
8.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo	Perlu akses internet secara masif pada daerah Kabupaten Gorontalo.	Bahwa terkait sarana dan prasarana jaringan internet untuk mendorong dunia digitalisasi perbankan di Kabupaten Gorontalo masih kurang.

Tabel 25.

Data dan Informasi Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	-	Pada masa pandemi, OECD 2020 <i>International Survey of Adult Financial Literacy</i> melakukan survei kepada 26 (dua puluh enam) negara dan menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia mencapai 63,5% (enam puluh tiga koma lima), di atas rata-rata negara responden, yaitu 60,5% (enam puluh koma lima persen).
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	-	Tingkat pemahaman masyarakat Gorontalo terhadap industri jasa keuangan termasuk perbankan memiliki tingkat literasi 31,23% (tiga puluh satu koma dua puluh tiga persen) dan tingkat penggunaan layanan dan jasa keuangan inklusi 60,89% (enam puluh koma delapan puluh sembilan persen).
3.	Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan	-	• Salah satu upaya untuk mengetahui indeks literasi keuangan masyarakat dan sekaligus menetapkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) adalah melakukan Survei Nasional

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tiga tahunan yang dimulai sejak tahun 2013, 2016, 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Literasi Keuangan khusus di sektor perbankan adalah sebagai berikut: tahun 2019: 36,12% (tiga puluh enam koma dua belas persen). Pada tahun 2022 OJK sedang mempersiapkan SNLIK yang keempat yang hasilnya diperoleh pada triwulan keempat tahun 2022 dan akan diinformasikan lebih lanjut. • Pemahaman masyarakat di bidang perbankan berdasarkan hasil survei OJK tersebut adalah paling tinggi, disusul untuk sektor perasuransian, pergadaian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal dan Lembaga keuangan mikro. OJK secara terus menerus melakukan edukasi keuangan dan menyusun materi literasi keuangan (termasuk secara digital) maupun versi <i>hardcopy</i> dari tingkat pendidikan anak usia dini, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas, serta perguruan tinggi. Kemudian dalam POJK 76/2016, pelaku jasa keuangan yang mewajibkan edukasi kepada nasabahnya
4.	Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Otoritas Jasa Keuangan	-	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait literasi masyarakat dan inklusi keuangan pada tahun 2019, secara nasional inklusi keuangan sebesar 76,19% (tujuh puluh enam koma sembilan belas persen) dan literasi sebesar 38,03% (tiga puluh delapan koma tiga persen). Provinsi Gorontalo berada sedikit di bawah persentase nasional. Upaya yang dilakukan oleh KR 6 OJK dalam mengembangkan literasi masyarakat terkait perbankan yaitu Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk oleh Presiden RI. TPAKD beranggotakan tidak hanya berasal dari sektor perbankan dan diketuai oleh

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			<p>pemerintah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> TPAKD diharapkan dapat meningkatkan edukasi masyarakat terkait perbankan. TPAKD memiliki program-program salah satunya adalah wajib membuka rekening bagi pelajar (satu pelajar satu rekening), jadi sejak dini pelajar telah diajarkan untuk menabung di bank atau menabung saham. Selain itu, terkait peningkatan penyaluran dana, KR 6 OJK meminta kepada daerah-daerah di KR 6 OJK untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang langsung menyentuh pasar rakyat.

Tabel 26.

Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Produk Perbankan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	Edukasi sejak dini perlu digiatkan dengan melibatkan lebih banyak <i>stakeholders</i> , agar literasi masyarakat dapat meningkat dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan serta meminimalisir potensi kejahatan akibat tidak memahami bank dan produk-produknya.	SNLIK Tahun 2019 menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Termasuk di dalamnya mengenal produk-produk bank dan membedakan bank dengan Lembaga lainnya seperti Koperasi. Ironisnya adalah tingkat literasi keuangan yang rendah tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi, yaitu melebihi 70%. Artinya banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya.
2.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	Perlu adanya kolaborasi antara lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan instrumen keuangan, produk industri jasa keuangan dan lainnya.	Di Provinsi Sumatera Selatan, pemahaman masyarakat masih rendah terhadap sektor jasa keuangan. OJK telah melakukan survei dengan hasil indeks inklusi tercatat 85,08% (delapan puluh

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			lima koma delapan persen) sementara indeks literasi sebesar 38,03% (tiga puluh delapan koma tiga persen). Terlihat bahwa cukup banyak konsumen yang memakai produk keuangan namun tidak memahaminya. Literasi mengenai industri perbankan yang dimiliki masyarakat masih rendah, namun inklusi implementasi lebih tinggi.
3.	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Bank berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat serta akses informasi yang mudah sehingga masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan dapat menjadi pelaku pasar yang bertanggung jawab apabila terinformasi secara utuh produk jasa keuangan yang akan dibeli. • Bank wajib memberikan edukasi kepada konsumen mengenai <i>consumer awareness</i> berupa edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh konsumen lakukan ketika melakukan transaksi keuangan. • Perlu adanya komunikasi dengan konsumen mengenai batasan <i>charging unfair</i> untuk diatur di dalam UU Perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar aduan dilatarbelakangi minimnya pemahaman konsumen terkait produk jasa keuangan yang ada, salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis dan besaran <i>charging</i> juga langkah yang harus dilakukan konsumen apabila ada masalah. Minimnya literasi masyarakat Indonesia membuat banyak masyarakat yang tergiur dengan imbalan yang tidak masuk akal. • Terkait <i>charging unfair</i>, banyak masyarakat yang tidak paham dan mengetahui besaran <i>charging</i> setiap transaksi.
4.	Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan pihak perbankan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat guna memenuhi hak-hak nasabah. • Diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat dalam bentuk edukasi dan literasi terkait perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam implementasinya, pihak perbankan masih sangat kurang memberikan informasi dan edukasi kepada para nasabah/calon nasabah mengenai substansi perjanjian-perjanjian yang mengikat dan menjadi kewajiban nasabah/calon nasabah. Sehingga banyak nasabah yang merasa dirugikan. Selain itu faktor ketidakingintahuan masyarakat terkait isi perjanjian atau seringkali mudah untuk setuju mengikuti isi perjanjian bank. • Pemahaman masyarakat masih kurang dalam sektor perbankan. • Sejauh ini LP2K melakukan edukasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui pamflet (pemberitahuan). LP2K belum

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			melakukan edukasi melalui media sosial dikarenakan belum adanya SDM yang mumpuni untuk dapat mengelola media sosial.
5.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo	OJK wajib memberikan edukasi kepada konsumen mengenai berupa produk-produk perbankan serta klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak tersebut dan wajib memberikan perlindungan konsumen.	-
6.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	-	Sering terjadi miskomunikasi dengan masyarakat karena BPD ketika memberikan kredit sering dianggap sebagai bantuan sehingga banyak kredit yang tidak kembali. Hal ini tentu memberatkan BPD karena semua risiko ditanggung sendiri oleh BPD.

Tabel 27.

Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Perbedaan Bank dan Koperasi

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut.	Masih ada yang belum bisa membedakan antara bank dan koperasi, terutama di kalangan masyarakat pedesaan.
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Diperlukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama aturan hukum perbankan dan produk dan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat penegak hukum.	Pemahaman masyarakat terhadap bank paling tinggi sekitar 60% (enam puluh persen), masih banyaknya kasus penipuan karena ketidakpahaman masyarakat terhadap lembaga perbankan dan lembaga lainnya yang seolah-olah sama dengan perbankan. Berdasarkan pengamatan bahwa masih ada masyarakat tidak dapat membedakan fungsi bank dan koperasi, bahkan masih banyak masyarakat terjerat bank-bank gelap, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak mempunyai pengetahuan tentang perbankan. Demikian juga tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap industri perbankan termasuk dengan adanya digitalisasi jasa perbankan relatif masih rendah.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	-	Tingkat pemahaman masyarakat Gorontalo terhadap perbankan jauh lebih rendah dari tingkat penggunaan jasa keuangan, termasuk bagaimana

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			membedakan fungsi koperasi dan bank.
4.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	-	Terkait pemahaman masyarakat atas perbedaan koperasi dan bank, masyarakat Provinsi Gorontalo pada dasarnya memahami perbedaan bank dan koperasi. Namun, masyarakat Provinsi Gorontalo lebih memilih koperasi karena adanya regulasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman di koperasi meskipun dibebani dengan suku bunga yang tinggi. Diharapkan sebisa mungkin perbankan membantu permodalan koperasi dengan suku bunga yang rendah. Saat ini koperasi justru banyak yang mati suri karena minimnya akses permodalan dari bank, bahkan koperasi juga telah dijadikan kompetitor oleh bank.
5.	Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan	Diperlukan banyak sosialisasi dan publik literasi atas kedua jenis lembaga ini.	Mengingat secara fungsi umum memang terdapat kemiripan antara bank dan koperasi, namun secara jenis lembaga, dasar hukum, fungsi, dan kegiatan usahanya sangat berbeda, terlebih instansi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kedua jenis Lembaga ini juga berbeda. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti contohnya Koperasi BPR.
6.	Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Otoritas Jasa Keuangan	Diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat secara masif dan berkala atas masing-masing lembaga dan otoritasnya mengenai perbedaan fungsi bank dan koperasi.	Adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap perbedaan fungsi bank dan koperasi dimungkinkan terjadi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti koperasi BPR.
3.	Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan	Diperlukan banyak sosialisasi dan publik literasi atas kedua jenis lembaga ini.	Mengingat secara fungsi umum memang terdapat kemiripan antara bank dan koperasi, namun secara jenis lembaga, dasar hukum, fungsi, dan kegiatan usahanya sangat berbeda, terlebih instansi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kedua jenis lembaga ini juga berbeda. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
			contohnya Koperasi BPR.
4.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo	-	Masih terdapat masyarakat yang tidak dapat membedakan fungsi bank dan koperasi, meskipun secara substansial terdapat perbedaan antara UU Perbankan dan UU Perkoperasian.
5.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Dibutuhkan edukasi berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat membedakan fungsi dari bank dan koperasi.	Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan fungsi bank dan koperasi karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah.

Tabel 28.

Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Digitalisasi Perbankan

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	-	Masyarakat Provinsi Gorontalo belum memahami digitalisasi perbankan sehingga penerimaan masyarakat belum dapat optimal.
2.	Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo	Diperlukan kesiapan dari pihak bank terkait teknologi, dan diperlukan sosialisasi bagi masyarakat terkait digitalisasi perbankan.	Kendala terkait kurangnya pemahaman digitalisasi perbankan adalah kesiapan masyarakat dalam menerima digitalisasi perbankan. Sebagian besar nasabah perbankan di Provinsi Gorontalo belum cakap teknologi, ini terbukti pada penerapan sistem pembayaran digital di Provinsi Gorontalo yang masih sangat kurang. Bank Indonesia telah berupaya melakukan sosialisasi tentang hal tersebut seperti penerapan QRIS, dan lainnya, tapi hingga saat ini belum optimal.
3.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Teknologi yang berkembang tersebut memerlukan pengamanan yang ekstra untuk melindungi usaha bank dan dana nasabah.	Dalam praktik hampir semua bank melakukan operasinya menggunakan digitalisasi yang sangat membantu operasional bank dan nasabah. Perkembangan teknologi sangat membantu bank dan nasabah, namun terkadang masyarakat yang masih belum memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut.
4.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Gorontalo	-	Bahwa pada umumnya masyarakat kabupaten Gorontalo belum memahami industri perbankan dan digitalisasi perbankan, mereka lebih memilih menggunakan sistem manual.
5.	PT. Bank Pembangunan	Perlu dilakukan edukasi kepada	Di Kabupaten Banyuwasin, sudah

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN	MASUKAN	KETERANGAN
	Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	masyarakat terutama pada masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses data atau informasi, khususnya masyarakat yang ada di daerah-daerah yang belum mengenal digitalisasi.	banyak masyarakat yang telah mengetahui terkait perbankan digital. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait dengan digitalisasi perbankan hal tersebut juga didasari oleh faktor akses internet dan faktor geografis yang kurang memadai di wilayah Kab. Banyuasin.
6.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Tingkat kesadaran masyarakat saat ini masih perlu ditingkatkan.	Masih terdapat kesan bahwa digitalisasi perbankan sangat rentan terhadap tindak kejahatan, diantaranya <i>skimming</i> , <i>hacking</i> , dan <i>carding</i> . Sehingga masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan non-digital karena dinilai lebih aman.

BAB IV
KAJIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.⁴

Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, khususnya pada sektor perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang penting dalam kegiatan perekonomian. Perbankan memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁵. Peranan lembaga perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional perlu pembinaan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, mengingat pentingnya peranan bank di Indonesia, maka kepercayaan masyarakat harus tetap terjaga. Selanjutnya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka dilakukan kajian dan evaluasi terhadap materi muatan UU Perbankan. Kajian dan evaluasi dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, serta aspek Pancasila. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU Perbankan disajikan dalam analisis sub bab sebagai berikut:

A. Substansi Hukum

Ditinjau dari substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Perbankan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam memajukan perekonomian nasional di Indonesia, adapun Pasal 1 angka 1 UU Perbankan telah mengatur definisi Perbankan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 UU Perbankan:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Setelah 13 (tiga belas) tahun berlakunya UU Perbankan sebagai acuan dalam pelaksanaan usaha di sektor jasa perbankan, pada tahun 2011 telah diterbitkan UU OJK yang juga mengatur substansi terkait sektor jasa perbankan. UU OJK juga telah mengatur terkait definisi perbankan dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK yang berbunyi sebagai berikut:

⁴ Lihat Penjelasan UU 7/1992

⁵ Lihat Pasal 4 UU 7/1992

Pasal 1 angka 5 UU OJK:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.”

Merujuk kedua pengaturan terkait definisi perbankan tersebut, terdapat perbedaan pengaturan antara UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK. Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU OJK menambahkan frasa *“secara konvensional dan Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan Syariah”*, namun frasa tersebut belum diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh DKMP BI yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.

Adanya perbedaan pengaturan terkait definisi perbankan antara Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan norma meskipun pada implementasinya menggunakan UU OJK sebagai peraturan yang ada kemudian (*lex posterior*). Adanya penambahan frasa *“secara konvensional maupun syariah”* yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK telah mempertegas definisi perbankan secara kelembagaan maupun secara kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun syariah, sebagaimana juga dikemukakan oleh Akademisi FE UNG. Adapun Pasal 1 angka 1 UU Perbankan hanya menjelaskan secara singkat terkait definisi perbankan tanpa membedakan adanya kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka Pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang mengatur terkait definisi perbankan sudah tidak relevan pada saat ini dan berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK. Hal itu dikarenakan Pasal 1 angka 5 UU OJK telah menambahkan frasa *“secara konvensional maupun syariah”*, sedangkan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum mengakomodir frasa tersebut. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 29. berikut ini:

Tabel 29.
Pertentangan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
<u>Pasal 5 huruf f UU PPP</u> Asas Kejelasan Rumusan	Pasal 1 angka 1 UU Perbankan berpotensi menimbulkan ketidakteraturan norma. Hal ini dikarenakan UU Perbankan memberikan definisi perbankan secara singkat. Pengaturan tersebut berbeda dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK yang mempertegas definisi perbankan baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha dengan menambahkan frasa <i>“secara konvensional dan syariah”</i> .
<u>Pasal 2 UU Perbankan</u> Asas Demokrasi Ekonomi	Sesuai dengan gagasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga demokrasi ekonomi dapat diartikan

ASAS	KETERANGAN
	bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi berada di tangan rakyat. ⁶ Dengan demikian sektor jasa perbankan harus memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, pengaturan definisi perbankan yang diatur dalam UU Perbankan sudah tidak relevan dan berpotensi menimbulkan multitafsir pada tataran implementasinya, sehingga asas demokrasi ekonomi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Merujuk pada Tabel 29. di atas, maka pengaturan definisi perbankan dalam UU Perbankan berbeda dengan pengaturan dalam UU OJK, dimana dalam UU Perbankan hanya memberikan definisi perbankan secara singkat, sedangkan UU OJK telah mempertegas definisi perbankan baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut maka dipandang perlu untuk dilakukannya harmonisasi antara UU Perbankan dengan UU OJK, khususnya terkait definisi “Perbankan” dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, hal tersebut guna menghindari ketidakteraturan norma. Sejalan dengan hal tersebut, Akademisi FEB Undip juga mengemukakan bahwa sebaiknya dilakukan harmonisasi terkait batasan pengertian perbankan dalam UU Perbankan dan UU OJK.

2. Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank menurut jenisnya, yaitu bank umum dan BPR, dengan perbedaan mendasar terletak pada jasa kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR. Bank umum diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Setelah membagi bank menjadi bank umum dan BPR, usaha kegiatan bank dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan Pasal 6 huruf m UU Perbankan mengatur bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Adapun ketentuan yang mengatur usaha BPR dalam menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Pasal 13 huruf c UU Perbankan. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka UU Perbankan membagi bank hanya dengan nomenklatur bank umum dan BPR, namun dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, sedangkan belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai perbankan syariah di dalam UU Perbankan, padahal perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dengan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 1998 DPR dan Presiden membentuk UU

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Ekonomi*, dapat diunduh dari laman http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, hlm. 5.

Perbankan Syariah dengan ketentuan yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Perbankan yang disusun pada tahun 1992. Hal tersebut memberikan dampak adanya perbedaan pengaturan di antara keduanya, salah satunya terkait dengan pembagian jenis bank.

UU Perbankan Syariah menormakan suatu istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam ketentuan UU Perbankan, yaitu “bank konvensional” dan “bank syariah”. Pasal 1 angka 4 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan BPR. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pengenalan istilah bank konvensional dan bank syariah mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang telah menciptakan pembagian bank yang memisahkan secara tegas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, baru kemudian dibagi lagi berdasarkan jenis kegiatan usahanya yang boleh atau tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian maka perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan diperlukan adanya pembagian bank menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Akademisi FE Unsri menyatakan bahwa pembagian bank berdasarkan jenisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, yaitu bank umum dan BPR, masih relevan ditinjau dari kondisi masyarakat dan aspek pelayanan yang diberikan oleh kedua jenis bank tersebut. Aspek pelayanan BPR ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dengan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat. Selaras dengan pernyataan tersebut, KR 7 OJK dan Akademisi FH UNG pun berpendapat bahwa pembagian jenis bank sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan masih relevan dengan implementasi saat ini dan sesuai dengan tujuan dan pangsa pasar masing-masing.

Namun dengan adanya istilah “bank konvensional” dan “bank syariah” dalam UU Perbankan Syariah, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dapat menimbulkan permasalahan. Akademisi FE Unsri berpendapat bahwa jika jenis bank hanya bank umum dan BPR, yang di dalamnya termasuk bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, maka berpotensi menimbulkan tumpang tindih pada saat pembuatan peraturan pelaksanaan karena terdapat banyak perbedaan antara kegiatan bank konvensional dan bank syariah. OJK membuat peraturan yang berbeda antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah, misalnya terkait dengan batas minimum pemberian kredit dan pelaksanaan *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan tidak memenuhi asas “dapat dilaksanakan” sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU PPP dan asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 30. berikut:

Tabel 30.
Pertentangan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan
Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
<p>Pasal 5 huruf b UU PPP Asas Dapat Dilaksanakan</p>	<p>Pembagian jenis bank hanya bank umum dan BPR sudah tidak efektif di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, karena pada pelaksanaannya terdapat pembagian bank berdasarkan prinsip usaha, yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah.</p>
<p>Pasal 2 UU Perbankan Asas Demokrasi Ekonomi</p>	<p>Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi berarti menciptakan kemakmuran bagi semua orang. Oleh karenanya negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang. Penguasaan tersebut berarti luas bahwa negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengelolaan. Dengan demikian perumusan kebijakan dan pengaturan yang negara lakukan terhadap bidang perbankan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pembagian jenis bank dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan belum memenuhi prinsip demokrasi ekonomi secara utuh karena belum mengakomodir adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.</p>

Berdasarkan uraian dalam Tabel 30., maka rumusan norma Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan perlu diubah dengan membagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip usahanya terlebih dahulu, yaitu bank konvensional dan bank syariah, lalu dibagi berdasarkan jenis usahanya, yaitu bank umum konvensional dan BPR serta bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, sebagaimana juga disarankan oleh Akademisi FE Unsri. Pembagian tersebut memberikan dampak diperlukannya penambahan pengaturan dalam Pasal 1 UU Perbankan yang memberikan pengertian terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dengan merujuk pada definisi dalam Pasal 1 UU Perbankan Syariah.

Jika UU Perbankan telah mengakui adanya karakteristik khusus dari bank syariah yang perlu dibedakan dengan bank konvensional, maka sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah. Untuk itu diperlukan satu rumusan pasal atau ayat dalam UU Perbankan sebagai penghubung dengan menyatakan secara tegas bahwa pengaturan mengenai bank syariah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan syariah, dalam hal ini UU Perbankan Syariah dan semua peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian UU Perbankan mengatur mengenai bank konvensional dan UU Perbankan Syariah mengatur mengenai bank syariah.

Hal tersebut memberikan implikasi bahwa diperlukan penghapusan ketentuan Pasal 6 huruf m UU Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 13 huruf c UU Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu usaha BPR adalah menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah perlu dihapus, sebagaimana juga disarankan oleh Akademisi FE UNG.

Perubahan UU Perbankan pada tahun 1998 sebenarnya mengakomodir adanya bank umum dan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan

menambahkan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam beberapa pasal UU Perbankan. Namun dengan adanya pengaturan mengenai perbankan syariah yang lebih spesifik dalam UU Perbankan Syariah, maka frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan perlu untuk dihapus.

3. Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan OJK dalam UU Perbankan dan UU OJK

Perbankan di Indonesia mempunyai asas, fungsi, dan tujuan yaitu asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan fungsi utamanya sebagai *financial intermediary* yaitu bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU Perbankan yang memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 8 UU Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia memiliki tugas yaitu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi Bank.

Selanjutnya tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia. Lahirnya UU OJK yang merupakan amanat dari ketentuan tersebut memberikan perubahan besar dalam pemetaan kewenangan di bidang perbankan. Pada awalnya salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank.⁷ Namun dengan dibentuknya UU OJK yang mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, maka terdapat pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK.

Pasal 55 ayat (2) UU OJK menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK sesuai ketentuan pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan yang beralih adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 UU OJK yang pada pokoknya menyatakan pengawasan terhadap individual bank mikroprudensial dilakukan oleh OJK dan pengawasan terhadap makroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan OJK.⁸

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, salah satunya di sektor Perbankan, dengan kewenangan berdasarkan Pasal 7 UU OJK sebagai berikut:

⁷ Pasal 8 huruf c UU Bank Indonesia.

⁸ Siaran Pers Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/56/DKCom, 31 Desember 2013, diakses https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_155613_Dkom.aspx pada tanggal 8 Juni 2022 pukul 11.30.

“OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan memiliki kewenangan, sebagai berikut:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:*
 - 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan*
 - 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;*
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:*
 - 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;*
 - 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;*
 - 3. sistem informasi debitur;*
 - 4. pengujian kredit (credit testing); dan*
 - 5. standar akuntansi bank;*
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:*
 - 1. manajemen risiko;*
 - 2. tata kelola bank;*
 - 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan*
 - 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan*
- d. pemeriksaan bank.”*

Penjelasan Pasal 7 UU OJK mengatur bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas dan wewenang dalam lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain yang diatur dalam Pasal 7 UU OJK. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terdapat pembagian kewenangan di antara Bank Indonesia dan OJK dalam mengatur dan mengawasi perbankan.

Kemudian Pasal 69 ayat (1) huruf b UU OJK menyatakan dengan tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Pada pokoknya ketiga puluh ketentuan tersebut mengatur mengenai kewenangan pengawasan lembaga perbankan, kewenangan pembuatan peraturan pelaksanaan UU Perbankan, dan kewenangan untuk memberikan izin/perintah tertulis dalam rangka pembukaan rahasia bank yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Kewenangan Pengawasan Lembaga Perbankan

Dalam tataran norma, terdapat ketidaksesuaian pengaturan mengenai kewenangan pengawasan perbankan yang diakibatkan oleh belum adanya pengaturan mengenai kewenangan OJK dalam UU Perbankan. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31,

Pasal 31A, Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), dan Pasal 38 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 7 UU OJK sebagaimana diuraikan dalam Tabel 31. berikut:

Tabel 31.

Pertentangan Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), dan Pasal 38 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 7 UU OJK

UU PERBANKAN	UU OJK
<p style="text-align: center;">Pasal 16 ayat (1)</p> <p>Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu <u>memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia</u>, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7 huruf a angka 1</p> <p>Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:</p> <p>a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
<p style="text-align: center;">Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan <u>dengan izin Pimpinan Bank Indonesia</u>.</p> <p>(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib <u>dilaporkan kepada Bank Indonesia</u>.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Perubahan kepemilikan bank wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan b. <u>dilaporkan kepada Bank Indonesia</u>. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 28 ayat (1)</p> <p>Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu <u>mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia</u>.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, <u>Bank Indonesia dapat melakukan tindakan</u> agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang saham menambah modal; b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank; c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. 	

UU PERBANKAN	UU OJK
<p>(2) Apabila:</p> <p>a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan</p> <p>b. <u>menurut penilaian Bank Indonesia</u> keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, <u>Pimpinan Bank Indonesia</u> dapat <u>mencabut izin usaha</u> bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.</p> <p>(3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), <u>Pimpinan Bank Indonesia</u> meminta kepada <u>pengadilan</u> untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Pasal 37A ayat (1)</p> <p>Apabila <u>menurut penilaian Bank Indonesia</u> terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.</p>	
<p>Pasal 38 ayat (2)</p> <p>Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib <u>dilaporkan kepada Bank Indonesia</u>.</p>	
<p>Pasal 31</p> <p><u>Bank Indonesia</u> melakukan <u>pemeriksaan</u> terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.</p>	
<p>Pasal 31A</p> <p><u>Bank Indonesia</u> dapat <u>menugaskan</u> Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p>	<p>Pasal 7 huruf d</p> <p>Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:</p> <p>d. pemeriksaan bank.</p>

Berdasarkan Tabel 31., kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), Pasal 38 ayat (2) UU Perbankan merupakan kewenangan terkait dengan kelembagaan bank, sehingga telah beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan Pasal 7 UU OJK. Kemudian pengaturan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31A UU Perbankan merupakan kewenangan mikroprudensial dalam aspek pemeriksaan bank, sehingga juga telah beralih menjadi kewenangan OJK.

b. Kewenangan Pembuatan Peraturan Pelaksanaan UU Perbankan

Pada awalnya, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dan ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.⁹ Kemudian OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, salah satunya pada sektor perbankan.¹⁰ Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU OJK:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU OJK merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia masih memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan selain mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan terhadap norma dalam UU Perbankan yang mendelegasikan pembentukan peraturan pelaksanaan UU Perbankan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan materi muatan UU Perbankan, terdapat 27 (dua puluh tujuh) norma pasal/ayat yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke peraturan pelaksanaan dan 16 (enam belas) di antaranya mengamanatkan untuk ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk mengetahui apakah di antara kelima belas ketentuan pendelegasian tersebut masih merupakan kewenangan Bank Indonesia atau telah menjadi kewenangan OJK, maka perlu diuraikan dalam Tabel 32. berikut ini:

Tabel 32.

Norma UU Perbankan yang Mendelegasikan Peraturan Lebih Lanjut Oleh Bank Indonesia

NO	UU PERBANKAN	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 6 huruf m <i>Usaha Bank Umum meliputi:</i> <i>m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia</i></p>	Meskipun telah terdapat PBI yang mengatur mengenai bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, namun kegiatan usaha bank merupakan salah satu hal mengenai kelembagaan bank yang tugas dan wewenang pengaturannya dimiliki oleh OJK berdasarkan

⁹ Pasal 25 UU Bank Indonesia.

¹⁰ Pasal 6 UU OJK.

NO	UU PERBANKAN	KETERANGAN
2.	<p>Pasal 7 huruf c <i>Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:</i> <i>c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi <u>ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia</u></i></p>	<p>Pasal 7 huruf a angka 2 UU OJK. Kemudian dengan adanya UU Perbankan Syariah yang mengatur lebih spesifik mengenai bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, maka kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah berpedoman langsung pada norma ketentuan dalam UU Perbankan Syariah.</p>
3.	<p>Pasal 13 huruf c <i>Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:</i> <i>c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	
4.	<p>Pasal 8 ayat (2) <i>Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan <u>ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	<p>Pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu aspek kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh bank. Pengaturan mengenai aspek kehati-hatian bank merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Pasal 7 huruf c UU OJK.</p>
5.	<p>Pasal 11 ayat (5) <i>Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan <u>ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	<p>Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UU Perbankan mengatur bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank. Namun berdasarkan Pasal 7 huruf b UU OJK perihal tersebut merupakan wewenang dari OJK. Hal ini terlihat dari peraturan pelaksanaan yang saat ini berlaku bukan lagi PBI melainkan POJK.</p>
6.	<p>Pasal 16 ayat (3) <i>Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	<p>Berdasarkan Pasal 7 huruf a angka 1 UU OJK, perizinan untuk pendirian bank dan pembukaan kantor bank merupakan salah satu hal mengenai kelembagaan bank yang tugas dan wewenang pengaturannya dimiliki oleh OJK.</p>
7.	<p>Pasal 18 ayat (4) <i>Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	
8.	<p>Pasal 19 ayat (2) <i>Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	

NO	UU PERBANKAN	KETERANGAN
9.	<p>Pasal 29 ayat (5) <i>Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	<p>Ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Perbankan merupakan kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian untuk kepentingan nasabah. Kewajiban bank tersebut merupakan hal-hal yang diatur dan diawasi oleh OJK berdasarkan Pasal 7 UU OJK.</p>
10.	<p>Pasal 30 ayat (1) <i>Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia</u></i></p>	<p>Ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 35 UU Perbankan merupakan kewajiban bank yang dalam rangka pemeriksaan bank yang dilakukan dan menjadi kewenangan dari OJK berdasarkan Pasal 7 huruf d UU OJK.</p>
11.	<p>Pasal 33 ayat (2) <i>Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	
12.	<p>Pasal 34 ayat (1) <i>Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	
13.	<p>Pasal 35 <i>Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang <u>ditetapkan oleh Bank Indonesia</u></i></p>	
14.	<p>Pasal 36 <i>Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.</i></p>	
15.	<p>Pasal 44 ayat (2) <i>Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <u>diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.</u></i></p>	
16.	<p>Pasal 52 ayat (3) <i>Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi</i></p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf i UU OJK, untuk melakukan tugas pengaturan OJK</p>

NO	UU PERBANKAN	KETERANGAN
	<i>administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia</i>	mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Akademisi FE Unsri berpendapat, bahwa karena ketentuan UU Perbankan secara eksplisit menyebutkan frasa “Bank Indonesia”, maka masih dimungkinkan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk membentuk peraturan pelaksanaan UU Perbankan. Lebih lanjut, Akademisi FE UNG menyatakan bahwa Bank Indonesia masih perlu membentuk peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan peredaran uang, kebijakan uang layak edar dan uang tidak layak edar oleh bank umum, sistem pembayaran, dan pengaturan digitalisasi pembayaran. Jika perihal yang didelegasikan UU Perbankan untuk diatur lebih lanjut masih merupakan kewenangan Bank Indonesia dalam bidang *macroprudential*, maka tidak seluruh frasa “ditetapkan oleh Bank Indonesia” bermasalah. Namun berdasarkan uraian pada Tabel 32. di atas, keseluruhan norma UU Perbankan yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut oleh Bank Indonesia telah beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan UU OJK.

c. Kewenangan Untuk Memberikan Izin/Perintah Tertulis Dalam Rangka Pembukaan Rahasia Bank

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menyatakan “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan, termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”. Pengecualian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana membutuhkan suatu mekanisme adanya izin atau perintah tertulis dari pimpinan pengawas perbankan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 UU Perbankan

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, **Pimpinan Bank Indonesia** atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41A UU Perbankan

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/panitia Urusan Piutang Negara, **Pimpinan Bank Indonesia** memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.*
- (3) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan.*

Pasal 42 UU Perbankan

- (1) *Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, **Pimpinan Bank Indonesia** dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.*
- (3) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.*

Selanjutnya jika mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 UU Perbankan tidak terpenuhi, maka terdapat ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Perbankan sebagai berikut:

Pasal 47 UU Perbankan

- (1) *Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari **Pimpinan Bank Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*
- (2) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*

Sejak diterbitkan UU OJK pada tahun 2011, maka pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia beralih menjadi tugas dan wewenang OJK, termasuk wewenang untuk memberikan izin/perintah tertulis kepada bank dan/atau pihak tertentu untuk memberikan/mendapatkan keterangan mengenai simpanan/keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk kepentingan tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 huruf d UU OJK, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 huruf d UU OJK

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.

Merujuk terhadap kedua pengaturan antara UU Perbankan dan UU OJK tersebut, maka terdapat ketidakteraturan pengaturan terkait lembaga yang berwenang untuk memberikan izin/perintah tertulis kepada bank dan/atau pihak tertentu untuk memberikan/mendapatkan keterangan mengenai simpanan/keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk kepentingan tertentu. Pasal 41 ayat (1), Pasal 41A ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) UU Perbankan masih menggunakan frasa “Pimpinan Bank Indonesia” sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Sedangkan sejak diterbitkannya UU OJK wewenang pengawasan terhadap kegiatan sektor perbankan telah beralih kepada OJK, yang berarti bahwa pada saat ini OJK yang mempunyai wewenang untuk memberikan izin/perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.

Selain terhadap ketiga kewenangan di atas, Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Perbankan juga mengalihkan fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia dalam hal pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah melalui kerja sama dengan bank umum dan kewenangan dalam penetapan sanksi administrasi kepada pihak terafiliasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 53 UU Perbankan yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) UU Perbankan

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

Pasal 53 UU Perbankan

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrasi kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan serta asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 33. berikut ini:

Tabel 33.

Pertentangan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf b UU PPP Asas Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat	Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup tugas dan wewenang OJK. Dengan demikian saat ini Bank Indonesia bukanlah pejabat yang tepat untuk membentuk peraturan pelaksanaan UU Perbankan dalam hal pengaturan dan pengawasan <i>microprudential</i> perbankan.
Pasal 5 huruf d UU PPP <u>Asas Dapat Dilaksanakan</u>	Adanya peralihan fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia menjadi fungsi, tugas, dan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b UU OJK mengakibatkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan tidak dapat dilaksanakan, sehingga ketentuan tersebut sudah tidak efektif baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
Pasal 2 UU Perbankan Asas Demokrasi Ekonomi	Irisan kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK juga bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran rakyat secara keseluruhan, di mana rakyat mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses produksi maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian pokok yang diwakilkan pengurusannya kepada negara, salah satunya kepada Presiden dan lembaga eksekutif-pemerintahan dalam urusan melaksanakan haluan dan kebijakan negara. ¹¹ Dengan demikian maka lembaga pemerintahan di bawah Presiden wajib melaksanakan haluan dan kebijakan negara yang dituangkan dalam UU Perbankan. Jika kewajiban tersebut ditetapkan UU Perbankan untuk dilaksanakan oleh Bank Indonesia, namun saat ini lembaga tersebut tidak lagi memiliki kewenangan, maka asas demokrasi ekonomi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Pada implementasinya lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut adalah OJK karena berlakunya asas hukum *lex posterior derogate legi priori*. Menurut Hartono Hadisoeparto, asas hukum *Lex Posteriori derogate Legi Priori* adalah undang-undang yang lebih baru mengubah/meniadakan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama. Sehingga apabila suatu hal yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang yang baru tidak mencabut/meniadakan berlakunya undang-undang lama dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.¹² Dengan demikian UU OJK sebagai *lex specialis* dan *lex posterior* mengesampingkan keberlakuan UU Perbankan yang bersifat umum dan telah ada terlebih dahulu.

Meskipun Pasal 69 ayat (1) huruf b UU OJK telah mengalihkan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam UU Perbankan menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK, akan tetapi demi ketertiban hukum tetap diperlukan perubahan ketentuan tersebut dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Perbankan. Begitu pula

¹¹ Jimly Ashiddiqie, *Demokrasi Ekonomi*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, hlm. 5.

¹² Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4 (Yogyakarta: Liberty, 2001)

yang disampaikan oleh Akademisi FE Unsri yang menyatakan bahwa Pasal 69 UU OJK tersebut dinilai sebagai peraturan peralihan yang bersifat jangka pendek, sehingga UU Perbankan perlu disesuaikan. Akademisi FH UI juga memberikan rekomendasi perlu dilakukan harmonisasi pengaturan antara UU Perbankan dengan UU OJK untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu diperlukan perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan” dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan.

4. Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan mengatur bahwa bentuk hukum suatu bank umum dan BPR dapat berupa salah satunya adalah perusahaan daerah. Ketentuan Umum UU Perbankan tidak memberikan definisi atau penjelasan lebih lanjut mengenai nomenklatur “perusahaan daerah”, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU Perusahaan Daerah) disebutkan dalam bagian Mengingat UU 7/1992 dan Penjelasan Umum UU 10/1998 menyatakan bahwa perlu diperhatikan UU Perusahaan Daerah. Ketentuan Pasal 2 UU Perusahaan Daerah menyatakan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pada tahun 2014 dibentuk UU Pemda dan sejak saat keberlakuannya UU Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf a UU Pemda. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka segala hal yang berkaitan dengan perusahaan daerah tidak lagi mengacu pada UU Perusahaan Daerah melainkan pada UU Pemda. Terhadap objek yang sama, UU Pemda tidak lagi menggunakan nomenklatur “perusahaan daerah”, namun menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” yang didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.¹³ Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Pemda memberikan definisi Daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 331 ayat (3) UU Pemda mengatur bahwa BUMD terdiri atas perumda dan perseroda. Pembagian jenis BUMD tersebut didasarkan pada kepemilikan modal yang berimplikasi lebih lanjut pada hal lainnya, seperti struktur organ perusahaan. Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham¹⁴, sedangkan perseroda adalah BUMD yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.¹⁵ Akademisi FE Unsri menyatakan bahwa PP 54/2017

¹³ Pasal 1 angka 40 UU Pemda.

¹⁴ Pasal 334 ayat (1) UU Pemda.

¹⁵ Pasal 339 ayat (1) UU Pemda.

juga menegaskan adanya pembagian jenis BUMD menjadi perumda dan perseroda. Penggunaan nomenklatur BUMD dan pembagiannya menjadi perumda dan perseroda dalam UU Pemda merupakan sesuatu hal yang tidak dikenal dan diatur dalam UU Perbankan, karena ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan masih menggunakan nomenklatur “perusahaan daerah” berdasarkan UU Perusahaan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 331 ayat (3) UU Pemda.

Adanya pilihan bahwa bank umum dapat berbentuk badan hukum perusahaan daerah tidak didukung oleh adanya ketentuan bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 22 UU Perbankan mengatur mengenai pendirian bank umum oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Perbankan menerangkan bahwa yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia salah satunya adalah BUMD, sehingga dapat diartikan pemerintah daerah dapat mendirikan bank umum. Namun ketentuan tersebut akan lebih memberikan kepastian hukum jika diatur dalam batang tubuh UU Perbankan, sebagaimana pengaturan mengenai pendirian dan kepemilikan BPR dalam Pasal 23 UU Perbankan yang menyatakan dengan tegas bahwa BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Begitu pula pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan pemerintah daerah merupakan salah satu pihak yang dapat mendirikan dan/atau memiliki bank umum syariah.

Terkait dengan badan hukum BPR diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 POJK 62/2020 yang menyatakan bahwa bentuk badan hukum BPR dapat berupa perumda, perseroda, koperasi, atau perseroan terbatas. Ketentuan tersebut telah sejalan dengan Pasal 331 ayat (3) UU Pemda dengan tidak lagi menggunakan frasa “perusahaan daerah” melainkan dirumuskan dengan perumda atau perseroda. Dalam implementasinya, masih terdapat BPR yang berbentuk perusahaan daerah, sebagaimana disampaikan oleh GPHK OJK, dan didorong untuk menjadi perseroda. Hal tersebut disebabkan bahwa kebijakan OJK terkait dengan penerapan *good governance* dan standar akuntansi tidak dapat diterapkan pada perumda yang memiliki karakteristik hanya dimiliki oleh satu pemerintah daerah dan kepemilikan modalnya tidak terbagi atas saham. GPHK OJK menyampaikan bahwa kepemilikan tunggal tidak dapat memenuhi aspek *good governance* karena tidak adanya penyeimbang dalam pengendalian perusahaan. Selain itu berdasarkan data yang disampaikan oleh GPHK OJK bahwa saat ini masih terdapat BPR yang berbadan hukum koperasi, yaitu 17 (tujuh belas) BPR dari sekitar 1.500 (seribu lima ratus) BPR yang ada.

Saat ini tidak terdapat bank umum yang berbentuk badan hukum koperasi. Bank Indonesia (BI) pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka penyusunan RUU Perbankan di Komisi XI DPR RI Periode 1999-2014 menyatakan bahwa bentuk badan hukum koperasi memiliki banyak kelemahan apabila diterapkan pada bank, yaitu:¹⁶

- a. kurang kuatnya permodalan;
- b. kurangnya SDM yang berkualitas yang dapat menjadi pengurus karena pengurus berasal dari anggota koperasi;

¹⁶ Dian Cahyaningrum, *Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan*, Negara Hukum: Vol. 8, No. 1, Juni 2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 3.

- c. adanya dualisme pengaturan pelaksanaan dan pengawasan perbankan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. sulitnya mengambil keputusan pada bank yang berbadan hukum koperasi, khususnya apabila jumlah anggota koperasi cukup banyak karena rapat anggota koperasi sulit diselenggarakan sewaktu-waktu;
- e. beralihnya bank berbadan hukum koperasi menjadi koperasi simpan pinjam dikhawatirkan dapat merugikan nasabah.

Begitu pula yang disampaikan oleh GPHK OJK bahwa dilihat dari sisi operasional bisnis perbankan, bentuk hukum perseroan terbatas lebih sesuai dibandingkan dengan bentuk hukum koperasi. Hambatan tersebut pula yang menyebabkan Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) sebagai satu-satunya bank umum berbentuk koperasi pada tahun 1993 berubah bentuk menjadi perseroan terbatas. Akademisi FH UI menjelaskan bahwa pada saat krisis keuangan, program pemerintah untuk merevitalisasi bank umum dengan melakukan penyertaan modal tidak dapat dijalankan terhadap Bukopin yang berbentuk koperasi.

Perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum untuk berbadan hukum perseroan terbatas. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 7 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa bank syariah hanya berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Selain itu ketentuan Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (POJK 12/2021) mengatur bahwa pendirian bank umum dilakukan dengan adanya syarat modal disetor. Modal disetor merupakan karakteristik dari struktur permodalan perseroan terbatas, berbeda dengan permodalan koperasi yang berbentuk simpanan anggota. Kemudian ketentuan Pasal 97 POJK 12/2021 menyatakan bahwa bank umum dapat mengubah bentuk badan hukumnya, namun hanya untuk menjadi perseroan terbatas.

Akademisi FH UI menyatakan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang seharusnya dilaksanakan secara konsisten. Tertutupnya peluang koperasi untuk melakukan kegiatan usaha bank umum justru akan semakin menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. Di luar negeri terdapat beberapa contoh badan usaha koperasi yang berkembang dengan sukses, seperti *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) di Belgia, Migros dan Cross Air di Swiss, dan Coop di Inggris. Hal serupa juga disampaikan oleh BPIP agar UU Perbankan tetap memberikan ruang bagi koperasi untuk menjalankan usaha perbankan.

Selain badan hukum koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha BPR, koperasi juga dapat menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (PP 9/1995) yang mendefinisikan kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan serta Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan

asas kejelasan rumusan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP dan asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 34. berikut:

Tabel 34.
Pertentangan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
<p>Pasal 5 huruf f UU PPP Asas Kejelasan Rumusan</p>	<p>Pilihan frasa yang digunakan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak mudah dimengerti karena akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Interpretasi yang beragam tersebut dikarenakan frasa “perusahaan daerah” tidak lagi dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat pembagian jenis BUMD yang juga tidak dikenal dalam UU Perbankan. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan apakah frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan merujuk kepada perumda atau perseroda.</p> <p>Selain itu ketidaksesuaian dengan asas kejelasan rumusan juga terlihat dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan. Bahwa bentuk hukum suatu bank umum dan BPR salah satunya dapat berupa perusahaan daerah, namun ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak menegaskan bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menjadikan konsep badan hukum bank umum yang berbentuk perusahaan daerah tidak utuh dan dapat menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.</p>
<p>Pasal 5 huruf b UU PPP Asas Dapat Dilaksanakan</p>	<p>Bahwa badan hukum bank umum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah dalam Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan sudah tidak lagi relevan karena perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum untuk berbadan hukum perseroan terbatas dan frasa “perusahaan daerah” juga tidak relevan dengan ketentuan dalam UU Pemda.</p>
<p>Pasal 2 UU Perbankan Asas Demokrasi Ekonomi</p>	<p>Konsep demokrasi ekonomi berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat dan kemandirian. Kedaulatan dan kemandirian setiap warga atas sumber-sumber daya ekonomi akan menyebabkan kolektivitas individu warga mampu bersikap mandiri. Hubungan persekutuan dan kerja sama antar individu warga yang merdeka dan berdaulat dilembagakan salah satunya dengan membentuk badan usaha. Negara, bilamana diperlukan, dapat pula membentuk badan usaha sendiri yang dapat dijadikan instrumen pemupukan modal dan sebagai ‘mesin’ untuk menggerakkan roda perekonomian untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kebanyakan.¹⁷ Berdasarkan konsep tersebut, maka pemerintah daerah sebagai perpanjangan kehadiran negara di tengah masyarakat dapat membentuk badan usaha yang ditujukan semata-mata untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dengan demikian pendirian BUMD yang bergerak di bidang perbankan merupakan pemenuhan asas demokrasi ekonomi.</p> <p>Namun pemenuhan asas demokrasi ekonomi tersebut menjadi tidak optimal karena adanya ketidakjelasan norma dalam UU Perbankan mengenai bentuk hukum suatu bank umum dan BPR, apakah perumda atau perseroda. Ketidakjelasan norma juga terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan yang tidak menyebutkan bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah.</p>

Berdasarkan Tabel 34. tersebut, maka diperlukan penyesuaian frasa “perusahaan daerah” dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan dengan ketentuan dalam UU Pemda yang mengatur mengenai BUMD. Akademisi FE Unsri memberikan

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, *ibid.*, hlm. 4.

rekomendasi agar frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan lebih baik langsung diubah dengan “perusahaan perseroan daerah” karena untuk kegiatan perbankan lebih tepat menggunakan bentuk hukum perseroda sebagai perseroan terbatas. Namun dengan implementasi dan perkembangan hukum saat ini yang memungkinkan BPR berbentuk badan hukum perumda, maka frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan diubah menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah”. Selain itu, diperlukan perubahan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan dengan menambahkan frasa “*pemerintah daerah*”. Kemudian dengan merujuk pada implementasi dan perkembangan hukum saat ini, diperlukan penghapusan frasa “koperasi” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan, sehingga bentuk badan hukum bank umum hanya berupa perseroan terbatas dan perusahaan perseroan daerah. GPHK OJK juga mendukung jika Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan diubah dengan menetapkan bahwa bank umum hanya dapat berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

5. Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing

Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi jenis bank menjadi 2 (dua) jenis, bank umum dan BPR, terkait definisi bank umum telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan yang berbunyi “*Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*”. Kepemilikan bank umum telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU Perbankan sebagai berikut:

Pasal 22 UU Perbankan

- (1) *Bank Umum dapat didirikan oleh:*
 - a. *Warga Negara Indonesia;*
 - b. *Badan hukum Indonesia; atau*
 - c. *Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 3 UU Perbankan terkait bank umum yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, maka terdapat keterkaitan dimana pengaturan mengenai kepemilikan dalam Pasal 22 UU Perbankan juga berlaku bagi bank umum syariah. Pendirian dan kepemilikan bank umum syariah telah diatur dalam Pasal 9 UU Perbankan Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 UU Perbankan Syariah

- (1) *Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:*
 - a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *badan hukum Indonesia;*
 - c. *pemerintah daerah; atau*
 - d. *warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.*
- (2) *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:*
 - a. *warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;*

- b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Merujuk pada uraian di atas, maka terdapat perbedaan pengaturan antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah terkait dengan batasan kepemilikan bank oleh badan hukum asing. Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan bank oleh badan hukum asing, hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang telah mengatur adanya maksimum kepemilikan bank oleh badan hukum asing yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Permasalahan tersebut juga dikemukakan oleh Akademisi FH UI bahwa terdapat potensi tumpang tindih antara Pasal 22 UU Perbankan dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Sejalan dengan hal tersebut, BPIP juga mengemukakan bahwa UU Perbankan tidak memberikan pembatasan terkait maksimal kepemilikan modal asing, dimana badan hukum asing dapat memiliki persentase mayoritas modal hingga mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Tidak diaturnya batas maksimum kepemilikan badan hukum asing terhadap bank umum berpotensi memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan bank dalam negeri, karena badan hukum asing dapat memiliki persentase saham mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan dimilikinya saham mayoritas oleh badan hukum asing, berarti mayoritas hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimiliki oleh badan hukum asing berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang berbunyi "*Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain*". RUPS merupakan organ perseroan dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi RUPS menentukan kebijakan kegiatan usaha suatu perseroan, sehingga badan hukum asing dapat menjadi pengendali kegiatan usaha bank dalam negeri. Selain itu Akademisi FH UI berpendapat bahwa berdasarkan UU Pengesahan Perjanjian WTO Indonesia telah membuat *binding commitment* guna membuka bisnis perbankan untuk badan hukum asing sebesar 51% (lima puluh satu persen) melalui bursa. Dengan adanya beberapa pengaturan tersebut, maka batas kepemilikan modal oleh badan hukum asing diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan bisnis perbankan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka Pasal 22 UU Perbankan yang mengatur terkait kepemilikan bank umum berpotensi disharmoni dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Sebab, dalam UU Perbankan Syariah telah mengatur terkait batas maksimum kepemilikan badan hukum asing terhadap Bank Umum Syariah sedangkan Pasal 22 UU Perbankan belum mengatur terkait kepemilikan badan hukum asing terhadap Bank Umum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 UU Perbankan belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 35. berikut ini:

Tabel 35.
Pertentangan Pasal 22 UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf e UU PPP Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	Pasal 22 UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah, dimana Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal badan hukum asing terhadap Bank Umum. Sehingga dalam tataran implementasinya berpotensi memengaruhi Kesehatan dan kesejahteraan bank dalam negeri. Dengan demikian manfaat dari UU Perbankan sebagai payung hukum pada sektor jasa perbankan belum maksimal pada tataran implementasinya, sehingga tidak selaras dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Pasal 2 UU Perbankan Asas Demokrasi Ekonomi	Sesuai dengan gagasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga demokrasi ekonomi dapat diartikan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi berada di tangan rakyat. ¹⁸ Dengan demikian sektor jasa perbankan harus memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, UU Perbankan tidak mengatur terkait batas maksimum kepemilikan modal badan hukum asing terhadap Bank Umum. Hal tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap Kesehatan dan kesejahteraan bank dalam negeri karena badan hukum asing dapat memiliki modal saham mayoritas terhadap Bank Umum, sehingga asas demokrasi ekonomi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan pada Tabel 35. di atas, maka dengan adanya potensi disharmoni antara UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, dimana UU Perbankan tidak mengatur mengenai batas kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan. Oleh karena itu, perlu diatur pengaturan batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan UU Pengesahan Perjanjian WTO. Sejalan dengan hal tersebut, BPIP, Akademisi FH Unsri dan Akademisi FE Unsri, serta Bank Sumsel Babel juga mengemukakan bahwa UU Perbankan perlu secara tegas mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan usaha asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan untuk melindungi kepentingan nasional dan perekonomian Indonesia.

6. Pengaturan Mengenai Rahasia Bank

a. Belum Diaturnya Rahasia Bank Terhadap Nasabah Peminjam dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan

Pasal 1 angka 28 UU Perbankan telah mengatur mengenai rahasia bank, yang berbunyi "*Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya*". Lebih lanjut, pengaturan terkait rahasia bank telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi: "*Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A*". Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah menentukan bahwa "*Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga*

¹⁸ *Ibid.*

sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai Lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku custodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan peraturan-undangan di bidang pasar modal”.

Pada saat ini dengan banyaknya perubahan dan kemajuan di sektor perbankan, ruang lingkup terkait pembukaan rahasia bank terlalu sempit sehingga pengaturan mengenai rahasia bank dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan hanya mengatur terkait dengan kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sedangkan belum ada pengaturan terkait kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah peminjam. Meskipun Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah mengatur kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan yang sekaligus menjadi nasabah debitur, namun keterangan yang wajib dirahasiakan hanya terkait dengan simpanannya, bukan terkait pinjaman nasabah tersebut. Akademisi FH UI dan Akademisi FE UNG juga mengemukakan bahwa ruang lingkup rahasia bank dalam UU Perbankan terlalu sempit karena rahasia bank hanya meliputi Nasabah Penyimpan dana saja tanpa meliputi nasabah peminjam dana (debitur).

Meskipun Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan telah mengatur kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan yang sekaligus menjadi nasabah debitur, namun keterangan yang wajib dirahasiakan hanya terkait dengan simpanannya, bukan terkait pinjaman nasabah tersebut. Bahwa berdasarkan lampiran POJK Nomor 40/POJK/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, terdapat 5 kolektibilitas kredit (status kualitas kredit) untuk nasabah peminjam (debitur), yakni:

- a. Kolektibilitas 1 (satu), lancar: pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Kolektibilitas 2 (dua), dalam perhatian khusus: terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dan/atau jarang mengalami cerukan.
- c. Kolektibilitas 3 (tiga), kurang lancar: terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, dan/atau terdapat cerukan yang berulang kali untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- d. Kolektibilitas 4 (empat), diragukan: terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dan/atau terjadi cerukan yang bersifat permanen untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- e. Kolektibilitas 5 (lima), macet: terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga 180 (seratus delapan puluh) hari.

Dalam rangka menjaga rasio *non-performing loan* bank yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank, maka bank perlu menyelesaikan kredit bermasalah untuk nasabah peminjam dengan status kualitas kredit kolektibilitas 4 (empat) dan 5 (lima). Kegiatan penyelesaian kredit bermasalah tersebut dilakukan, salah satunya dengan melakukan penagihan hingga pengambilalihan agunan. Dengan

demikian maka keterangan mengenai nasabah peminjam dan pinjamannya untuk status kualitas kredit kolektibilitas 4 (empat) dan 5 (lima) tidak wajib dirahasiakan karena diperlukan untuk kegiatan bank dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya. Sebaliknya, keterangan mengenai nasabah peminjam dengan status kualitas kredit 1 (satu) sampai dengan status kualitas kredit 3 (tiga) menjadi penting untuk dilindungi kerahasiaannya, sebagaimana disampaikan oleh Akademisi FH UI.

Prinsip kerahasiaan bank merupakan prinsip yang sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, cara bank untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya, baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam. Akibat hukum dari tidak diaturnya kewajiban terhadap bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah peminjam berpotensi tidak terlindunginya data pribadi dan keadaan keuangan nasabah peminjam yang disimpan di bank, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah peminjam. Menurut Rachmadi Usman, sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh banyak masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana, seharusnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabahnya berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah.¹⁹ Dengan demikian, adanya potensi kerugian tersebut akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat untuk meminjam dana dari bank. Hal tersebut akan berpengaruh pada kinerja usaha bank yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang belum mengatur terkait kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah peminjam belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 36. berikut ini:

Tabel 36.
Pertentangan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf e UU PPP Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan belum memberikan jaminan kerahasiaan bank terhadap nasabah peminjam (debitur). Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan, dikarenakan tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan belum memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia, sehingga bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
Pasal 2 UU Perbankan Asas Demokrasi Ekonomi	Sesuai dengan gagasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga demokrasi ekonomi dapat diartikan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi berada di tangan rakyat. ²⁰ Dengan demikian sektor jasa perbankan harus memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Namun tujuan dari

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Jakarta, hlm. 153.

²⁰ Jimly Ashiddiqie, *loc.cit.*

ASAS	KETERANGAN
	perbankan tidak akan tercapai apabila nasabah peminjam tidak terlindungi dalam UU Perbankan. Sehingga asas demokrasi ekonomi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.

Merujuk pada permasalahan pada Tabel 36. di atas, maka dengan tidak diaturnya nasabah peminjam sebagai subjek yang wajib dirahasiakan data-datanya oleh Bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan. Sehubungan dengan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis untuk memajukan perekonomian di Indonesia, maka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan diperlukan pengaturan kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah peminjam yang mempunyai status kualitas kredit 1 (satu) sampai dengan status kualitas kredit 3 (tiga) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 40/POJK/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan guna memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah peminjam, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa perbankan dan meningkatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, serta meningkatkan perkembangan perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Akademisi FH Unsri dan Akademisi FE Unsri, Akademisi FE UNG, dan LP2K Jateng juga mengemukakan pandangan bahwa diperlukan penambahan ruang lingkup mengenai rahasia bank dengan menambahkan nasabah peminjam sebagai subjek yang wajib dirahasiakan seluruh datanya oleh bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.

b. Perbedaan Pengaturan Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam UU Perbankan dengan UU lainnya

Kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan terkait nasabahnya sangat diperlukan untuk menjamin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Bahwa terdapat 2 (dua) teori terkait rahasia bank, yakni:²¹

- 1) Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*Absolutely Theory*), yakni bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan luar biasa.
- 2) Teori rahasia bank yang bersifat relatif (*Relative Theory*), yakni bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabahnya untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan negara atau kepentingan hukum.

Apabila merujuk dari 2 (dua) teori tersebut, maka Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif. Hal tersebut tercermin dalam pengaturan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan, termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”.

²¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2009, hlm. 131-132.

Pengecualian tersebut membutuhkan suatu mekanisme adanya izin atau perintah tertulis dari pimpinan pengawas perbankan berdasarkan permintaan dari pimpinan instansi yang berkepentingan sebagaimana telah diatur Pasal 42 UU Perbankan.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 42 UU Perbankan mengatur bahwa Pimpinan OJK dapat memberikan izin secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 42 UU Perbankan

- (1) *Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.*
- (3) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.*

Terdapat perbedaan pengaturan Pasal 42 UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 UU TPPU, dan Pasal 37 UU Pendanaan Terorisme mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, khususnya terkait dengan lembaga yang dapat mengajukan permintaan tertulis kepada OJK.

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah

- (1) *Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, **atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.***

Pasal 72 UU TPPU

- (1) *Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

 - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPAK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.*
- (2) *Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim **tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank** dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.*
- (3) *Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:*

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
- a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia **atau kepala kepolisian daerah** dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. **pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
 - c. Jaksa Agung **atau kepala kejaksaan tinggi** dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
 - d. **hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.**
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK.

Pasal 37 UU Pendanaan Terorisme

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:
- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
 - b. tersangka; atau
 - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim **tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank** dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Dana berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
- a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
 - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia **atau kepala kepolisian daerah** dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. *Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala Kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau*
- c. *hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.*
- (6) *Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPATK.*

Merujuk kepada pengaturan terkait pembukaan rahasia bank dalam Pasal 42 UU Perbankan, Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 UU TPPU, dan Pasal 37 UU Pendanaan Terorisme tersebut, maka terdapat perbedaan pengaturan terkait dengan instansi yang dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh keterangan terkait simpanan tersangka/terdakwa kepada bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan telah menentukan bahwa permintaan tertulis hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung. Namun, pengaturan tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah yang menambahkan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sebagai pihak yang dapat mengajukan permintaan tertulis untuk pembukaan rahasia bank.

Pengaturan Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan juga berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 72 ayat (5) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (5) UU Pendanaan Terorisme, dimana Pasal 72 UU TPPU dan Pasal 37 ayat (5) UU Pendanaan Terorisme juga menambahkan pihak yang dapat mengajukan permintaan tertulis, yakni kepala kepolisian daerah, pimpinan instansi/lembaga/komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Polri, kepala kejaksaan tinggi, dan hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Pasal 72 ayat (2) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) UU Pendanaan Terorisme telah mengatur bahwa dalam hal permintaan keterangan terkait simpanan tersangka/terdakwa kepada bank, terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur rahasia bank. Adanya pengaturan dalam Pasal 72 ayat (2) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) UU Pendanaan Terorisme akan berimplikasi kepada OJK tetap wajib memberikan izin tertulis terhadap pimpinan instansi/Lembaga/komisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan hakim ketua majelis yang menangani perkara yang bersangkutan. Meskipun Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan hanya menentukan bahwa yang dapat mengajukan permintaan tertulis hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan di atas, maka ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan, serta asas dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu asas demokrasi ekonomi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 37. berikut ini:

Tabel 37.
Pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Asas dalam UU PPP dan Asas dalam UU Perbankan

ASAS	KETERANGAN
Pasal 5 huruf d UU PPP Asas Dapat Dilaksanakan	Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan berpotensi disharmoni dengan Pasal 9 huruf d UU OJK, Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat

ASAS	KETERANGAN
	<p>(2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme. Dimana Pasal-Pasal UU Perbankan yang mengatur terkait permintaan rahasia bank tersebut masih menggunakan frasa “Pimpinan Bank Indonesia” sebagai lembaga yang berwenang memberikan izin tertulis terhadap lembaga/instansi yang meminta keterangan bank terkait simpanan nasabah untuk kepentingan tertentu.</p> <p>Selain itu Pasal-Pasal tersebut juga menentukan bahwa hanya Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung yang dapat mengajukan permintaan keterangan pada bank terkait simpanan nasabah untuk kepentingan tertentu. Padahal UU Perbankan Syariah, UU TPPU, dan UU Pendanaan Terorisme, telah menambah lembaga/instansi yang dapat mengajukan permintaan keterangan pada bank terkait simpanan nasabah untuk kepentingan tertentu selain yang telah ditentukan dalam UU Perbankan.</p> <p>Dengan demikian, Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan pada implementasinya tidak dapat dilaksanakan secara optimal.</p>
<p>Pasal 5 huruf f UU PPP Asas Kejelasan Rumusan</p>	<p>Adanya perbedaan pengaturan terkait pembukaan rahasia bank antara Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme berpotensi menimbulkan multitafsir karena adanya ketidakjelasan rumusan dalam UU Perbankan yang mengatur mengenai pembukaan rahasia bank.</p>
<p>Pasal 2 UU Perbankan Asas Demokrasi Ekonomi</p>	<p>Sesuai dengan gagasan UUD NRI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga demokrasi ekonomi dapat diartikan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi berada di tangan rakyat.²² Dengan demikian sektor jasa perbankan harus memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa potensi disharmoni pengaturan UU Perbankan dengan pengaturan UU lain terkait pembukaan rahasia bank. Adanya potensi disharmoni tersebut dapat memengaruhi implementasi UU Perbankan yang tidak dapat dilakukan secara optimal, sedangkan sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki posisi strategis sebagai penunjang faktor kemajuan ekonomi Indonesia.</p>

Merujuk pada permasalahan pada Tabel 37. di atas, maka masih terdapat beberapa potensi disharmoni antara UU Perbankan dengan UU lainnya yang mengatur terkait pembukaan rahasia bank untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi/penyesuaian pengaturan terkait lembaga yang dapat meminta untuk dibukakan simpanan nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dalam Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme.

7. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen²³. UU Perlindungan Konsumen berupaya melindungi

²² Jimly Ashiddiqie, *loc.cit*

²³ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen

konsumen dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.”* Namun UU Perlindungan Konsumen ini tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap nasabah bank. UU Perlindungan konsumen menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen secara umum dan banyak mengatur perlindungan dalam konteks perdagangan barang sebagaimana disampaikan oleh Akademisi FH UI. Terlebih Akademisi FE Unsri berpendapat bahwa konsumen perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dijadikan acuan dalam melindungi nasabah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan nasabah yang telah menitipkan dananya ke bank untuk disimpan dan dikelola. Bentuk kewajiban bank untuk menjaga kepercayaan nasabah sudah diatur dalam UU Perbankan namun pengaturannya tidak secara komprehensif. Hal tersebut terlihat dari adanya Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37, dan Pasal 40 UU Perbankan. Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan pada intinya mengatur kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah dalam menjalankan usahanya dan menyediakan informasi mengenai risiko kerugian nasabah.

Akademisi FH UNG menyatakan bahwa Pasal 40 UU Perbankan telah memberikan perlindungan nasabah terkait kewajiban bank menjaga kerahasiaan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Apabila bank menjamin tidak akan menyalahgunakan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah, maka kepercayaan nasabah akan meningkat terhadap bank tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban bank memberikan perlindungan konsumen diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022). Dalam POJK 6/2022 mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Dept. Perlindungan Konsumen OJK mengemukakan bahwa dari sisi konstruksi perancangan peraturan perundang-undangan untuk mengatur adanya hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha sektor jasa keuangan sebaiknya diatur dalam level undang-undang daripada hanya diatur pada tingkat POJK. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat serta PUJK sifatnya makro sebaiknya diatur pada level undang-undang namun pengaturan hak dan kewajiban masyarakat serta pelaku usaha sektor jasa keuangan sifatnya mikro sebaiknya diatur dalam POJK. Dengan demikian, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan

menyebabkan implementasi pemberian perlindungan terhadap konsumen belum berjalan optimal sebagaimana dikemukakan oleh BPIP dan YLK Sumsel.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa peran nasabah penting dalam meningkatkan kelangsungan kegiatan bank, sehingga diperlukannya perlindungan nasabah dalam UU Perbankan untuk menjamin kepastian hukum dalam menggunakan produk dan jasa perbankan serta menghindari kekeliruan dalam memahami tanggung jawab bank terhadap perlindungan konsumen. Akademisi FE Unsri berharap bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen di dalam UU Perbankan juga melindungi konsumen dalam menggunakan layanan perbankan secara digital, sehingga potensi dan dampak *cybercrime* pada perbankan dapat diminimalisir dan dilindungi oleh UU Perbankan.

BPIP memberikan rekomendasi bahwa UU Perbankan perlu mengatur mengenai perlindungan nasabah dengan prinsip antara lain keterbukaan, penanganan pengaduan nasabah, akuntabilitas hasil penanganan pengaduan nasabah, transparansi mengenai produk dan layanan. Selain itu, BPIP berharap bahwa UU Perbankan tidak hanya mengatur mengenai perlindungan nasabah tetapi juga perlindungan terhadap pelaku usaha.

Kemudian Akademisi FH Unsri mengemukakan bahwa bank menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Penyelesaian sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. BPSK Gorontalo juga memberikan beberapa rekomendasi terkait perlindungan konsumen diantaranya perlu adanya kekhususan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan dalam UU Perbankan dan pengaturan klausula baku dalam UU Perbankan.

Selanjutnya, GPHK OJK dan KR 3 OJK, KR 7 OJK berpendapat bahwa mengingat pentingnya perlindungan nasabah, maka diusulkan untuk menambahkan bab khusus mengenai perlindungan nasabah dan tata cara penyelesaian sengketa bagi nasabah dan bank. Usulan pengaturannya antara lain:

- a. Bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabah dalam setiap kegiatan usaha bank;
- b. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dilakukan melalui musyawarah. Dalam hal tidak tercapai mufakat, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa; dan
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan nasabah diatur dalam POJK.

Diharapkan hal tersebut dapat mewujudkan perlindungan nasabah melalui penetapan undang-undang yang menjadi induk peraturan terkait lainnya dan menjadi dasar yang kuat untuk mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

8. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

Sejak berlakunya UU Perbankan telah terjadi perubahan yang mendasar pada industri perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Perubahan tersebut terjadi karena proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan dan inovasi di bidang keuangan, dan teknologi informasi sehingga menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan, baik dalam hal produk, layanan, maupun kelembagaan. Kegiatan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari proses globalisasi sehingga menciptakan inovasi berbasis teknologi informasi yang memberikan dampak efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut ditandai dengan munculnya produk perbankan berbasis elektronik, seperti mesin ATM, kartu kredit, kartu debit, *internet banking*, *mobile banking*, *phone banking*, bahkan *virtual banking*, yang telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Produk perbankan berbasis elektronik tersebut pada akhirnya meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan.

Perkembangan adopsi teknologi informasi tidak hanya menjadikan produk perbankan berbasis elektronik, tetapi juga bank dapat memberikan pelayanan secara digital yang ditandai dengan hadirnya bank digital. Seluruh kegiatan layanan bank digital dilakukan melalui internet, mulai dari pembukaan rekening tabungan hingga penutupannya yang dilakukan tanpa nasabah tatap muka dengan pegawai bank. Akademisi FE Unsri menyatakan bahwa saat ini sudah terdapat bank yang beroperasi penuh dengan sistem digital, tidak hanya kegiatan inti bank tetapi juga kegiatan non-inti bank meskipun UU Perbankan memang belum mengatur terkait implementasi digitalisasi perbankan. Akademisi FH UI menyampaikan data terkait dengan perkembangan bank digital di Indonesia. Menurut finder.com tahun 2021 terdapat 47.722.913 pengguna bank digital di Indonesia dan meningkat di tahun 2022 menjadi 59.969.877 nasabah pengguna. Selain itu berdasarkan survei yang dilakukan Dailysocial.id terhadap 1.500 respondennya, bahwa terdapat 5 (lima) bank yang paling populer, yaitu Jenius, Jago, Digibank, Neobank, dan Line Bank.

Praktik masifnya perkembangan digitalisasi layanan produk dan jasa perbankan tidak terlepas dari adanya kebijakan yang disusun OJK untuk mendukung inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan untuk memastikan digitalisasi layanan produk dan jasa perbankan didukung dengan manajemen risiko yang andal dan memadai, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016, OJK sudah menerbitkan tentang Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum.
- b. POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- c. POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
- d. POJK Nomor 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.
- e. POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang memuat penguatan aturan kelembagaan seperti syarat pendirian bank baru dan operasionalnya, termasuk payung hukum dalam transformasi digital.
- f. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- g. OJK telah menerbitkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan 2021 dan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.

Adanya peraturan OJK di atas mencerminkan kebutuhan regulasi yang mengatur digitalisasi jasa perbankan. Sebagai salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, UU Perbankan sebagai dasar regulasi dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sepatutnya menjamin kepastian hukum dalam berbagai kegiatan usahanya. Namun UU Perbankan belum mampu mengejar perkembangan hukum masyarakat karena belum mengakomodir ketentuan yang mengatur mengenai digitalisasi jasa perbankan. Oleh karena itu UU Perbankan berpotensi tidak memberikan kepastian hukum, baik bagi bank sebagai pelaku usaha maupun bagi nasabah sebagai konsumen yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

Dengan kemudahan yang diberikan oleh layanan perbankan berbasis digital, maka akan mengubah perilaku konsumsi masyarakat yang lebih memilih layanan digital dibandingkan dengan layanan konvensional. Jika layanan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam tataran undang-undang, maka kepentingan masyarakat sebagai konsumen bank kurang terlindungi. Dengan tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat, maka akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan sebagai *agent of trust*. Hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya perkembangan bisnis perbankan, padahal sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terdapat urgensi untuk mengatur mengenai digitalisasi jasa perbankan dalam norma ketentuan UU Perbankan, sehingga terdapat payung hukum yang lebih tinggi untuk mengatur secara jelas tentang pelaksanaan digitalisasi layanan bank dan menjadi landasan untuk menerbitkan aturan-aturan teknis penyelenggaraannya. Akademisi FH UI, Akademisi FE Unsri, Akademisi FH UI, BPIP, KR 3 OJK, KR 7 OJK, LP2K Jateng, Bank Jateng, Bank Sumsel Babel berpendapat bahwa perluasan kegiatan usaha bank dalam UU Perbankan dengan memasukkan digitalisasi jasa perbankan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan berdampak pada perlindungan konsumen sehingga dapat melindungi nasabah perbankan. Akademisi FH UI juga menyatakan bahwa pengaturan mengenai digitalisasi jasa perbankan diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih rumit dan untuk memecahkan masalah yang sudah ada terkait digitalisasi perbankan.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan

Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 memberikan pemaknaan baru terhadap frasa “Bank Umum” dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan menjadi “Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”. Pergeseran norma Pasal 12A UU Perbankan dapat lebih terlihat dalam Tabel 38. berikut:

Tabel 38.
Perubahan Rumusan Pasal 12A UU Perbankan Setelah Putusan MK

RUMUSAN AWAL	RUMUSAN SETELAH PUTUSAN NOMOR 102/PUU-XVIII/2020
Pasal 12A	Pasal 12A
(1) <i>Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik</i>	(1) <i>Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara</i>

RUMUSAN AWAL	RUMUSAN SETELAH PUTUSAN NOMOR 102/PUU-XVIII/2020
<p><i>agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.</i></p>	<p><i>sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.</i></p>
<p>(2) <i>Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</i></p>	<p>Tetap</p>

Pemaknaan tersebut menyebabkan subjek pengaturan dalam Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan tidak hanya bank umum, melainkan juga bank perkreditan rakyat. Namun berdasarkan sistematika UU Perbankan, Pasal 12A terletak dalam Bab III Bagian Kedua dengan judul “*Usaha Bank Umum*”, sedangkan untuk “*Usaha Bank Perkreditan Rakyat*” diatur dalam Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 15 UU Perbankan. Dengan demikian pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan menciptakan ketidakteraturan sistematika penyusunan norma dalam UU Perbankan.

Majelis Hakim MK menyadari pemaknaan tersebut seolah-olah dapat mengubah sistematika pengaturan usaha bank dalam UU Perbankan. Namun MK mempertimbangkan karena pengaturan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat tidak mutlak terpisah sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 UU Perbankan dan Pemohon tidak memohon pengujian konstiusionalitas norma Pasal 15 UU Perbankan, maka tidak ada pilihan lain bagi Majelis Hakim MK selain menafsirkan Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan.

Ketidakteraturan sistematika penyusunan norma dalam UU Perbankan yang tercipta akibat Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan terhadap UU Perbankan. Dalam tahap penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Perbankan, kegiatan BPR untuk dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, diatur dalam satu pasal tersendiri dalam Bagian Ketiga UU Perbankan yang khusus mengatur mengenai usaha BPR, yaitu Pasal 15 UU Perbankan. Jika sebelumnya Pasal 15 UU Perbankan berbunyi “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Umum*”, maka untuk mengakomodir pemaknaan yang diberikan oleh MK, Pasal 15 UU Perbankan dapat berubah menjadi berikut ini:

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12A berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Selanjutnya Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 juga memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, sehingga selengkapny menjadi berketentuan sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) *Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.*

Ketentuan Pasal 40 UU Perbankan sebelumnya memberikan pengecualian terhadap kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya hanya dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41 (untuk kepentingan perpajakan), Pasal 41A (untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara), Pasal 42 (untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana), Pasal 44 (dalam rangka tukar menukar informasi antar bank), dan Pasal 44A (atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya). Dengan adanya pemaknaan yang diberikan Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, maka pengecualian tersebut ditambahkan untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Perluasan pengecualian tersebut memerlukan pengaturan mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank yang perlu diatur dalam pasal tersendiri dalam UU Perbankan sebagaimana Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 UU Perbankan yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pada prinsipnya keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dapat diberikan jika telah terdapat perintah tertulis atau izin tertulis dari pimpinan OJK. Perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan OJK berdasarkan permintaan tertulis dari kepala lembaga negara yang berbeda-beda untuk tiap kepentingan pembukaan rahasia bank. Perbedaan mekanisme pembukaan rahasia bank berdasarkan ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 UU Perbankan diuraikan dalam Tabel 39. berikut ini:

Tabel 39.
Mekanisme Pembukaan Rahasia Bank

ALASAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK	SYARAT PERMINTAAN		BENTUK KEBIJAKAN PIMPINAN OJK
	PEJABAT YANG MEMINTA	ISI SURAT PERMINTAAN	
Kepentingan Perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan)	Menteri Keuangan		Perintah tertulis kepada bank untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan kepada pejabat pajak.
Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A UU Perbankan)	Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara	Harus menyebutkan: <ul style="list-style-type: none"> nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; dan 	Izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah

ALASAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK	SYARAT PERMINTAAN		BENTUK KEBIJAKAN PIMPINAN OJK
	PEJABAT YANG MEMINTA	ISI SURAT PERMINTAAN	
Perbankan)		<ul style="list-style-type: none"> nama Nasabah Debitur yang bersangkutan. 	debitur.
Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42 UU Perbankan)	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung; atau Ketua Mahkamah Agung 	Harus menyebutkan: <ul style="list-style-type: none"> nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim; nama tersangka atau terdakwa; alasan diperlukannya keterangan; dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. 	Izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian tidak dapat hanya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana hasil pemaknaan dari Putusan Nomor 64/PUU-X/2012. Diperlukan norma khusus yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Mekanisme tersebut antara lain berisikan pejabat yang dapat meminta keterangan, isi surat permintaan, dan bentuk kebijakan yang diberikan oleh pimpinan OJK. Jika mengacu kepada mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian berasal dari Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan nama hakim dan nama nasabah penyimpan yang bersangkutan.

Terdapat hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan norma tersebut, yaitu pembukaan rahasia bank mengenai harta bersama hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta suami dan harta istri dalam perkawinan. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dimungkinkan suami dan istri atas persetujuan bersama untuk mengadakan perjanjian tertulis pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana pemaknaan yang diberikan MK dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. UU Perkawinan tidak mengatur mengenai apa saja yang bisa diatur dalam perjanjian perkawinan, melainkan hanya memberikan batasan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan). Namun Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula*

ketentuan-ketentuan berikut.” Selanjutnya Pasal 140 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian perkawinan mengenai harta bersama. Jika terdapat perjanjian perkawinan yang sah dan tercatat serta mengatur mengenai pemisahan harta bersama, maka pasangan suami/istri tersebut tidak memiliki hak untuk mengetahui keterangan mengenai harta yang dimiliki oleh pasangannya. Berdasarkan uraian di atas, maka rahasia bank dalam perkara perceraian dan sepanjang berkaitan dengan harta bersama hanya dapat dibuka jika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menggabungkan harta bersama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Akademisi FE dan Akademisi FH Unsri.

Selain adanya pemaknaan baru yang diberikan MK terhadap norma Pasal 12A ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, MK menyatakan frasa “bagi bank” dalam norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pergeseran norma Pasal 49 UU Perbankan dapat lebih terlihat dalam Tabel 40. berikut:

Tabel 40.
Perubahan Rumusan Pasal 49 UU Perbankan Setelah Putusan MK

RUMUSAN AWAL	RUMUSAN SETELAH PUTUSAN NOMOR 109/PUU-XII/2014
Pasal 49	Pasal 49
<p>(1) <i>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:</i></p> <p>a. <i>membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;</i></p> <p>b. <i>menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;</i></p> <p>c. <i>mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</i></p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) <i>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:</i></p> <p>a. <i>meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan,</i></p>	<p>(2) <i>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:</i></p> <p>a. <i>meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu</i></p>

RUMUSAN AWAL	RUMUSAN SETELAH PUTUSAN NOMOR 109/PUU-XII/2014
Pasal 49	Pasal 49
<p><i>komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;</i></p> <p><i>b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i></p>	<p><i>imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;</i></p> <p><i>b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i></p>

Sebenarnya masih terdapat norma UU Perbankan yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan hukum yang sama oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan merupakan ancaman pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, sedangkan ketentuan Pasal 50 UU Perbankan mengatur ancaman pidana bagi pihak terafiliasi dan ketentuan Pasal 50A UU Perbankan mengatur ancaman pidana bagi pemegang saham. Tindak pidana yang diatur dalam ketiga ketentuan tersebut sama, yaitu “*dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*”. Persandingan ketiga norma tersebut dapat terlihat dalam Tabel 41. berikut:

Tabel 41.
Persandingan Rumusan Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan

PASAL 49 AYAT (2) HURUF B UU PERBANKAN	PASAL 50 UU PERBANKAN	PASAL 50A UU PERBANKAN
<i>Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam</i>	<i>Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan</i>	<i>Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah</i>

PASAL 49 AYAT (2) HURUF B UU PERBANKAN	PASAL 50 UU PERBANKAN	PASAL 50A UU PERBANKAN
<p><i>Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i></p>	<p><i>perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i></p>	<p><i>yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</i></p>

Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa “bagi bank” sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014. GPHK OJK menyampaikan bahwa pada tataran pelaksanaannya pengaturan OJK tidak membatasi bank dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan perintah hakim, sehingga rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan tidak menghalangi bank untuk tunduk dan patuh pada peraturan lain di luar peraturan perbankan. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Umum yang menyatakan bahwa bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan OJK dan peraturan perundang-undangan lain. Pengaturan yang sama juga telah diatur sejak tahun 2006 melalui peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian, pada prinsipnya selama ini perbankan selain tunduk pada peraturan sektor perbankan juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada pokoknya Majelis Hakim MK berpendapat bahwa frasa “bagi bank” menyebabkan pengurus bank berlindung diri dengan mengabaikan putusan pengadilan sebagaimana kasus konkret yang dialami Pemohon. Dengan alasan yang sama, maka bukan tidak mungkin frasa “bagi bank” dalam norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan menyebabkan pihak terafiliasi bank dan pemegang saham bank berlindung diri untuk hanya menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Berdasarkan uraian tersebut maka frasa “bagi bank” dalam norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan sepatutnya juga dihapus.

Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Nomor 109/PUU-XII/2014, dan Nomor 102/PUU-XVIII/2022 tidak hanya berdampak pada norma ketentuan UU Perbankan yang diuji, tetapi berimplikasi terhadap norma lain yang tidak diujikan. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dengan menambahkan frasa “dan Pasal 12A” dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan, menambahkan pasal baru dalam Bab VIII UU Perbankan yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama, dan menghapus frasa “bagi bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.

B. Struktur Hukum/Kelembagaan

Ditinjau dari struktur hukum/kelembagaan, kajian dan evaluasi UU Perbankan berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK

Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga negara yang mengawasi seluruh industri perbankan di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan terhadap lembaga perbankan di Indonesia hanya dilakukan oleh OJK saja, karena Bank Indonesia juga memiliki kewenangan pengawasan makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri perbankan di Indonesia merupakan pengawasan yang bersifat mikroprudensial. Pengawasan mikroprudensial terhadap perbankan di Indonesia sangat diperlukan untuk tingkat kesehatan masing-masing bank sekaligus untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa perbankan.

OJK memiliki kewenangan menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK. Dalam implementasi, OJK dan Bank Indonesia saling berkoordinasi menyusun peraturan pengawasan di bidang perbankan, dan bekerja sama dalam tukar menukar informasi perbankan. Berdasarkan Pasal 39 UU OJK, OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Selain itu, hubungan OJK dan Bank Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 40 UU OJK disebutkan bahwa OJK dan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, namun dalam pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan hasil diskusi dengan DKMP BI, bahwa kewenangan Bank Indonesia perihal pemberian izin telah beralih ke OJK, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dalam hal menyaring aktivitas atau produk suatu bank sehingga bank tidak dapat mengeluarkan produk atau aktivitas tanpa seizin Bank Indonesia, sedangkan OJK memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin usaha bank. Kemudian berdasarkan Pasal 28 UU Perbankan mengenai Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi, kegiatan tersebut harus dilakukan pelaporan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. KR 6 OJK juga mengemukakan terkait merger, akuisisi dan konsolidasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaporkan kepada Bank Indonesia meski sudah mendapat izin dari OJK. Pelaporan kepada Bank Indonesia diperlukan untuk menyesuaikan perizinan usaha, seperti izin mengikuti operasi moneter, memiliki rekening giro wajib minimum, memiliki sistem pembayaran, dan mengedarkan uang. KR 6 OJK mengemukakan bahwa Bank Indonesia masih memiliki kewenangan moneter dimana Bank Indonesia membutuhkan laporan terkait kondisi sektor keuangan. Terdapat beberapa produk yang harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia yaitu produk yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, contoh *mobile*

banking dimana setelah mendapat persetujuan dari OJK, harus tetap meminta persetujuan Bank Indonesia dengan melampirkan persetujuan OJK.

Selanjutnya GPHK OJK mengemukakan bahwa industri perbankan memiliki produk dan aktivitas layanan perbankan yang beragam. Dalam memenuhi produk dan aktivitas layanan perbankan tersebut diperlukannya sistem pembayaran untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan perbankan. Sistem pembayaran memiliki 3 (tiga) tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*), dan merupakan ranah kewenangan Bank Indonesia. GPHK OJK menyatakan bahwa terdapat pelaku usaha perbankan yang menyatakan adanya *double licensing* untuk kegiatan usaha tertentu. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kelembagaan sebagaimana diamanatkan Pasal 39 UU OJK, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK telah membuat surat keputusan bersama mengenai berbagai aktivitas perbankan yang semakin beragam.

Ketentuan Pasal 8 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian Pasal 9 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK dalam tugas pengawasan, yang diuraikan sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
 - 1. izin usaha;*
 - 2. izin orang perseorangan;*
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
 - 4. surat tanda terdaftar;*
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
 - 6. pengesahan;*
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
 - 8. penetapan lain,*

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri perbankan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara *“an sich”* semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. Sedangkan pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu

lembaga jasa keuangan dan/atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan.²⁴ Dengan demikian, hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat karena saling berhubungan satu sama lainnya. Apabila lembaga perbankan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga perbankan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial.

Tujuan dibentuknya OJK adalah mengatasi kompleksitas keuangan dan ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Namun OJK dalam melaksanakan kewenangan terkendala beberapa hal yang salah satunya diakibatkan dari pengalihan kewenangan Bank Indonesia ke OJK. Kedua lembaga tersebut memiliki irisan norma mengenai kewenangan yang berimplikasi dalam pelaksanaan pengawasan bank.

Akademisi FH UNG mengemukakan bahwa OJK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan Bank Indonesia, karena pada dasarnya kewenangan awal adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dimungkinkan apabila dalam pelaksanaan kewenangan dapat menimbulkan konflik antara OJK dan Bank Indonesia, terutama dalam hal siapa yang berwenang dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU OJK menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Bank Indonesia, UU Perbankan, dan UU Perbankan Syariah beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia yang beralih dalam UU Perbankan adalah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan. Oleh karena itu, ketentuan yang digunakan adalah UU OJK berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* agar terdapat kepastian hukum dan tidak ada dualisme pengaturan dalam pengawasan terhadap bank. Untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara OJK dengan Bank Indonesia dan menjamin kepastian hukum dalam implementasinya, maka kedua lembaga tersebut harus memperhatikan koordinasi dan kerja sama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK dan Pasal 40 UU OJK.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat banyak kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan telah dialihkan ke OJK, sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan. Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan merupakan sektor bisnis yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan. Buku 1 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan. Jakarta: 2019.

pengawasan perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian karena harus menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen perbankan.

Koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK sudah jelas diatur dalam Pasal 39 UU OJK, namun perlu dipertegas dalam UU Perbankan mengenai pembagian kewenangan kedua lembaga tersebut agar tidak tumpang tindih. Kemudian juga diperlukan penguatan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dan masyarakat selaku konsumen perbankan.

2. Implementasi Bentuk Badan Hukum BPD

Berdasarkan pembagian jenis usaha bank dalam UU Perbankan, BPD merupakan bank umum karena memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun berdasarkan kepemilikannya, BPD merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disebut dengan BUMD dalam UU Pemda. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa frasa “*perusahaan daerah*” tidak dikenal lagi dalam peraturan perundang-undangan, maka untuk selanjutnya perusahaan daerah disebut dengan BUMD. Dengan demikian ketentuan lebih lanjut mengenai BUMD mengacu kepada UU Pemda dan PP 54/2017 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Pemda.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP 54/2017 telah menguraikan karakteristik dari BUMD, yaitu meliputi:

- a. badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah, maka kepemilikan saham oleh salah satu daerah harus lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Pendirian dan kepemilikan BPD sebagai BUMD oleh pemerintah daerah merupakan karakteristik khusus yang berimplikasi pada hal lainnya. Pada dasarnya modal BUMD dapat dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh daerah. Jika seluruh modal dimiliki oleh satu daerah, maka BUMD tersebut merupakan perumda dan kepemilikan modalnya tidak terbagi atas saham. Kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan modal pada perumda berkedudukan sebagai pemilik modal, sehingga menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perumda dan pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan pengawas sebagai organ perumda. Oleh karena perumda didirikan oleh pemerintah daerah, maka pendirian perumda ditetapkan dengan peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun

peraturan daerah kabupaten/kota. Kedudukan perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur pendiriannya mulai berlaku.

Jika modal BUMD tidak hanya dimiliki oleh satu daerah, maka badan usaha tersebut merupakan perseroda yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bentuk badan hukum perseroan terbatas berimplikasi pada berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Ketentuan Pasal 339 ayat (1) UU Pemda menegaskan bahwa modal perseroda terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Bentuk badan hukum perseroda sebagai perseroan terbatas juga memberikan implikasi pada struktur organ perusahaan, yang terdiri dari RUPS, komisaris, dan direksi. Kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan modal pada perseroda berkedudukan sebagai pemegang saham dan mewakili daerahnya di dalam RUPS. Pendirian perseroda juga ditetapkan dengan peraturan daerah, namun pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Karakteristik perseroda sebagai perseroan terbatas menjadikan perseroda tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

KR 6 OJK menyatakan bahwa saat ini seluruh BPD di Indonesia memiliki bentuk hukum perseroan terbatas. Berdasarkan penelusuran data dari Direktori Perbankan Indonesia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh OJK, pada data posisi bulan Juni 2018 terdapat 27 (dua puluh tujuh) BPD di Indonesia.²⁵ Dengan mengolah data pada sumber tersebut, maka dapat terlihat bentuk hukum BPD, sejarah pergantian nama, dan pemegang saham pengendali sebagaimana diuraikan dalam Tabel 42. berikut:

Tabel 42.
Daftar BPD di Indonesia

NO.	NAMA BPD	SEJARAH PERGANTIAN NAMA	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
1.	PT. BPD Jambi	1. BPD Jambi – 25 September 1964 2. PT. BPD Jambi – 22 November 2007	Pemerintah Provinsi Jambi
2.	PT. BPD Kalimantan Barat	1. PD. BPD Kalimantan Barat – 28 November 1963 2. PT. BPD Kalimantan Barat – 5 Mei 1999	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3.	PT. BPD Kalimantan Selatan	1. BPD Kalimantan Selatan – 31 Maret 1965 2. PT. BPD Kalimantan Selatan – 1 Februari 2012	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
4.	PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5.	PT. BPD Maluku dan Maluku Utara	1. BPD Maluku – 25 Oktober 1961 2. PT. Bank Maluku – 19 Juli 1999 3. PT. Bank Maluku dan Maluku Utara – 20 April 2015	Pemerintah Provinsi Maluku
6.	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Barat	1. BPD Sulawesi Selatan – 18 Mei 1961 2. PT. BPD Sulawesi Selatan – 10 Mei 2005	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Direktori Perbankan Indonesia 2018 Bank Umum*, Jakarta: 2018, hlm. ii, dan dapat diunduh pada laman <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Direktori-Perbankan-Indonesia-Baru/Documents/Direktori%20Perbankan%20Indonesia%202018%20Bank%20Umum.pdf>

NO.	NAMA BPD	SEJARAH PERGANTIAN NAMA	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
		3. PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat – 10 Mei 2011	
7.	PT. BPD Bali	1. BPD Bali – 5 Juni 1962 2. PD BPD Bali – 9 Februari 1965 3. PT. BPD Bali – 12 Mei 2004	Pemerintah Provinsi Bali
8.	PT. BPD Banten, Tbk.	1. PT. Executive International Bank – 23 Juli 1993 2. PT. Bank Eksekutif Internasional – 11 Juni 1996 3. PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk. – 12 Maret 2001 4. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. – 23 September 2010 5. PT. BPD Banten, Tbk. 29 Juli 2016	Pemerintah Provinsi Banten
9.	PT. BPD Bengkulu	1. PD. BPD Bengkulu – 7 April 1971 2. PT. BPD Bengkulu – 5 Mei 1999	Pemerintah Provinsi Bengkulu
10.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1. PD. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2. PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta – 4 Desember 2013	Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta
11.	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.	1. NV Denis – 15 September 1915 2. PT. Bank Kerja Pembangunan Daerah Djawa Barat – 20 Mei 1961 3. PD. Bank Kerja Pembangunan Daerah Jawa Barat – 27 Juni 1972 4. PD. BPD Jawa Barat – 27 Juni 1978 5. PT. BPD Jawa Barat – 16 April 1999 6. PT. BPD Jawa Barat dan Banten – 29 November 2007 7. PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. – 8 Juli 2010	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
12.	PT. BPD Jawa Tengah	1. PD. BPD Jawa Tengah – 14 Maret 1963 2. PT. BPD Jawa Tengah – 5 Mei 1999	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
13.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk.	1. PT. BPD Jawa Timur – 15 Agustus 1961 2. BPD Jawa Timur – 10 Juli 1976 3. PT. BPD Jawa Timur – 5 Mei 1999 4. PT. BPD Jawa Timur, Tbk. – 12 Juli 2012	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
14.	PT. BPD Kalimantan Tengah	1. BPD Kalimantan Tengah – 22 Januari 1962 2. PT. BPD Kalimantan Tengah – 22 November 2000	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
15.	PT. BPD Lampung	1. BPD Lampung – 31 Januari 1966 2. PT. BPD Lampung – 31 Maret 1999	Pemerintah Provinsi Lampung
16.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	1. BPD Nusa Tenggara Barat – 29 Oktober 1963 2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat – 19 Maret 1999	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
17.	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	1. BPD Nusa Tenggara Timur – 5 Februari 1962 2. PT. BPD Nusa Tenggara Timur – 22 April 1999	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
18.	PT. BPD Papua	1. BPD Irian Jaya – 13 April 1966 2. PT. BPD Papua – 11 September 2002	Pemerintah Provinsi Papua
19.	PT. BPD Riau Kepri	1. BPD Riau – 1 April 1966 2. PT. BPD Riau – 22 Juli 2003 3. PT. BPD Riau Kepri – 23 September 2010	Pemerintah Provinsi Riau
20.	PT. BPD Sulawesi Tengah	1. BPD Sulawesi Tengah – 27 Januari 1970 2. PT. BPD Sulawesi Tengah – 10 Desember	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	NAMA BPD	SEJARAH PERGANTIAN NAMA	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
		1999	
21.	PT. BPD Sulawesi Tenggara	1. PD. BPD Sulawesi Tenggara 2. PT. BPD Sulawesi Tenggara – 18 November 2013	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	PT. BPD Sulawesi Utara & Gorontalo	1. PT. BPD Sulawesi Utara Tengah – 18 Mei 1961 2. PD. BPD Sulawesi Utara – 4 Februari 1966 3. PT. BPD Sulawesi Utara – 30 Desember 1999 4. PT. BPD Sulawesi Utara Gorontalo – 23 September 2015	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
23.	PT. BPD Sumatera Barat	1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar – 25 April 1962 2. PD BPD Sumatera Barat – 8 November 1973 3. PD BPD Sumatera Barat – Tahun 1996 4. PT. BPD Sumatera Barat – 25 Januari 2007	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
24.	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1. BPD Sumatera Selatan – 27 Februari 1963 2. PT. BPD Sumatera Selatan – 24 September 2001 3. PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung – 20 November	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
25.	PT. BPD Sumatera Utara	1. PT. BPD Sumut – 28 Februari 1962 2. BPD Sumatera Utara – Tahun 1965 3. PT. BPD Sumatera Utara – 16 April 1999	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
26.	PT. Bank Aceh Syariah	1. PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, NV – 2 Februari 1960 2. PD Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh – 6 Agustus 1973 3. PT. Bank BPD Aceh – 6 Mei 1999 4. PT. Bank Aceh – 29 September 2010 5. PT. Bank Aceh Syariah – 1 September 2016	Pemerintah Provinsi Aceh
27.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	-	PT. BPD Jabar Banten, Tbk.

Berdasarkan data dalam Tabel 42., maka jelas terlihat bahwa seluruh BPD di Indonesia telah bertransformasi dari perusahaan daerah menjadi berbadan hukum perseroan terbatas, dan oleh karenanya merupakan perseroda. Fakta empiris bahwa tidak ada lagi bank umum dengan bentuk hukum perusahaan daerah menyebabkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini semakin menegaskan analisis dan rekomendasi yang diberikan pada bagian sebelumnya bahwa frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan harus diganti dengan “perseroan daerah” yang merupakan perseroan terbatas dan didirikan oleh pemerintah daerah.

BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas memberikan implikasi lebih lanjut, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, melainkan juga pada ketentuan UU Perbankan dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Akademisi FH Unsri menyatakan bahwa UU Pemda sebagai pengaturan umum (*lex generalis*) dan ruang lingkup kegiatan tetap tunduk pada UU Perbankan sebagai

pengaturan khusus (*lex specialis*). Terlebih terdapat BPD yang telah *go public*, yaitu PT. BPD Banten, Tbk., PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk., dan PT. BPD Jawa Timur, Tbk., sehingga juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan merujuk pada uraian di atas, maka BPD perlu menjaga tingkat kepatuhan terhadap banyak peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pemerintah daerah, bidang perseroan terbatas, bidang perbankan, dan bidang pasar modal, serta bidang pengelolaan keuangan negara. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator terpenuhinya tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu karakteristik BUMD bahwa seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan implikasi lebih jauh bahwa pengelolaan BUMD terikat dengan pengelolaan keuangan negara. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) menyatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan negara menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun permodalan BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, hal tersebut tidak memutuskan keterkaitan negara dengan BUMD karena BUMD merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mengelola usaha yang objeknya adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak atau mengelola usaha yang objeknya bersumber dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²⁶ Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara pada BUMD hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis, yang selengkapnya sebagai berikut:²⁷

[3.18] *Menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.*

Tidak terlepasnya pengelolaan BUMD dengan pengelolaan keuangan negara menjadikan BUMD sebagai objek pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan oleh beberapa instansi. Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah, dalam hal ini BUMD. Kemudian Pasal 134 ayat (4) PP 54/2017 menyebutkan bahwa pengawas eksternal dari BUMD tidak hanya pemerintah daerah, melainkan juga menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum, dan menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis. Terdapat pula satu instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan

²⁶ Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, hlm. 228.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 229.

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.²⁸ Selain dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah, menteri dalam negeri, pimpinan OJK, dan BPKP, BPD sebagai BUMD juga merupakan objek pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Akademisi FH UI menyampaikan bahwa banyaknya jumlah institusi/lembaga yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD justru menyebabkan kegiatan tersebut menjadi tidak efisien dan efektif. Lebih jauh GPHK OJK menambahkan bahwa perbankan merupakan industri yang diatur dengan ketat (*highly regulated industry*) sehingga tidak seluruh pihak memiliki pemahaman yang utuh terhadap kegiatan operasional perbankan. Hal tersebut tentunya akan memengaruhi produktivitas dan kualitas dari hasil pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD. Oleh karena itu GPHK OJK menyarankan agar mempertimbangkan pengurangan jumlah lembaga yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap bank, khususnya BPD. Akademisi FH UI juga merekomendasikan lebih baik hanya terdapat satu lembaga namun hasil pengawasan dan pemeriksaannya dapat dibagipakaikan kepada seluruh lembaga yang berkepentingan. Bank Sumsel Babel juga menyampaikan kegiatan operasional bank menjadi terganggu karena diharuskan menyerahkan data dan informasi berulang kali kepada tiap instansi.

Terhadap permasalahan implementasi tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD. Mekanisme kerja tersebut dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dimana BPD hanya cukup satu kali menyerahkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian tiap instansi dapat menggunakan data dan informasi tersebut sebagai materi dasar untuk melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan.

C. Sarana dan Prasarana

Kemajuan teknologi membawa dunia pada era globalisasi pada saat ini, hal tersebut berdampak juga pada kemajuan perekonomian global sekaligus persaingan yang ketat dalam dunia bisnis. Sektor perbankan merupakan salah satu bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena perbankan telah menjadi industri jasa yang memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada kegiatan perekonomian yang bersifat produktif. Oleh karena itu, perbankan sebagai sektor industri yang dapat memajukan perekonomian Indonesia juga telah mengembangkan teknologi di sektor perbankan. Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini kegiatan usaha bank menjadi lebih mudah dan efisien baik dari segi pemasaran, promosi, sampai dengan alat bantu transaksi. Kemajuan teknologi tersebut dapat dilihat dari banyaknya layanan berbasis teknologi pada saat ini, seperti adanya ATM, *SMS banking*, *internet banking*, *mobile banking*, serta bank digital.

²⁸ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Salah satu tujuan adanya digitalisasi perbankan adalah untuk memudahkan dan memberi kepuasan terhadap masyarakat dalam melakukan transaksi jasa perbankan, karena dalam industri perbankan yang merupakan sektor jasa keuangan, kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat diperlukan.²⁹ Dengan adanya perkembangan teknologi maka memberikan pengaruh terhadap kegiatan konsumen perbankan, yakni transaksi perbankan yang pada awalnya dilakukan secara konvensional telah bergeser menjadi transaksi secara digital. Adapun, beberapa POJK dan PBI telah dibentuk sebagai payung hukum dari pelaksanaan digitalisasi perbankan pada saat ini. Oleh karena itu, akses internet, perangkat, maupun SDM yang memadai sangat diperlukan oleh sektor perbankan untuk menunjang sarana dan prasarana pada era digitalisasi perbankan, demi terciptanya layanan yang kreatif, memudahkan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Untuk memberi kepastian hukum terkait penyelenggaraan digitalisasi perbankan telah dibentuk peraturan oleh OJK, yakni POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Pada tataran implementasinya tidak semua wilayah di Indonesia mempunyai sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung era digitalisasi perbankan pada saat ini. Adapun, kendala tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya SDM yang mengerti dan menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Akademisi FE Unsri dan KR 7 OJK yang menyatakan bahwa terdapat kendala terkait pelayanan digitalisasi perbankan dikarenakan tidak semua BPD memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung digitalisasi perbankan, seperti aplikasi di beberapa bank masih memiliki kelemahan, perangkat lunak kurang memadai, hingga SDM yang belum siap dalam menghadapi era digitalisasi perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, Akademisi FH UNG, Akademisi FE UNG, dan BPSK Gorontalo juga mengemukakan bahwa, digitalisasi perbankan belum berjalan optimal di Provinsi dan Kab. Gorontalo. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala, yakni kurangnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana teknologi yang kurang memadai, dan belum memadainya jaringan internet guna mendukung era digitalisasi perbankan.

Adanya kendala-kendala sarana dan prasarana dalam digitalisasi perbankan tersebut menyebabkan tujuan adanya digitalisasi perbankan untuk memudahkan bank maupun masyarakat dalam melakukan transaksi tidak tercapai. Dengan tidak tercapainya tujuan digitalisasi perbankan, maka masyarakat akan tetap melakukan transaksi jasa perbankan secara konvensional. Hal tersebut menjadikan pelayanan jasa perbankan tidak efisien karena baik bank maupun masyarakat memerlukan banyak waktu untuk mengurus berbagai keperluan transaksi pada bank. Padahal tujuan utama adanya digitalisasi perbankan adalah terciptanya layanan yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi pada bank, sehingga dapat tercipta kepuasan nasabah dalam pelayanan perbankan.

²⁹ Asti Marlina dan Widhi Ariyo Bimo, *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank*, Jurnal Ilmiah Inovator Universitas Ibn Khaldun Bogor, Edisi Maret 2018, hlm. 8

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang digitalisasi perbankan, yakni:

1. Menyiapkan SDM yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital kepada nasabah;
2. Menambah atau meningkatkan perangkat teknologi maupun aplikasi perbankan sebagai penunjang digitalisasi; dan
3. Memperluas akses jaringan internet yang baik ke beberapa wilayah di Indonesia yang belum memadai jaringan internetnya.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang digitalisasi perbankan di semua wilayah di Indonesia, maka kegiatan usaha di sektor perbankan menjadi lebih mudah. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada bank, serta meningkatkan penggunaan jasa perbankan untuk berbagai kepentingan tertentu. Adanya peningkatan tersebut juga akan mengoptimalkan keuntungan bagi sektor perbankan yang juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional.

D. Budaya Hukum

1. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Produk Perbankan

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%.³⁰ Di Provinsi Sumatera Selatan, KR 7 OJK telah melakukan survei dengan hasil indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 85,08%, serta di Provinsi Gorontalo indeks literasi keuangan sebesar 31,23% dan indeks inklusi keuangan sebesar 60,89%.

Rendahnya indeks literasi keuangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Termasuk di dalamnya mengenal produk-produk bank dan membedakan bank dengan lembaga lainnya seperti koperasi.

Menurut Akademisi FE Unsri dan KR 7 OJK, indeks literasi tersebut memberikan permasalahan, yaitu adanya kesenjangan pada rendahnya tingkat literasi keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang melebihi 70% (tujuh puluh persen). Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai informasi dan fungsi dari produk yang dibelinya, sehingga berdampak pada maraknya penipuan-penipuan produk/investasi keuangan yang memakan banyak korban dari masyarakat yang masih rendah literasi keuangannya.

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari rendahnya literasi keuangan masyarakat atas produk perbankan, antara lain:

³⁰ Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLIKI) 2021-2025, diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai jenis dan besaran *charging* yang wajar membuat banyak masyarakat tergiur dengan imbalan yang tidak masuk akal (*charging unfair*). Selain itu, masyarakat juga tidak memahami mekanisme penyelesaian masalahnya.
- b. LP2K Jateng mengemukakan bahwa, pihak perbankan masih sangat kurang memberikan informasi dan edukasi kepada para nasabah/calon nasabah mengenai substansi perjanjian-perjanjian yang mengikat dan menjadi kewajiban nasabah/calon nasabah. Selain itu, faktor ketidakingintahuan masyarakat terkait isi perjanjian secara utuh dan mudah untuk menyetujui isi perjanjian bank, mengakibatkan kerugian bagi nasabah. LP2K Jateng berharap pihak perbankan lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat guna memenuhi hak-hak nasabah.
- c. Bank SulutGo mengemukakan bahwa, ketika BPD memberikan fasilitas kredit, masyarakat menganggap kredit tersebut sebagai bantuan dari pemerintah sehingga banyak kredit yang tidak dibayarkan kembali oleh masyarakat. Hal ini memberatkan BPD sebagai pelaku usaha perbankan, karena BPD akan menanggung risiko kredit bermasalah.

Program literasi dan edukasi keuangan masyarakat merupakan tanggung jawab besar bersama dari berbagai pihak lintas kementerian, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, serta masyarakat. Dalam mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan, saat ini telah dilakukan:

- a. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat yang selanjutnya disusun dalam SNLIK 3 (tiga) tahunan yang dimulai sejak tahun 2013, 2016, 2019. Selain itu, KR 6 OJK juga melakukan upaya di tingkat daerah dengan bergabung dalam TPAKD yang dibentuk oleh Presiden RI. TPAKD diketuai oleh pemerintah daerah setiap provinsi dan beranggotakan tidak hanya berasal dari sektor perbankan saja,. TPAKD memiliki banyak program salah satunya adalah wajib membuka rekening bagi pelajar (Satu Pelajar Satu Rekening), jadi sejak dini pelajar telah diajarkan untuk menabung di bank atau menabung saham.
- b. Bank Indonesia memiliki program Edukasi Perbankan Nasional Bank Indonesia, yang telah dilaksanakan pihak perbankan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat atas berbagai produk perbankan yang dapat memberikan keuntungan.
- c. Masyarakat telah aktif berperan dalam meningkatkan pemahaman atas keuntungan dan kerugian dari berbagai produk perbankan.

Selain upaya masing-masing pihak yang terlibat dalam industri perbankan, diperlukan juga upaya kolaborasi antar pihak tersebut untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan instrumen keuangan, produk industri jasa keuangan, penyediaan akses informasi yang mudah, serta meningkatkan *consumer awareness* berupa edukasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh nasabah lakukan ketika melakukan transaksi keuangan. Diharapkan dengan meningkatnya indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan, masyarakat sebagai konsumen perbankan dapat menjadi pelaku pasar yang bertanggungjawab menentukan sendiri produk dan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masyarakat dapat melakukan perencanaan keuangan pribadi yang lebih baik, dapat terhindar dari aktivitas

investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang nantinya akan menciptakan pemerataan pendapatan, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

2. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Perbedaan antara Bank dan Koperasi

Secara umum, bank dan koperasi simpan pinjam memiliki kesamaan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Namun secara jenis lembaga, dasar hukum, fungsi, dan kegiatan usahanya sangat berbeda, terlebih instansi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kedua jenis lembaga ini juga berbeda. Berdasarkan Pasal 24 PP 9/1995, pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan oleh menteri yang membidangi koperasi. Oleh karena itu adanya koperasi simpan pinjam dan BPR yang berbadan hukum koperasi menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan fungsi bank dan koperasi sebagaimana yang disampaikan oleh GPHK OJK.

Akademisi FH Unsri mengemukakan bahwa, pemahaman masyarakat terhadap fungsi bank paling tinggi sekitar 60% (enam puluh persen). Adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap perbedaan fungsi bank dan koperasi dimungkinkan terjadi karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti Koperasi BPR. Di sisi lain menurut Akademisi FE UNG, masyarakat Provinsi Gorontalo pada dasarnya dapat memahami perbedaan antara bank dan koperasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait fungsi perbankan antara bank dan koperasi maka diperlukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah.

3. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Digitalisasi Perbankan

Tren digitalisasi perbankan atau bank digital melesat sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya disrupsi perubahan metode perbankan konvensional tidak hanya harus diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tapi juga harus diikuti dengan penyesuaian di masyarakat sebagai nasabah dari industri perbankan.

Namun dalam praktik, literasi pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi perbankan masih rendah terutama pada masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses data/atau informasi, yang salah satunya disebabkan oleh faktor geografis, seperti di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sumatera Selatan. Akademisi FE UNG mengemukakan bahwa kendala yang paling utama adalah kesiapan masyarakat dalam menerima digitalisasi perbankan dimana sebagian besar nasabah perbankan di Provinsi Gorontalo belum melek teknologi. Hal ini terbukti pada penerapan sistem pembayaran digital di Provinsi Gorontalo yang masih sangat kurang. Di sisi lain, Bank Sumsel Babel mengemukakan bahwa di Kabupaten Banyuasin sudah banyak masyarakat yang telah mengetahui terkait digitalisasi perbankan, namun masih terkendala faktor akses internet dan faktor geografis yang kurang memadai di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Hal lain yang menyebabkan belum optimalnya penggunaan digitalisasi perbankan di masyarakat adalah rentannya teknologi digitalisasi perbankan terhadap tindak kejahatan

seperti *skimming*, *hacking*, dan *carding*, sehingga masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai lebih aman. Dengan demikian diperlukan kesiapan dari pihak bank terkait perkembangan teknologi dan pengamanan yang ekstra untuk melindungi usaha bank dan dana nasabah, salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan teknologi yang bergerak dalam pengamanan teknologi.

Dari beberapa permasalahan di atas, hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi perbankan adalah diperlukannya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut terkait digitalisasi perbankan, termasuk *user interface* yang mudah dipahami nasabah, serta perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meminimalisir kebocoran data dan pencegahan tindak kejahatan di bidang perbankan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai digitalisasi perbankan hendaknya dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia, dan pelaku usaha bank.

E. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa keadilan menjadi tugas bersama bagi negara dan penyelenggara negara, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi hak rakyat, dan hak-hak yang ada perlu diberikan secara proporsional. Dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan, falsafah tersebut perlu dan harus diterapkan dengan baik agar implementasi UU Perbankan dapat sejalan dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila terutama untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. BPIP berpandangan bahwa UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, sebagai berikut:

1. Bagian Mengingat

Bagian Mengingat pada UU Perbankan tidak merujuk pada pasal-pasal yang fundamental terkait pembangunan ekonomi di dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni Pasal 27 dan pasal-pasal lainnya terkait hak ekonomi, sebab bagian Mengingat UU Perbankan hanya merujuk pada Pasal 33 UUD Tahun 1945.

2. Pasal 22

Pasal 22 UU Perbankan tidak memberikan pembatasan terkait maksimal kepemilikan modal asing pada bank umum. Hal tersebut menyebabkan badan hukum asing dapat memiliki saham dengan persentase mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen). Hal ini beririsan dengan isu kedaulatan ekonomi nasional, karena dominasi modal dari pihak asing dikhawatirkan tidak sejalan dan tidak memerhatikan situasi dan kepentingan nasional, serta hanya berorientasi pada keuntungan semata.

3. Belum diaturnya perlindungan nasabah

Salah satu kekurangan dalam UU Perbankan adalah tidak adanya pengaturan yang tuntas mengenai perlindungan nasabah, selain hanya terkait dengan kerahasiaan data. Padahal kepercayaan nasabah perbankan merupakan hal penting dalam kelangsungan usaha perbankan. Penguatan prinsip perlindungan nasabah merupakan bentuk pemenuhan nilai Sila Kedua dan Kelima Pancasila.

4. Belum diatur nya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan

Dalam kegiatan usaha bank diperlukan pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, namun belum diatur dalam UU Perbankan Pelaksanaan kegiatan usaha bank yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan layanan perbankan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan nilai Sila Kelima Pancasila.

Berdasarkan uraian permasalahan UU Perbankan ditinjau dari aspek Pancasila tersebut di atas, maka pada bagian Mengingat UU Perbankan perlu ditambahkan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak ekonomi. Selain itu, UU Perbankan seharusnya melimitasi secara tegas kepemilikan modal perorangan dan badan hukum asing pada bank umum, sebagaimana data yang disampaikan oleh BPIP bahwa negara-negara di ASEAN rata-rata mengatur bahwa maksimal kepemilikan modal asing dalam bisnis perbankan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). Kemudian diperlukan pengaturan mengenai perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang digitalisasi perbankan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam Buku ini dan berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Perbankan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Perbankan belum cukup memadai dan efektif digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan kegiatan perbankan di Indonesia saat ini dan yang akan datang. Permasalahan tersebut terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek budaya hukum, dan aspek pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Aspek Substansi Hukum

a. Definisi Perbankan Yang Tidak Relevan

Definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan belum mengakomodir frasa "*secara konvensional dan Syariah*". Hal tersebut berbeda dengan definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU OJK yang telah mengakomodir frasa "*secara konvensional dan syariah*". Adanya perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakteraturan norma, sehingga definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan sudah tidak relevan pada saat ini.

b. Jenis Bank Belum Dibagi Berdasarkan Prinsip Usaha Konvensional dan Syariah

Perkembangan kebutuhan masyarakat menunjukkan perlunya pembagian kegiatan usaha bank menjadi bank konvensional dan bank syariah. UU Perbankan Syariah menormakan suatu istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam ketentuan UU Perbankan, yaitu "bank konvensional" yang berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan BPR dan "bank syariah" yang menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan demikian sepatutnya UU Perbankan menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai bank syariah kepada UU Perbankan Syariah, sehingga UU Perbankan hanya mengatur mengenai bank konvensional.

c. Adanya Irisan Norma Mengenai Kewenangan Bank Indonesia dan OJK dalam UU Perbankan dan UU OJK

Pasal 69 huruf b UU OJK menyatakan secara tegas bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Hal tersebut menyebabkan adanya irisan norma mengenai kewenangan di antara kedua lembaga tersebut, khususnya terkait

dengan kewenangan pengawasan lembaga perbankan, kewenangan pembuatan peraturan pelaksanaan UU Perbankan, dan kewenangan untuk memberikan izin/perintah tertulis dalam rangka pembukaan rahasia bank.

d. Bentuk Badan Hukum Bank Yang Tidak Relevan

Frasa “perusahaan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (1) UU Perbankan sebagai salah satu bentuk hukum bank umum dan BPR, tidak dikenal dalam UU Pemda yang menggunakan frasa “Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)” dan terdiri atas perumda dan perseroada. Selain itu Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur bahwa bank umum dapat didirikan oleh pemerintah daerah. Perkembangan hukum saat ini menggiring bank umum hanya berbadan hukum perseroan terbatas, sebagaimana tersirat dalam Pasal 7 UU Perbankan Syariah yang mengatur bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 97 POJK 12/2021 yang menyiratkan bentuk badan hukum bank adalah perseroan terbatas.

e. Belum Adanya Pengaturan Batasan Maksimum Kepemilikan Modal Asing

Pasal 1 angka 3 UU Perbankan telah mengatur bahwa bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Lebih lanjut, terkait kepemilikan bank umum diatur dalam Pasal 22 UU Perbankan, namun Pasal 22 UU Perbankan tidak mengatur batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang telah mengatur batas maksimum terhadap kepemilikan modal badan hukum asing terhadap bank umum syariah, sehingga berpotensi disharmoni. Tidak diaturnya batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap bank umum berpotensi memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan bank dalam negeri.

f. Pengaturan Mengenai Rahasia Bank

1) Belum Diaturnya Rahasia Bank Terhadap Nasabah Peminjam Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan

Bank mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa apabila Nasabah Penyimpan sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, maka bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan, keterangan nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Sehubungan dengan banyaknya perubahan dan kemajuan di sektor perbankan, ruang lingkup terkait pembukaan rahasia bank pada saat ini masih terlalu sempit, sebab Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tidak mengatur terkait kewajiban bank merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Peminjam. Sehingga tidak diaturnya hal tersebut berpotensi merugikan dan tidak terlindunginya data pribadi, serta keadaan keuangan nasabah peminjam dengan status kualitas kredit 1 (satu) sampai dengan status kualitas kredit 3 (tiga).

2) Potensi Disharmoni Terkait Rahasia Bank Dalam UU Perbankan dengan UU lainnya

Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan juga berpotensi disharmoni dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme. Potensi disharmoni tersebut dikarenakan Pasal 42 ayat (2) UU Perbankan menentukan bahwa permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank hanya dapat berasal dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, atau Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (5) UU Pendanaan Terorisme telah menambahkan pihak-pihak selain Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung yang dapat mengajukan permintaan tertulis untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Adanya potensi disharmoni tersebut mengakibatkan implementasi dari pengaturan mengenai pembukaan rahasia bank menjadi tidak efektif.

g. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Perbankan

Perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap nasabah bank yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsumen pengguna jasa dan produk lainnya, sehingga menimbulkan potensi tidak terlindunginya konsumen sektor perbankan. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam UU Perbankan belum diatur secara komprehensif.

h. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Digitalisasi Jasa Perbankan

Pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak munculnya produk perbankan berbasis elektronik yang ditawarkan oleh bank dan pemberian layanan perbankan secara digital. Hal tersebut didukung dengan kebijakan yang disusun OJK untuk mendukung inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan meskipun UU Perbankan belum mengaturnya. Tidak diaturnya digitalisasi jasa perbankan dalam tataran undang-undang menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan sebagai *agent of trust*. Hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya perkembangan bisnis perbankan, padahal sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

i. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas UU Perbankan

Pemaknaan yang diberikan MK terhadap Pasal 12A ayat (1) UU Perbankan dalam Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 menciptakan ketidakteraturan sistematika norma dalam UU Perbankan, karena Pasal 12A terletak dalam Bab III Bagian Kedua dengan judul “Usaha Bank Umum”, sedangkan untuk “Usaha Bank Perkreditan Rakyat” diatur dalam Bagian Ketiga mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 15 UU Perbankan. Kemudian pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian tidak dapat hanya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sebagaimana hasil pemaknaan dari Putusan Nomor 64/PUU-X/2012 karena diperlukan norma yang mengatur mengenai mekanismenya dan persyaratan bahwa tidak terdapat

perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama. Rumusan norma Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan juga mengandung frasa “bagi bank” sebagaimana rumusan norma Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan sebelum adanya Putusan Nomor 109/PUU-XII/2014 yang mungkin menyebabkan pihak terafiliasi bank dan pemegang saham bank berlindung diri untuk hanya menaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

2. Aspek Struktur Hukum/ Kelembagaan

a. Implementasi Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia dan OJK

Terdapat banyak kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan telah dialihkan ke OJK, sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan. Peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perlu dilakukan dalam suatu mekanisme koordinasi yang jelas, efisien, dan penuh kehati-hatian karena harus menjaga kepercayaan dari masyarakat selaku konsumen perbankan.

b. Implementasi Bentuk Badan Hukum BPD

Saat ini seluruh BPD di Indonesia berbentuk hukum perseroan terbatas dan oleh karenanya merupakan perseroda. Fakta empiris bahwa tidak ada lagi bank umum dengan bentuk hukum perusahaan daerah menyebabkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan tidak terimplementasi dengan baik. BPD sebagai bank umum yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan implikasi bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya BPD tidak hanya tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai BUMD dan perseroan terbatas, tetapi juga pada ketentuan yang mengatur mengenai perbankan, pasar modal untuk BPD yang telah dan akan *go public*, dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut juga berdampak pada adanya beberapa institusi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap BPD.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena perbankan telah memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan nasional dan berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menampung dana masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan teknologi maka perbankan juga telah mengikuti perkembangan teknologi di sektor perbankan dengan mewujudkan digitalisasi perbankan yang telah berjalan pada saat ini demi memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi pada bank. Namun, pada saat ini masih terdapat kendala di beberapa wilayah Indonesia yang sulit untuk dijangkau internet, kurangnya perangkat teknologi atau aplikasi yang memadai pada bank di beberapa daerah tertentu untuk menunjang digitalisasi perbankan, maupun kurangnya pemahaman SDM dalam menggunakan teknologi digital untuk transaksi perbankan.

4. Aspek Budaya Hukum

a. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Produk Perbankan

Indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional tercatat lebih rendah dari indeks inklusi keuangan. Adanya kesenjangan pada rendahnya tingkat literasi keuangan yang tidak sejalan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat pengguna jasa perbankan yang tidak mengetahui mengenai produk yang dibelinya dan fungsi dari produk yang dibelinya, dan hal ini berdampak pada maraknya penipuan-penipuan produk/investasi keuangan yang memakan banyak korban dari masyarakat yang masih rendah literasi keuangannya.

b. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Perbedaan antara Bank dan Koperasi

Bank dan koperasi memiliki kemiripan jenis usaha, namun berbeda secara jenis lembaga, dasar hukum, fungsi, dan kegiatan usahanya sangat berbeda, terlebih instansi yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kedua jenis lembaga ini juga berbeda. Namun masyarakat tidak memahami perbedaan tersebut karena adanya bank yang berbentuk badan hukum koperasi seperti Koperasi BPR dan adanya koperasi simpan pinjam.

c. Literasi Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah terkait Digitalisasi Perbankan

Literasi pemahaman masyarakat terkait digitalisasi perbankan masih rendah terutama pada masyarakat daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Digitalisasi perbankan juga masih rentan terhadap tindak kejahatan sehingga masyarakat saat ini masih lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai lebih aman.

5. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

BPIP berpandangan bahwa UU Perbankan belum ampuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyat Indonesia karena terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perbankan yang tidak selaras dengan nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, yaitu Bagian Mengingat, Pasal 22 UU Perbankan, belum diaturnya perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perbankan.

B. Rekomendasi

1. Dalam aspek **Substansi Hukum**, diperlukan:

- a. melakukan harmonisasi/penyesuaian terkait definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.
- b. penambahan rumusan norma Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dengan merujuk pada definisi dalam Pasal 1 UU Perbankan Syariah.
- c. perubahan rumusan norma Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dengan membagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip usahanya, yaitu bank konvensional dan bank syariah,

- lalu dibagi berdasarkan jenis usahanya, yaitu bank umum konvensional dan BPR serta bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- d. penambahan rumusan pasal atau ayat dalam UU Perbankan sebagai penghubung dengan menyatakan secara tegas bahwa pengaturan mengenai bank syariah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.
 - e. penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan.
 - f. penghapusan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.
 - g. perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan” dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan.
 - h. penghapusan frasa “koperasi” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
 - i. perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
 - j. perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.
 - k. penambahan frasa “pemerintah daerah” dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan.
 - l. penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan UU Pengesahan Perjanjian WTO.
 - m. penambahan ruang lingkup rahasia bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yaitu mengenai nasabah peminjam dan pinjamannya yang mempunyai status kualitas kredit 1 (satu) sampai dengan status kualitas kredit 3 (tiga) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam POJK 40/2019.
 - n. melakukan harmonisasi/penyesuaian pengaturan terkait lembaga yang dapat meminta untuk dibukakan simpanan nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dalam Pasal 42 UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme.
 - o. penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan digitalisasi jasa perbankan dalam UU Perbankan.
 - p. penambahan frasa “dan Pasal 12A” dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan.
 - q. penambahan frasa “termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian” dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.
 - r. penambahan ketentuan dalam Bab VIII UU Perbankan yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta

- bersama dalam perkara perceraian dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.
- s. penghapusan frasa “bagi bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.
2. Dalam aspek **Struktur Hukum/Kelembagaan**, diperlukan:
- penguatan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dan masyarakat selaku konsumen perbankan.
 - suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Dalam aspek **Sarana dan Prasarana**, diperlukan:
- kesiapan SDM yang berkompeten untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital kepada nasabah;
 - penambahan atau peningkatan perangkat teknologi maupun aplikasi perbankan sebagai penunjang digitalisasi; dan
 - perluasan akses jaringan internet yang baik ke beberapa wilayah di Indonesia yang belum memadai jaringan internetnya.
4. Dalam aspek **Budaya Hukum**, diperlukan:
- sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat atas produk perbankan dan digitalisasi perbankan.
 - pengamanan yang ekstra dalam melindungi nasabah pengguna jasa keuangan digital, salah satunya berkolaborasi dengan perusahaan teknologi yang bergerak dalam pengamanan teknologi.
5. Dalam Aspek **Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila**, diperlukan:
- penambahan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak ekonomi pada Bagian Mengingat UU Perbankan
 - limitasi secara tegas mengenai kepemilikan modal perorangan dan badan hukum asing pada bank umum pada Pasal 22 UU Perbankan.
 - pengaturan mengenai perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang digitalisasi perbankan.

DAFTAR PUSTAKA**A. Peraturan Perundang-Undangan****1. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

3. Peraturan Lain

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

Peraturan OJK Nomor 18/ POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 40/POJK/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, BPR, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 109/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-XVIII/2022

B. Buku

Hadisoepipto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Yogyakarta: 2001.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2003.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2009.

Otoritas Jasa Keuangan. *Direktori Perbankan Indonesia 2018 Bank Umum*. Jakarta: 2018.

_____. Buku 1 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan. Jakarta: 2019.

_____. *Booklet Perbankan Indonesia 2021*, Jakarta: 2021.

C. Jurnal

Cahyaningrum, Dian. *Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan*. Negara Hukum: Vol. 8, No. 1. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta: Juni 2017.

Marlina, Asti dan Widhi Ariyo Bimo. *Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank*. Jurnal Ilmiah Inovator Universitas Ibn Khaldun Bogor. Edisi Maret 2018.

D. Website

Demokrasi Ekonomi (http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, diakses tanggal 11 Juni 2022)

Siaran Pers Bersama No. 15 / 56 /DKOM (diakses https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_155613_Dkom.aspx diakses tanggal 8 Juni 2022)

Otoritas Jasa Keuangan, *Kebijakan Strategis OJK 2020 "Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas"* 20 Januari 2020, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Strategis-OJK-2020-Ekosistem-Kuangan-Berdaya-Saing-untuk-Pertumbuhan-Berkualitas.aspx>, diakses tanggal 8 Juni 2022.

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2021, diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Kuangan-Indonesia-2021-2025/Strategi%20Nasional%20Literasi%20Keuangan%20Indonesia%202021-2025.pdf>, tanggal 14 Juni 2022)

LAMPIRAN**TIM PENYUSUN****KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA****A. Tugas Tim**

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perbankan, Puspanlak UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan (*ToR*) pemantauan pelaksanaan UU Perbankan;
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi:
 - a. Studi kepustakaan;
 - b. Diskusi dengan berbagai narasumber terkait di pusat; dan
 - c. Diskusi dengan berbagai narasumber di daerah objek pemantauan.
3. Menyusun laporan hasil pengumpulan data dan informasi;
4. Menyusun pokok-pokok hasil pengumpulan data dan informasi serta pokok-pokok pemikiran yang akan dituangkan dalam penyusunan kajian dan evaluasi;
5. Menyusun konsep kajian dan evaluasi berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah diputuskan;
6. Menyampaikan laporan pengumpulan data dan informasi;
7. Menyampaikan laporan hasil penyusunan kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perbankan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI;
8. Menyusun resume kajian dan evaluasi; dan
9. Memasukkan hasil kajian dalam *website* Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dan mendokumentasikannya di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan DKI Jakarta dan Perpustakaan DPR RI.

B. Nama Anggota Tim

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001
2. Susi Daryati, S.H., M.H.
NIP. 197912242005022001
3. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
NIP. 199301192018012002
4. Nur Azizah, S.H., M.H.
NIP. 198612062018012001
5. Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP. 198807182018012001
6. Wiwini Sri Rahyani, S.H., M.H.
NIP. 197901192002122002
7. Ester Yolanda Friska Panggabean, S.H., M.H.
NIP. 198704152018012001
8. Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.
NIP. 198805052014021001
9. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
10. Inda Rachmawati, S.H
11. M. Yusuf Wahyudi, S.H
12. Tasya Talitha Jasmine, S.H.
13. Ghina Daifinah, S.H
14. Maria Dumaris Simanjuntak
NIP. 196905021991022001
15. Rani Suwita, S.E.
NIP. 198606252005022001
16. Samudi
NIP. 196509101989031002



copyright@PuspanlakUU2022

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Website: <http://puspanlakuu.dpr.go.id>**